



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD IHSAN
0806321751**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD IHSAN

0806321751

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Muhammad Ihsan

NPM : 0806321751

Tanda Tangan : 


.....
Tanggal : 11 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Ihsan
NPM : 0806321751
Program Studi : Hukum (Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.  (.....)

Pembimbing II : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.  (.....)

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.  (.....)

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.  (.....)

Penguji : Wirdyaningsih, S.H., M.H.  (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 11 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)**” ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman bahwa pembatalan perkawinan tidak akan menyebabkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin, anak tersebut tetap sebagai anak sah. Namun dalam kenyataannya hal tersebut dapat digugurkan, sehingga kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dimintakan pembatalan itu menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin, melalui permohonan ayah dari anak tersebut ke pengadilan untuk mencoret namanya dari akta kelahiran si anak. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, otomatis menjadikan kedudukan hukum si anak menjadi tidak sah (anak luar kawin), sehingga tidak mempunyai hubungan keperdataan lagi dengan ayahnya.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang penulis miliki.

Depok, 11 Juli 2012



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. **Abdul Kadir Baga, S.H., M.H.** dan **Lanny Dangkoa**, orang tua penulis tercinta. Terima kasih atas ketulusan dan kasih sayang kalian dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga penulis mencapai gelar sarjana. Kerja keras dan kesabaran kalian tak terhingga nilainya di mata penulis. Kalian adalah orang tua terhebat, penulis bersyukur mendapatkan sosok teladan seperti kalian. Terima kasih Pa, Ma, penulis berjanji akan membahagiakan dan menjadi anak yang bisa dibanggakan.
2. **Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Skripsi I. Terima kasih atas kesediaannya membimbing penulis, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis kagum atas kebaikan dan keramahan Ibu selama membimbing penulis. Terima kasih Bu Yeni, semoga jasa dan ketulusan Ibu mendapatkan balasan di akhirat kelak.
3. **Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus Ketua Bidang Studi Hukum Perdata. Terima kasih karena telah memberikan kelancaran dalam Penulisan skripsi ini, serta kesabaran, perhatian, dukungan, dan doa dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Ibu telah menginspirasi penulis atas kebaikan dan bersedia menyisihkan waktu dalam membimbing penulis.
4. **Dr. Siti Hayati Husein, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum UI, dan seluruh **Staf Pengajar** Fakultas Hukum UI. Terima kasih atas kesediaan membagi ilmu dan mencerdaskan penulis. Semoga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di dunia profesi dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

5. **Melda Kamil Ariadno, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Pembimbing Akademis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala arahan, waktu, didikan, dan bimbingannya. Doa dan dukungan Ibu akan selalu penulis ingat.
6. **Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.** dan **Wahyu Andrianto, S.H., M.H.** serta **Wirdeyaningsih, S.H., M.H.** selaku Bapak dan Ibu Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk menguji skripsi ini.
7. **Pemerintah Provinsi Gorontalo**, terima kasih atas seluruh bantuan beasiswa pendidikan yang diberikan setiap tahun hingga penulis mencapai gelar sarjana.
8. **Shellymar Jasmine Baga**, adik penulis yang selalu membantu dalam segala hal keperluan penulis ketika akan menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Terima kasih juga untuk selalu memberikan kakak semangat, dorongan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, “Domba-Domba Baga” **Della Sri Wahyuni, Devina Puspita, Annisyah Nabila Khairoh, Destantiana Nurina, Norma Oktaria, Margaretha Andreani, Eny Rofiatul, Rachmawati Putri, Santri Satria, Raynaldo Sembiring**, teman-teman bermain dan belajar dari semester satu, pemotivasi, memberikan saran dan nasihat sehingga saya bisa maju dan mengetahui siapa diriku dan apa kekuranganku. Terima kasih banyak teman-temanku sayang, tanpa kalian aku gak akan sampai fase ini. Semoga kelak kita bisa bekerja sama lagi di dunia kerja kawan, sampai bertemu di kesuksesan. Hidup RBT !!
10. Teman-teman PK 1. **Claudia** makasih ya atas bantuan tengah malamnya hihi maaf merepotkan. **Anisaa Nurbaiti** wuzz ini dia orang yang paling berjasa selama gue semester 1 haha thq baaaa. **Debora Napitupulu** makasih ya atas sharing dan masukan yang luar biasa untuk skripsi gue. **Gita Rianty Hapsari** makasih ya walaupun belum setahun kita akrab haha, ternyata kita satu bimbingan hihi. **Ria Astuti Adipuri** makasih atas semua kiriman-kiriman nya hihi, sangat membantu. **Irawaty Melissa**

waah ini nih orang yang secara gak langsung paling berjasa sehingga nilai hukes gue memuaskan, thq ya atas sharing skripsi mu. **Sherly Adela** makasih ya untuk BBM nya, reminder untuk anak-anak bimbingan Bu Surini. **Verita Dewi** wezzz ini nih orang yang telah berjasa memberikan tumpangan di mobilnya, makasih ya ve atas tebengan nya haha. **Tatiana**, makasih karena juga telah memberikan tumpangan gratis untuk gue waktu ke rumah Bu Surini. **Vita Anggraenny**, wahahaa terima kasih atas kegalauan nya di BBM, kita memang selalu galau kalo udah ngomongin skripsi hihi. **Getri Permata Sari**, walaupun lo lulus duluan (curang T_T) tapi inget, kita punya misi yah haha.

11. Teman-teman FH'08. **Maria Monica** makasih ya mona atas semester 7 kita yang luar biasa haha. **Vannia Alienjhon** jujur lo adalah teman akrab gue di kampus yang gak pernah se-cuil pun membuat gue marah, tersinggung, atau pun sedih, lo tuh sesuatu banget haha. **Yosephine Pardede** yosi makasih yaa bakat menyanyi lo yang luar biasa itu udah menginspirasi gue, oh iya satu lagi makasih pas itu hujan deras udah mau berbagi payung berdua sama gue, gak ada maksud apa-apa, cuma mau bilang lo adalah orang terbaik kedua setelah vannia hehe. **Ira Hapsari** naaah ini nih tempat gue minta film-film glee thx yaah raa. **Pamela Kresna** makasih yaah ella selama satu semester penuh gue selalu dapet tumpangan gratis di mobil lu hoho.
12. Teman-teman Anker. **Nadia Miranty Verdiana, Indah Gozali, Shinta Oktavia, Joshua Endy, Batara Yonathan**, seru yah bisa naik kereta tiap hari haha, sukses untuk kita semua.
13. Adik-adik FH'09. **Irvin Sianka Thedean, Selvy Anissa, Irma Gusmayanti**, kalian adalah orang hebat jangan lupain gue yee.
14. **Pak Selam** dan semua orang yang ada di Biro Pendidikan, terima kasih atas seluruh bantuan dalam hal urusan birokrasi pendidikan, yang diberikan selama ini untuk penulis.
15. **Pak John**, terima kasih atas waktu luang yang telah diberikan dalam membantu penulis melengkapi hal-hal teknis penulisan skripsi dan juga dalam memberikan semangat untuk tetap terus maju.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan
NPM : 0806321751
Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Muhammad Ihsan)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ihsan
Program Studi : Hukum (Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak. Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan menganalisisnya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga proses perlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan.

Kata Kunci : perkawinan, pembatalan perkawinan, status hukum anak.

ABSTRACT

Name : Muhammad Ihsan
Program of Study : Law (Fellow Members of the Public Relation)
Title : The Legal Consequences of a Marriage Annulment to a Child's Legal Status Observed from Marriage Act 1/74 and The Compilation of Islamic Law (Analysis of Supreme Court Verdict No. 451 PK/Pdt/2010)

A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father and did not have a right to carry neither his father's name nor his family. Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage.


Keyword : marriage, marriage annulment, child's legal status

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Definisi Operasional.....	13
1.6 Sistematika penulisan.....	15
BAB 2 TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	17
2.1 Tinjauan Yuridis Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	20
2.1.3 Syarat Perkawinan.....	21
2.1.3.1 Syarat Materil Umum.....	22
2.1.3.2 Syarat Materil Khusus.....	27
2.1.3.3 Syarat Formil Sebelum Perkawinan Dilangsungkan....	30
2.1.3.4 Syarat Formil Saat Perkawinan Dilangsungkan.....	35
2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan.....	37
2.2 Tinjauan Yuridis Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	43

2.2.1	Pengertian Perkawinan.....	43
2.2.2	Tujuan Perkawinan.....	45
2.2.3	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	47
2.2.4	Larangan Perkawinan.....	58
2.2.5	Akibat Hukum Perkawinan.....	73
BAB 3	TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	83
3.1	Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	83
3.1.1	Pembatalan Perkawinan.....	83
3.1.2	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	87
3.2	Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	89
3.2.1	Pembatalan Perkawinan.....	89
3.2.1.1	Perkawinan yang Batal (<i>Nikahul Bathil</i>).....	89
3.2.1.2	Perkawinan yang Tidak Sesuai dengan Peraturan (<i>Nikahul Fasid</i>).....	91
3.2.2	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	99
BAB 4	ANALISIS.....	103
4.1	Kasus Posisi.....	103
4.2	Analisis Perkawinan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	111
4.2.1	Masalah Keabsahan Perkawinan.....	113
4.2.2	Masalah Keabsahan Poligami.....	114
4.2.3	Masalah Keabsahan Buku Nikah.....	116
4.3	Analisis Perkawinan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	117
4.3.1	Masalah Keabsahan Perkawinan.....	119
4.3.2	Masalah Keabsahan Poligami.....	119
4.3.3	Masalah Keabsahan Buku Nikah.....	122
4.4	Analisis Pembatalan Perkawinan.....	123

4.5 Analisis Pencoretan Akta Kelahiran.....	125
4.6 Analisis Perlawanan Terhadap Pencoretan Akta Kelahiran.....	128
BAB 5 PENUTUP.....	136
5.1 Kesimpulan.....	136
5.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	144



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan kodrat alam, manusia selalu ingin hidup bersama-sama dengan manusia lain sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga mempunyai hasrat untuk bermasyarakat.¹

Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat.² Pola hidup tersebut merupakan susunan daripada kaidah-kaidah yang mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan hukum. Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi oleh keempat macam kaidah tersebut. Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya, maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi.³

Terbentuknya kelompok masyarakat dimulai dari hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama. Adanya keinginan untuk hidup bersama mendorong orang untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan hukum sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Purnadi Purbacaraka, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1989), hlm. 3.

perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami dan istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan.⁴

Sudah merupakan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini sudah tentu yang paling tepat untuk merealisasikannya adalah dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga. Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, suami dan istri, yang senantiasa diharapkan dapat berjalan dengan baik, kekal abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan).⁵

Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup atau pandangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama.⁶ Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agamanya dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agamanya juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati.⁷

Peraturan mengenai perkawinan telah ada sejak masyarakat sederhana dan dipertahankan oleh anggota masyarakat serta para pemuka agama. Peraturan ini mengalami berbagai macam penyesuaian sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, di antaranya dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, dan keagamaan

⁴ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 97.

⁵ Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷ Arrasjid, *Op. Cit.*, hlm. 5.

yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 bersifat pluralistik karena didasarkan pada perbedaan penduduk di Indonesia, yaitu :⁸

1. bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melakukan sebuah perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen* Indonesia (HOICI) S. 1933 Nomor 74.
4. bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan.
5. bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan dan budaya dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama membutuhkan suatu aturan yang bersifat nasional. Unifikasi hukum perkawinan telah ada dengan berlakunya UU Perkawinan. UU Perkawinan dibentuk dengan tujuan agar terdapat

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 5.

keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dengan tetap menampung kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

UU Perkawinan menganut sejumlah asas (prinsip) sebagai berikut :¹⁰

1. perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
2. perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
3. perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
4. perkawinan berasas monogami terbuka.
5. calon suami dan calon istri harus sudah matang secara kejiwaan untuk melangsungkan perkawinan.
6. batas usia perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
7. perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan.
8. hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.

Keberadaan anak dalam sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tuanya.

⁹ Malik, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.¹¹

Apabila dari sebuah perkawinan dilahirkan seorang anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain adalah tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Suatu hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan pembatalan. Perkawinan yang putus karena adanya suatu pembatalan dapat terjadi sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak. Pembatalan dapat terjadi terhadap perkawinan yang ternyata kemudian tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan.¹²

Bagaimanapun ketatnya pengawasan, namun kemungkinan terjadinya perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Pembatalan dapat diajukan lewat pengadilan agar suatu perkawinan tertentu dinyatakan sah atau batal. Pembatalan perkawinan dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu tetap dipertahankan, seperti misalnya bila sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami istri yang bersangkutan.¹³

Banyak faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan tersebut, salah satunya adalah keinginan suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau disebut juga poligami. Para wanita memandang poligami sebagai sesuatu yang menakutkan,

¹¹ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 256.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 284.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hlm. 24.

karena sebagian dari mereka beranggapan jika suaminya melakukan perkawinan poligami rumah tangganya akan kacau. Oleh karena itu, banyak yang menentang adanya poligami dalam pernikahan atau hubungan perkawinannya.

Mengenai dibolehkannya poligami ini, Pasal 3 UU Perkawinan menentukan bahwa :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU ini juga menyebutkan bahwa : “Pengadilan dalam memberikan putusan, selain memeriksa persyaratan yang (tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5)¹⁴ telah dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.”

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut prinsip monogami tetap membuka peluang bagi seorang suami

¹⁴ Pasal 4 UU Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

untuk berpoligami apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam prakteknya peluang tersebut kemudian disalahgunakan oleh pihak suami sehingga menyebabkan terjadinya gugatan perceraian atas perkawinan sebelumnya.

Di sini UU Perkawinan tidak melarang, namun membatasi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari satu. Salah satu syaratnya adalah persetujuan dari istrinya. Apabila istri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami maka perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan yang menentukan bahwa : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut Penjelasan atas Pasal 22 UU Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Alasan-alasan dalam UU Perkawinan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah :

1. perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang (Pasal 26 ayat (1)).
2. wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah (Pasal 26 ayat (1)).
3. perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 26 ayat (1)).
4. perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1)).
5. ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (2)).

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh : (1) salah satu dari suami atau istri yang bersangkutan, (2) keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, (3) pejabat yang berwenang, (4) pejabat yang ditunjuk.¹⁵ Apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua kalinya dari suami atau istri, maka

¹⁵ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 23.

pembatalan dapat diajukan oleh orang yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari pasangan suami istri tersebut.¹⁶

Perkawinan yang kedua bagi seorang suami hanya dapat dilangsungkan dengan izin dari istri pertama. Apabila tidak diperoleh izin, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan suami untuk menikah lagi. Namun pada kenyataannya, perkawinan kedua seorang suami dilakukan baik tanpa izin dari istri pertama maupun tanpa izin dari pengadilan. Perkawinan yang dilakukan tanpa seizin dari istri pertama dapat dibatalkan.

Putusnya perkawinan karena pembatalan, tidak saja berakibat terhadap hubungan antara suami-istri atau harta benda dalam perkawinan, tetapi juga terhadap status si anak dan hubungan orang tua dengan anak. Menurut Ahmad Rofiq, meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI).¹⁷

Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap 3 hal, yakni :

1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 24.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 150.

Sejalan dengan UU Perkawinan, dengan rumusan yang berbeda, Pasal 75 KHI menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Adapun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Penetapan hukum dalam Pasal 76 KHI didasarkan kepada prinsip *baraah al-asliyah*, yakni hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Dalam hal ini menurut Ahmad Rofiq sejalan dengan kaidah sebagai berikut, yang artinya : “Prinsipnya, adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada”. Maksud dan tujuan dari Pasal 76 KHI ini adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut, tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski terkadang membawa kepahitan.¹⁸

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali seorang istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai istri kedua dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki. Masalah dimulai pada saat dikabulkannya permohonan suami oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memohonkan agar akta kelahiran anak mereka dinyatakan tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan namanya. Salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah karena perkawinan mereka dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Sebelumnya, dari pihak istri pertama telah mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2005 dengan Nomor Putusan 90/Pdt.G/2005/PA.JP. Pembatalan perkawinan ini pun telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2005 dengan Nomor Putusan 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. Istri kedua pun mengajukan perlawanan perihal permohonan suaminya tersebut, dia menganggap bahwa perkawinannya dengan sang suami bukan dinyatakan batal melainkan dapat dibatalkan, hal ini karena perkawinannya berlangsung tanpa izin dari istri pertama. Semenjak gugatan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status anak mereka pun menjadi Anak Luar Kawin seterusnya hingga Mahkamah Agung.

Terhadap kasus ini sebelumnya pernah dilakukan pembahasan oleh Sulistyو Pribadi pada tahun 2007 dalam tesisnya yang berjudul : Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP). Namun, pembahasan yang dilakukan pada tesis tersebut hanya sampai kepada proses permohonan si suami kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang pada saat tesis ini dibuat, belum ada perlawanan dari pihak istri kedua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang akibat pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak, khususnya pada apa yang telah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 jika dilihat dari sisi yuridis ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya hukum mengatur dan memberi perlindungan terhadap status hukum seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan melalui putusan pengadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 jika dilihat dari sisi yuridis.

1.4 METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang secara yuridis mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Selanjutnya, dilihat dari tipologi penelitian yaitu dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif analitis yang menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak yang terdapat dalam perkara dengan nomor Putusan Mahkamah Agung 451 PK/Pdt/2010. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis, yakni menggambarkan dan menganalisa masalah hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁹ Dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat untuk mengevaluasi masalah hukum yang terdapat dalam perkara dengan nomor Putusan Mahkamah Agung 451 PK/Pdt/2010, kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulannya yang disebut dengan penelitian *problem identification*.²⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan dan berbagai data lain yang diperlukan untuk penelitian ini seperti :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²⁰ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 5.

1. **Bahan hukum primer**
Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah UU Perkawinan, KHI, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. **Bahan hukum sekunder**
Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan tesis.
3. **Bahan hukum tersier**
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai hal-hal yang dimaksud dalam penelitian ini, berikut definisi tentang hal-hal tersebut yang diambil dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, ataupun kamus yang ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹
2. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum.²²
3. Status Hukum adalah keadaan atau kedudukan seseorang di mata hukum.²³
4. Batal Demi Hukum adalah *null and void*, yaitu suatu kondisi di mana tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian. Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.²⁴
5. Dapat Dibatalkan adalah *voidable*, yaitu kondisi di mana tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Dalam hal demikian, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan.²⁵
6. Pembatalan Perkawinan adalah suatu tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan oleh karenanya dianggap tidak pernah ada.²⁶ Pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat dalam melangsungkan perkawinan.²⁷

²¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 17.

²³ *Ibid.*, hlm. 962.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 22.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 59.

²⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 22.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁸

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memenuhi syarat sebagai sebuah karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika penulisan agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yaitu kondisi yang terjadi saat penelitian ini dilakukan yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan oleh penulis, dan hal-hal yang telah dan belum diketahui oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini. Dalam bab ini juga memuat pokok permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan

Bab ini membahas tinjauan yuridis mengenai perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, dan akibat hukum perkawinan ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI.

BAB 3 : Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Perkawinan

Bab ini membahas tinjauan yuridis mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu sendiri ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI.

BAB 4 : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010.

²⁸ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2007), hlm 170.

BAB 5 : Penutup

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna berkenaan dengan pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status hukum anak.



BAB 2
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM

2.1 TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²⁹ Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang dalam arti :³⁰

1. Dengan perkawinan timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri.
2. Bila dalam perkawinan lahir anak maka akan timbul hubungan antara orang tua dan anak.

UU Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila diperhatikan maka definisi perkawinan dalam Pasal ini mempunyai lima unsur, yaitu :³¹

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1983), hlm. 23.

³⁰ Subekti dan Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 26.

³¹ *Ibid.*, hlm. 44.

1. Ikatan Lahir dan Batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan itu tidaklah cukup hanya dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan batin saja, melainkan keduanya harus terpadu erat.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak dan tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir.

Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi dengan dua orang yang sesama jenis bukan dinamakan perkawinan. Di sini pun terkandung asas monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

3. Sebagai Suami Istri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri adalah ketika ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal ini memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam ayat 1 Pasal ini ditentukan bahwa perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dalam ayat 2 Pasal ini ditentukan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan di sini hanyalah berupa tindakan administratif saja dan pencatatan di sini adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian dan kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta yang resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sekalipun pencatatan di sini bukanlah unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan keharusan sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencatatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pelaksanaan).

4. Tujuan Perkawinan adalah Membentuk Keluarga atau Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal

Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan, kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa

sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan ada perceraian untuk selamanya, kecuali cerai karena kematian.

Suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga disebut nikah *mut'ah*, yaitu kawin untuk kesenangan. Akibat dari nikah *mut'ah* adalah suami istri tidak dapat saling mewaris, anak yang lahir akibat nikah *mut'ah* ini mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan pada umumnya. Oleh karenanya si anak berhak mewaris dari ayahnya.

Perkawinan sejenis ini banyak terdapat di kamp-kamp perusahaan penebang hutan, baik di pedalaman Kalimantan maupun Sumatera, yang dikenal dengan sebutan kawin kontrak.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama (kerohanian) mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dari bunyi Pasal 1 UU Perkawinan, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan dimaksud adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU Perkawinan, bila kita rasakan adalah sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan

tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila.³² Dalam hukum perdata, hubungan antara suami dan istri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata, artinya yaitu terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

2.1.3 Syarat Perkawinan

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Adapun syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat objektif.³³ Syarat materil dan syarat formil masing-masing dibagi menjadi dua.³⁴ Syarat materil, yakni : syarat materil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materil khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu. Sedangkan syarat formil, yakni : syarat formil sebelum dilangsungkannya perkawinan dan syarat formil pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formil. Perlu diingat, bahwa selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut UU Perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam

³² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 76.

³⁴ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2008), hlm. 47.

perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.³⁵

2.1.3.1 Syarat Materil Umum

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persyaratan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya, di dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini. Oleh karena itu, dengan ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi wanita dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Sudah sepantasnya bila sebelum perkawinan dilangsungkan, petugas pencatat perkawinan menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan saksi perkawinan, bila ternyata tidak disetujui oleh calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat lain yang dapat dimengerti.³⁶

³⁵ Usman, *Op. Cit.*, hlm 272.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 274.

2. Batas Usia Calon Mempelai

Dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Penyimpangan terhadap batas usia diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan batas-batas usia untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah usia. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Baik ketentuan dalam Pasal 7 maupun penjelasan atas Pasal ini, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.³⁷

3. Perkawinan Poligami

Ketentuan dalam Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, sesudah berlakunya UU Perkawinan, masih dimungkinkan perkawinan poligami sepanjang hukum dan agama dari pihak yang bersangkutan mengizinkan dan itu pun harus ada izin dari pengadilan setelah terdapat alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang. Sehubungan dengan perkawinan poligami ini, angka 4 huruf c Penjelasan Umum atas UU Perkawinan antara lain menyatakan :

³⁷ *Ibid.*, hlm. 276.

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 9 UU Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum atas UU Perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sebab pelaksanaan perkawinan poligami diawasi oleh undang-undang. Walaupun telah memenuhi alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami, namun apabila hukum perkawinan dari calon suaminya tidak mengizinkan untuk berpoligami, maka perkawinan poligami tidak dapat dilakukan oleh suaminya.³⁸

Pasal 3 UU Perkawinan menyatakan :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian dalam Penjelasan atas Pasal 3 UU Perkawinan dinyatakan :

- 1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- 2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 280.

Alasan dan persyaratan perkawinan poligami dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawina, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut ketentuan ini, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya secara tertulis.³⁹ Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :⁴⁰

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴¹

- 1) adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari istri / istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Sekalipun telah ada persetujuan tertulis, tetapi harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan.⁴² Persetujuan dari istri / istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak

³⁹ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN No. 9 Tahun 1975, TLN No. 3050, Pasal 40.

⁴⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 4 ayat (2).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

⁴² Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 41 huruf (b).

ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴³

Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁴⁴ Adapun jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁴⁵

4. Wanita Tidak Berada Dalam Waktu Tunggu (Masa Iddah)

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*. Guna waktu tunggu atau masa *iddah* ini adalah untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunan.⁴⁶ Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditetapkan, bahwa :

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

- 1) waktu tunggu bagi seorang janda adalah :
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi :

⁴³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (2).

⁴⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 41 huruf (c).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 41 huruf (d).

⁴⁶ Usman, *Op. Cit.*, hlm. 278.

- i. yang masih datang bulan / haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
- ii. bagi yang tidak datang bulan / haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dengan melahirkan;
- 2) tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu;
- 3) bagi perkawinan yang putus :
 - a. karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

2.1.3.2 Syarat Materil Khusus

1. Persyaratan Izin Orang Tua / Wali / Pengadilan

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Namun, bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, menurut Pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan, izin untuk melangsungkan perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4) UU Perkawinan, bahwa seandainya hal itu juga tidak dapat didapatkan, maka izin tersebut diperoleh dari :

- 1) wali, yaitu wali kedua belah pihak calon mempelai yang berwenang untuk memberikan persetujuan / izin melangsungkan perkawinan;
- 2) orang yang memelihara; atau

- 3) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

Seandainya terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan di atas yang berhak memberi izin / persetujuan perkawinan atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6) UU Perkawinan, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin / persetujuan setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang berhak memberikan izin / persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Persyaratan Tidak Terkena Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 8 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak / ibu tiri;
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan paman / bibi susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU Perkawinan, maka dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang terkena larangan perkawinan. Larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tersebut dapat disebabkan oleh :⁴⁷

- 1) karena pertalian darah / nasab :
 - a. perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, yaitu anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya;
 - b. perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 2) karena pertalian kerabat semenda :
 - a. perkawinan antara keluarga semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu, dan bapak / ibu tiri;
 - b. perkawinan antara seorang suami dengan dengan saudara istri, bibi, atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 3) karena pertalian susuan, yakni perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan paman / bibi susuan.
- 4) karena pertalian yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Menurut Hukum Islam :
 - a. seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (QS. 2: 221). Demikian pula pada dasarnya seorang pria Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, kecuali wanita tersebut tergolong wanita-wanita kitabiyah dan yahudiah (QS. 5: 5).
 - b. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-*li'an* (QS. 24: 3, QS. 24: 26, QS. 24: 6-9). Dengan terjadinya *li'an*, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada kerabat ibunya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 277.

Persyaratan yang diatur di dalam Pasal 8 UU Perkawinan sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi untuk seluruhnya. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi untuk seluruhnya, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Namun, apabila salah satu saja syarat tidak atau belum dipenuhi, maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.⁴⁸

2.1.3.3 Syarat Formil Sebelum Perkawinan Dilangsungkan

1. Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan

Suatu perkawinan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan pegawai Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam.⁴⁹

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.⁵⁰ Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan.⁵¹ Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut karena disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁵² Apabila terdapat alasan yang penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan

⁴⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁴⁹ Cahyono dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁵⁰ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

⁵² *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3).

tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.⁵³

Pemberitahuan di atas harus dilakukan oleh calon mempelai, orang tuanya atau walinya, yang dilakukan secara lisan atau tertulis.⁵⁴ Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau oleh wakilnya. Tetapi apabila oleh karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.⁵⁵

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.⁵⁶ Dalam pemberitahuan, bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja atau namanya saja. Ketidakadaan nama kecil dan nama keluarga, sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.⁵⁷

⁵³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 3 ayat (3).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

⁵⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 5.

⁵⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5.

2. Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah atau belum dipenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang bagi calon suami istri tersebut untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁸

Selain itu, pegawai pencatat meneliti pula :

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila akta kelahiran atau surat keterangan tanda kenal lahir tidak ada, maka dipergunakan surat keterangan dari Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu, yang menyatakan usia dan asal-usul calon mempelai.⁵⁹
- 2) Keterangan mengenai nama, usia, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal.⁶⁰
- 3) Izin tertulis yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Perkawinan dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.⁶¹
- 4) Izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Perkawinan dalam hal seorang suami yang masih mempunyai istri.⁶²
- 5) Dispensasi pengadilan atau pejabat dalam hal calon mempelai tersebut belum cukup umur, sesuai dengan batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.⁶³

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (a).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (b).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (c).

⁶² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (d).

⁶³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (e).

- 6) Surat kematian suami atau istri yang terdahulu atau surat keterangan perceraian dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.⁶⁴
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / Hankam / Pangab, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya merupakan Anggota Bersenjata.⁶⁵
- 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁶⁶

3. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.⁶⁷ Apabila dari hasil penelitian tersebut masih terdapat syarat yang belum dipenuhi (baik syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau peraturan pemerintah), maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai.⁶⁸

4. Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dengan

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (f).

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (g).

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf (h).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan, di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁶⁹ Pengumuman tersebut tidak saja dilakukan di tempat pencatatan perkawinan akan dilangsungkan, akan tetapi juga di kantor pencatatan perkawinan yang ada di wilayah tempat kediaman para calon mempelai.⁷⁰

Pengumuman ini harus ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan memuat : nama, usia, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua calon mempelai, serta nama dari suami / istri terdahulu apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah menikah. Selain itu juga memuat hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁷¹ Hal-hal tersebut merupakan yang harus disebutkan, di sini berarti masih terbuka untuk menyebutkan hal-hal yang lain.⁷²

Tujuan daripada diselenggarakannya pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan, apabila perkawinan itu diketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷³ Dalam hal ini bertentangan yang dimaksud adalah perihal pencegahan perkawinan. Sehingga terbuka keleluasaan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan pencegahan atas perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut apabila hal itu diperlukan, yakni karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi oleh calon suami istri yang bersangkutan, dan apabila terdapat alasan untuk itu maka perkawinan tersebut

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 8.

⁷⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 9.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 9.

⁷² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), hlm. 50.

⁷³ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 8.

dapat dicegah. Di samping itu, pengumuman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa.⁷⁴

2.1.3.4 Syarat Formil Saat Perkawinan Dilaksanakan

1. Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah 10 (sepuluh) hari diumumkannya niat untuk melaksanakan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dianut oleh calon suami istri, hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 2 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa : perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁷⁵

Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.⁷⁶ Perkawinan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan oleh karenanya yang menghadiri pelaksanaan perkawinan itu bukan hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan, kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilaksanakannya perkawinan itu.⁷⁷ Di mana tanda tangan mereka disyaratkan dalam akta perkawinan.⁷⁸

Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, perkawinan yang dilaksanakan secara terbuka (untuk umum) dimaksudkan untuk :⁷⁹

⁷⁴ Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 50.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

⁷⁶ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 10 ayat (3).

⁷⁷ Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁷⁸ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 11 ayat (2).

⁷⁹ Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 51.

- 1) memberikan kepastian tentang telah dilangsungkannya perkawinan, sehingga bagi suami istri ada kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan;
- 2) mencegah terjadinya perkawinan gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- 3) mencegah pelangsungan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa;
- 4) memberikan suasana hikmat atau sakral terhadap pelangsungan perkawinan;
- 5) untuk menjamin bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak bertindak serampangan di dalam melakukan perkawinan bagi kedua mempelai.

2. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta dilakukan sesegera mungkin, sesaat setelah perkawinan dilangsungkan.⁸⁰ Hal ini dilakukan secara berurutan, yaitu oleh kedua mempelai, kemudian para saksi, dan setelah itu akta perkawinan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.⁸¹ Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.⁸²

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, sedangkan lembar kedua dikirim ke pengadilan negeri yang berwilayah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan dan selanjutnya disimpan oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan untuk kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipan akta perkawinan.⁸³

⁸⁰ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 11 ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2).

⁸² *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

⁸³ *Ibid.*, Pasal 13.

2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan

Akibat dari adanya suatu perkawinan, maka dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun masalah yang menonjol dan juga cukup penting adalah :⁸⁴

1. Hubungan Hukum Antara Suami Istri (Pasal 30-34 UU Perkawinan)

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami-istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.⁸⁵

Pasal 30 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan). Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami istri tersebut dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak dan masyarakat sekelilingnya.⁸⁶

Ketentuan dalam Pasal 31 UU Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sesuai dengan maksud dari Pasal tersebut, dalam pembinaan keluarga modern tidak dikehendaki terjadinya perkawinan yang tidak seimbang antara kedudukan suami dan kedudukan istri. Misalnya perkawinan terjadi antara suami yang berpendidikan tinggi

⁸⁴ Prakoso dan Murtika, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁸⁵ Usman, *Op. Cit.*, hlm. 337.

⁸⁶ Subekti dan Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 81.

dengan istri yang berpendidikan rendah dan menjadi pembantu suami adalah tidak baik.

Dalam hubungan kemasyarakatan dan/atau hubungan perekonomian, suami bekerja dan istri bekerja sebagai karyawan, atau berwiraswasta mengadakan hubungan dengan pihak ketiga dalam usaha tertentu atas tanggung jawab sendiri atau atas tanggung jawab bersama. Dalam hubungan yang demikian keluarga modern banyak menunjukkan keberhasilan, di mana istri tetap berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berarti bahwa seluruh harta kekayaan hasil pencarian bersama dikuasai dan dimanfaatkan bersama.⁸⁷ Karena keseimbangan hak dan kedudukan suami istri tersebut, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga sifat hubungan hukum antara keduanya adalah bersifat individual. Lain halnya dengan sistem hukum perdata barat yang membatasi perbuatan hukum bagi seorang istri, yang memerlukan izin atau bantuan suaminya, jika tidak perbuatan hukumnya menjadi tidak sah. Walaupun hak dan kedudukan suami istri seimbang, namun mereka memiliki peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga. Menurut Pasal 31 ini, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga sebagai pendamping suami.

Menurut Pasal 32 UU Perkawinan, suami dan istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) dan istri harus ikut dengan suami. Untuk membentuk keluarga yang harmonis maka suami istri harus tinggal bersama-sama dalam satu rumah, hal tersebut penting untuk saling membina anak-anak yang telah dilahirkan agar menjadi manusia yang diidam-idamkan. Selain itu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang membuat para pihak curiga sehingga menimbulkan keretakan keluarga. Kecuali dalam hal-hal di mana tempat suami mencari nafkah tidak memungkinkan untuk membawa turut serta istri.⁸⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33, antara suami dan istri juga diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut untuk menjamin keutuhan keluarga di dalam

⁸⁷ Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁸⁸ Subekti dan Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 82.

mendidik anak-anaknya, namun sangat disayangkan, kewajiban ini tidak disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan suami atau istri. Misalnya, suami bersikap keras yang melampaui batas terhadap istrinya atau keluarganya. Pengaturan tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸⁹

Kewajiban lainnya adalah suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34, di mana sang suami harus memenuhi sesuai dengan kemampuannya. Makna dari Pasal ini adalah agar suami selalu bertanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarganya.⁹⁰

2. Hubungan Hukum Antara Suami Istri Dengan Anak (Pasal 45-49 UU Perkawinan)

Mengenai hubungan hukum antara orang tua dengan anak diatur dalam Bab X, di mana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik, antara orang tua terhadap anak pada satu pihak, serta hak dan kewajiban anak pada orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa merupakan salah satu bagian dari aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan.⁹¹ Secara umum kewajiban orang tua terhadap anak dapat kita lihat dalam Pasal 34, di mana orang tua terutama suami yang menjadi bapak dari anak tersebut wajib untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pengawasan serta pelayanan terhadap anak-anak mereka yang masih belum dewasa, juga bertanggung jawab atas pembiayaan pembelanjaan hidup dan kepentingan pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

Menurut Bab X UU Perkawinan yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua dan anak adalah :⁹²

- 1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan memelihara di sini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Tanggung jawab tersebut harus bersifat kontinyu atau terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas usia sebagai orang dewasa yang telah dapat berdiri sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik anak mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa pemeliharaan dan pendidikan itu harus mereka lakukan sebaik-baiknya, oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh orang tua semaksimal mungkin, sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara, baik secara rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban masyarakat. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan orang tuanya putus. Jadi prinsip yang berlaku di sini sifatnya adalah relative.
- 2) Kewajiban orang tua yang lain adalah mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)). Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 47 ayat (1) yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua, oleh karena itu, untuk sahnya perbuatan hukum yang dilakukan

⁹² *Ibid.*

dengan pihak ketiga harus ada bantuan atau diwakili oleh orang tuanya. Akan tetapi apabila usia si anak telah mencapai 18 tahun dianggap dengan sendirinya si anak cakap dalam melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan ataupun perwakilan dari orang tuanya.

- 3) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan sudah semestinya. Tetapi jika kehendak orang tua itu menuju jalan yang tidak baik atau menyuruh anaknya untuk berbuat jahat ataupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka si anak tidak perlu menaati kehendak orang tua tersebut. Karena itu, ketaatan atas kehendak orang tua terbatas pada garis-garis yang dibenarkan oleh hukum, kesopanan, dan kesusilaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.
- 4) Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut telah dewasa dan memang mampu untuk membantu orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas, dan keluarga tersebut memang benar-benar memerlukan bantuan. Hal tersebut merupakan suatu keharusan yang patut jika anak tersebut telah dewasa.
- 5) Memang tidak ada orang tua yang mengharapkan suatu balas jasa atas segala suka duka yang dialaminya selama memelihara dan membesarkan anak. Oleh karena itu adalah suatu kewajiban yang sudah sepatutnya bila anak yang sudah dewasa dan berada dalam keadaan mampu serta berkecukupan untuk membantu dan memelihara serta membiayai orang tuanya yang sudah tua.

3. Hubungan Hukum Antara Suami Istri Dengan Harta Benda (Pasal 35-37 UU Perkawinan)

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan mengenai harta dibedakan dalam : (1) harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri, dan begitu pula sebaliknya, istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami.

Apabila para pihak perkawinannya putus karena perceraian maka mengenai harta bersama tersebut diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, di mana harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan resmi atas Pasal tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak (suami dan istri) serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

4. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Lingkungan Atau Masyarakat⁹³

Dengan adanya perkawinan maka terjadi hak dan kewajiban antara suami istri dengan lingkungan atau masyarakat, berupa :

- 1) Suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melalaikan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke pengadilan.
- 2) Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas utang-piutang suami istri.
- 3) Apabila perkawinannya putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan).

⁹³ *Ibid.*, hlm. 80.

2.2 TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata inilah yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist nabi.⁹⁴ Menurut Zahry Hamid nikah ialah : “Akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan syaratnya”.⁹⁵ Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan melanjutkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.⁹⁶

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, amatlah tepat jika KHI dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹⁷

Banyaknya pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan dengan mempergunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan itu, maka menurut Sayuti Thalib, pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci di sini adalah untuk pernyataan

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

⁹⁵ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm. 1.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 69.

segi keagamaan dari perkawinan tersebut. Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.⁹⁸

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa perkawinan itu harus dilihat dari tiga segi pandangan, yakni :⁹⁹

1. *Dari Segi Hukum*, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh QS. 4: 21, dinyatakan bahwa "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaliizhaan*". Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :
 - 1) cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
 - 2) cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya.
2. *Dari Segi Sosial*, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
3. *Dari Segi Agama*, perkawinan merupakan suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan merupakan upacara yang suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh QS. 4: 1.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan

⁹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

⁹⁹ *Ibid.*

akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu. Selain itu, juga memuat ketentuan bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak mereka, dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqahak ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Perkawinan Islam.¹⁰⁰

2.2.2 Tujuan Perkawinan

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan intisari dari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan perkawinan.¹⁰¹

Menurut Soemiyati, Filsuf Islam, Imam Ghazali, membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu :¹⁰²

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya : “wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan anak yang akan menjadi cahaya mata”.

¹⁰⁰ Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 12.

2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan. Agama Islam mengakui bahwa adanya rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal balik, dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya : “...mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian dari mereka...”.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu birahinya, maka untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah, yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Soemiyati menambahkan bahwa Daud Ali mengatakan : keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga membantu mengatur kehidupan rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedangkan si istri berusaha lebih giat dalam berusaha mencari jalan untuk menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka telah mempunyai anak, beban mereka pun akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun makin bertambah.

Sehubungan dengan tujuan daripada perkawinan ini, KHI dalam Pasal 3 menyatakan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengwujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti bukan merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁰³

Menurut Achmad Ichsan dalam bukunya, menyebutkan bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, yakni laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan akad nikah. Semua ini merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada laki-laki atau perempuan misalnya. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat untuk menjadi seorang wali harus seorang laki-laki yang muslim, balig, berakal dan sebagainya.¹⁰⁴

Dalam hal hukum perkawinan, untuk menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, di mana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena

¹⁰³ Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁰⁴ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 31.

berbeda dalam fokus melihat perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.¹⁰⁵

Ulama Hanafiyah, melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan, di mana yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu menjadi :¹⁰⁶

1. *Syuruth Al-In'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth Al-Shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth Al-Nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan

¹⁰⁵ Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

tergantung kepada adanya syarat-syarat itu. Tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan perkawinan menjadi fasad (tidak menurut aturan), seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuruth Al-Luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam arti kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung kepadanya. Sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti Fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun, yaitu :¹⁰⁷

1. Akad Nikah

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya : "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran". *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya : "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran".

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan *mitsaaqaan ghaliizhaan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Para ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh para ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah ucapan pihak wali perempuan, sedangkan *qabul* ucapan pihak laki-laki. Tentang suatu kebolehan ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, misalnya : “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Quran”. Ucapan wali yang menyusul kemudian, misalnya : “Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Quran”.
- 2) materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) *ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan *qabul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- 4) *ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- 5) *ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan lafaz sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan. Bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Kemungkinan UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagai perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun, KHI secara jelas mengatur akad perkawinan yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh. Pasal 27 menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selanjutnya dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, dan wali nikah dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain. Kemudian pada Pasal 29 disebutkan bahwa :

- 1) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali berkeberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2. Calon Mempelai

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Quran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) kedua mempelai jelas secara identitas dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi kiranya merupakan suatu syarat agar kedua calon mempelai telah sama-sama tahu mengenai pihak lain, secara baik dan terbuka.

- 2) kedua mempelai sama-sama beragama Islam.
- 3) antara kedua mempelai tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- 5) keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, yakni sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai pria dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai wanita.

Mengenai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita ini, secara jelas KHI juga telah mengaturnya. Pasal 15 menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Kemudian pada Pasal 17 disebutkan bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dan Pasal 18 mengatur bahwa bagi calon suami dan calon istri yang melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

3. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan. Ketidakhadiran wali menyebabkan tidak sahnya akad perkawinan. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula menjadi orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam Hukum Islam, wali nikah ini bisa wali nasab atau wali hakim. Wali nasab itu pria yang beragama Islam dan *akil baligh* yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Adapun wali hakim itu merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya agar bertindak sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (nasab).

Wali nasab terdiri atas lima kelompok dalam urutan kedudukan, di mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanitanya, sebagai berikut :¹⁰⁸

- 1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas :
 - a. ayah kandung;
 - b. kakek dari pihak ayah;
 - c. datuk dari pihak ayah;

¹⁰⁸ Usman, *Op. Cit.*, hlm. 294.

- d. dan seterusnya ke atas.
- 2) kelompok kerabat laki-laki garis menyamping:
- a. saudara kandung laki-laki;
 - b. saudara laki-laki seayah;
 - c. anak saudara laki-laki kandung (kemenakan);
 - d. anak saudara laki-laki seayah (kemenakan);
 - e. cucu saudara laki-laki kandung;
 - f. cucu saudara laki-laki seayah;
 - g. buyut saudara laki-laki kandung;
 - h. buyut saudara laki-laki seayah.
- 3) kelompok kerabat paman :
- a. saudara laki-laki kandung dari ayah (paman);
 - b. saudara laki-laki seayah dari ayah (paman);
 - c. anak saudara laki-laki kandung dari ayah (sepupu);
 - d. anak saudara laki-laki seayah dari ayah (sepupu);
 - e. cucu saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - f. cucu saudara laki-laki seayah dari ayah;
 - g. buyut saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - h. buyut saudara laki-laki seayah dari ayah.
- 4) kelompok kerabat ayah dari ayah (kakek) :
- a. saudara laki-laki kandung dari kakek;
 - b. saudara laki-laki seayah dari kakek;
 - c. anak saudara laki-laki kandung dari kakek;
 - d. anak saudara laki-laki seayah dari kakek;
 - e. cucu saudara laki-laki kandung dari kakek;
 - f. cucu saudara laki-laki seayah dari kakek;
 - g. buyut saudara laki-laki kandung dari kakek;
 - h. buyut saudara laki-laki seayah dari kakek.
- 5) kelompok kerabat datuk :
- a. saudara laki-laki kandung dari datauk;

- b. saudara laki-laki seayah dari datuk;
- c. anak saudara laki-laki kandung dari datuk;
- d. anak saudara laki-laki seayah dari datuk;
- e. cucu saudara laki-laki kandung dari datuk;
- f. cucu saudara laki-laki seayah dari datuk;
- g. buyut saudara laki-laki kandung dari datuk;
- h. buyut saudara laki-laki seayah dari datuk.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam hal Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 ayat (1). Berkenaan dengan wali nikah ini, KHI juga telah menjelaskan secara lengkap.

Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh; dan wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Kemudian pada Pasal 21 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yakni :

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah; apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Berikutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23 mengatur bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan; kemudian dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

4. Saksi

Akad pernikahan harus harus disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang

berakad di kemudian hari. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) saksi itu berjumlah paling sedikit dua orang.
- 2) kedua saksi itu beragama islam.
- 3) kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) kedua saksi itu adalah laki-laki.
- 5) kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- 6) kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
- 7) kedua saksi telah dewasa (akil baligh).¹⁰⁹

UU Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam hal Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan pada 3 pasal secara berurutan. Pasal 24 menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Kemudian pada Pasal 26 disebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

¹⁰⁹ Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 71.

2.2.4 Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, hal ini dikarenakan masih tergantung pada satu hal, yakni apakah perkawinan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Larangan perkawinan dalam bahasa agama Islam disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan itu sendiri ada 2 (dua) macam. Pertama, larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*), dengan uraian sebagai berikut :

1. Larangan Abadi (*Mahram Muabbad*)

Yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya, dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang diatur dalam Pasal 39 KHI, yaitu :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

- 3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Menurut Ahmad Rofiq, Pasal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22-23 yang artinya :¹¹⁰

- (22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu teramat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).
- (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pasal 39 KHI pada angka 1 (satu) mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat An-Nisa ayat 23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

sesusuan, yang diatur pada angka 3 (tiga). Sementara angka 2 (dua) mahram karena kerabat semenda atau perkawinan, didasarkan pada surat An-Nisa ayat 22.¹¹¹

Pertalian Nasab, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Orang-orang (untuk kelompok pertalian nasab) yang disebutkan dalam Al-Quran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dari pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu, menurut Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut :¹¹²

- 1) ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2) anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 3) saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 6) anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini :¹¹³

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 125.

¹¹² Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 111.

¹¹³ *Ibid.*

- 1) ayah, ayahnya ayah, dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- 2) anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- 3) saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
- 4) saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 6) anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 7) anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Pertalian Kerabat Semenda, disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushahaharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena pertalian kerabat semenda adalah sebagai berikut :¹¹⁴

- 1) perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- 3) ibu istri atau mertua.
- 4) anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan karena adanya pertalian kerabat semenda sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

seorang perempuan tidak boleh kawin dengan seorang laki-laki untuk selamanya karena pertalian kerabat semenda adalah sebagai berikut :¹¹⁵

- 1) laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- 2) ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Pertalian Sesusuan, terjadi bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak, hal ini menyebabkan perempuan yang menyusukan itu menjadi seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan yang menyusukan itu sudah seperti ayah dari anak yang disusukan itu. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan maka suami anak tersebut sudah seperti anak (menantu) nya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu yang menyusukan itu sudah seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Selanjutnya hubungan sesusuan ini sudah seperti hubungan nasab.¹¹⁶

Dengan disamakannya hubungan sesusuan dengan hubungan nasab, menurut Amir Syarifuddin maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan sesusuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :¹¹⁷

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah : ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

- 2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu sesusuan; yang disusukan ibu susuan; yang dilahirkan istri ayah susuan; anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu; yang disusukan istri dari ayah.
- 4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu adalah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan itu adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya ibu susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan. Yang termasuk anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan; cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Selain karena ketiga sebab di atas (nasab, semenda, dan sesusuan), masih terdapat satu sebab lagi yang termasuk kepada larangan yang bersifat abadi (*Mahram Muabbad*), yakni larangan karena *li'an*. Setelah berlangsung prosesi *li'an* antara suami dan istri, terjadilah perpisahan antara suami istri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan di antara keduanya. Putusnya perkawinan tersebut menurut beberapa ulama, yaitu Imam Malik dan Al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan *li'an*-nya. Sedangkan menurut ulama lainnya, yaitu Imam Syafi'iy putusnya perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'an*-nya tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Abu Hanifah perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim.

Setelah putus perkawinan itu, apakah suami yang telah me-*li'an* istrinya itu masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat beda pendapat di kalangan ulama.

Menurut Amir Syarifuddin, kebanyakan ulama berpendapat bahwa perkawinan akibat *li'an* berlaku untuk selamanya. Mereka beralasan dengan hadist Nabi dari Ibnu Umar yang mengatakan, yang artinya :¹¹⁸

Rasul Allah memisahkan di antara dua orang yang saling me-*li'an* dan bersabda : “perhitunganmu diserahkan kepada Allah; salah seorang di antaramu adalah pembohong tidak ada jalan cara untukmu kembali kepadanya”.

Di sisi lain, Abu Hanifah memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang di antara keduanya mencabut sumpah *li'an*-nya. Dengan pencabutan itu menurut ulama ini keduanya dapat kembali dengan akad baru. Oleh sebab itu, dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan.

Namun KHI secara tegas menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Larangan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b.

2. Larangan Dalam Waktu Tertentu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu karena disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tertentu itu sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Menurut Amir Syarifuddin, larangan kawin sementara waktu itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini :¹¹⁹

1) Larangan Mengawini Dua Orang Saudara Dalam Satu Masa

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam Hukum Islam maupun dalam UU Perkawinan. Bila

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, maka dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila kedua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Jika dikawininya dalam waktu yang berurutan perkawinan yang pertama adalah sah, sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, yang artinya : “...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu...”

Hikmah haramnya memadu antara dua orang yang bersaudara itu ialah merusak hubungan silaturahmi di antara dua orang yang sebenarnya harus memelihara silaturahmi.

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau antara perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya dari Abu Hurairah menurut riwayat yang *muttafaq alaih*, yang artinya : “tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan saudara ibunya.”

Bila istrinya itu telah diceraikannya, maka barulah boleh menikahi saudara perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau dengan saudara ibunya. Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 41, yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yakni : (a) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; (b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Kemudian dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.

2) Larangan Poligami Di Luar Batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami hanya diperbolehkan paling banyak

menikahi 4 (empat) orang, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnyanya. Dengan begitu perempuan yang kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya. Pembatasan menikahi empat orang istri ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya : “Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang.”

Menurut Amir Syarifuddin, pembatasan dalam ayat di atas dikuatkan oleh hadis Nabi dalam kasus Ghailan Al-Tsaqafi yang masuk Islam sedangkan dia mempunyai istri 10 (sepuluh) orang. Nabi bersabda : “tahanlah (dalam perkawinan) sebanyak empat orang dan ceraikanlah yang lainnya”. Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat, yaitu kemampuan berlaku adil di antara istri-istri itu. Bahkan ditegaskan bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil, maka tidak boleh kawin lebih dari satu orang dalam satu masa.¹²⁰

Nabi sendiri melakukan poligami dan demikian pula dengan sebagian besar sahabatnya. Namun karena ketinggian keagamaannya mereka mampu berlaku adil di antara para istrinya dan tidak menimbulkan masalah keluarga.

Dewasa ini, setiap negara yang menetapkan UU Perkawinan bagi umat Islam dapat mengembangkan syarat adil tersebut dalam bentuk mempersempit terjadinya poligami dengan syarat yang lebih berat, seperti : kemampuan membelanjai semua istri-istrinya yang dibuktikan kemampuan itu dengan bukti penghasilannya dalam setahun atau sebulan umpamanya.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 42, yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan, sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

3) Larangan Karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran, meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddah. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddah, ia boleh dikawini oleh siapa saja. Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang bunyinya : “dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”. Ayat tersebut di atas menutup kemungkinan berlakunya perkawinan poliandri dalam Islam.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 40 huruf a, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

4) Larangan Karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan 3 (tiga) talak, baik sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddah. Menurut Amir Syarifuddin, hal ini dinyatakan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya : “Kemudian jika si suami menalakinya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain”.¹²¹

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 128.

Istri yang telah diceraikan itu boleh kawin dengan laki-laki mana pun setelah habis masa iddahnya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang menalaknya sampai tiga kali itu.

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, melainkan setelah istri tersebut bergaul secara sah dengan suami keduanya itu. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang bersumber dari Aisyah *muttafaq alaih*, yang artinya :

Aisyah berkata : seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian dikawini oleh laki-laki lain; kemudian bercerai sebelum sempat digaulinya. Ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi bersabda : “tidak, hingga suami kedua merasakan nikmatnya bergaul sebagaimana yang dirasakan oleh suami pertama”.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali. Namun, pada ayat 2 Pasal ini dinyatakan bahwa larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.

5) Larangan Karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Menurut Amir Syarifuddin, hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadistnya dari Usman bin Affan menurut Riwayat Muslim yang mengatakan : “orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan”.¹²²

¹²² *Ibid.*, hlm. 129.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa selama seorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, dan apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

6) Larangan Karena Perzinaan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah, baik masing-masing sedang terikat dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak. Laki-laki yang telah melakukan perzinaan itu disebut pezina.

Amir Syarifuddin dalam bukunya membahas hal ini dari dua hal, yaitu : kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil sebagai akibat zina.¹²³

a. *Kawin Dengan Pezina*

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3, yang artinya :

Laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik; perempuan pezina tidak akan kawin kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Diharamkan yang demikian untuk orang yang beriman.

Ayat Al-Quran tersebut di atas dikuatkan pula oleh hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang artinya : “bahwasanya Nabi SAW bersabda : pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali dengan sesamanya”.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 130.

Para ulama berbeda dalam memahami hukum yang timbul dari ayat Al-Quran dan hadist Nabi yang menguatkannya tersebut di atas, karena larangan dalam ayat mengandung kemungkinan larangan haram atau berarti mencela. Sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan pezina, sedangkan sebagian lain membolehkannya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah larangan mengandung arti celaan dan bukan untuk haram. Di samping itu, mereka memperkuat pendapatnya dengan hadist Nabi yang mengisahkan, yang artinya :

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW tentang istrinya yang tidak menolak sentuhan laki-laki lain. Nabi berkata kepadanya : “Ceraikanlah dia”. Si laki-laki berkata : “saya masih mencintainya”. Nabi berkata : “kalau begitu tahanlah dia”.

Perbedaan di kalangan ulama tersebut di atas sebelum perempuan itu tobat dari perbuatan zinya. Adapun setelah dia tobat, semua ulama sepakat mengatakan bahwa larangan ini tidak berlaku lagi, karena dengan tobat itu dia sudah menjadi perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan tidak akan disebut pezina lagi dan dosanya telah diampuni Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 68 dan 70, yang artinya :

- (68) Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain berserta Allah; tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali secara hak; dan tidak berzina.
- (70) Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya mendapatkan dosa. Dan orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan.

b. *Kawin Dengan Perempuan Hamil Karena Zina*

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya, mengenai perempuan hamil ini menyangkut dua hal. *Pertama*, kawin dengan pezina yang sudah dibicarakan sebelumnya dengan hukum yang berlaku padanya. *Kedua*, kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

Kawin dengan perempuan hamil menjadi pembicaraan, karena seorang yang sedang hamil itu biasanya sedang menjalani iddah hamil dari suaminya yang mati atau yang menceraikannya. Dalam hal yang demikian sudah jelas hukumnya, yaitu perempuan tersebut tidak boleh dikawini karena dia sedang menjalani masa iddah hamil. Ia baru boleh dikawini setelah ia melahirkan anak.

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. KHI mengadopsi pendapat para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyah, yang menyatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

Dalam KHI larangan karena perzinaan ini terdapat dalam Pasal 53, yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

7) Larangan Karena Beda Agama

Yang dimaksud dengan beda agama di sini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabiyah* yang disebut juga dengan ahli kitab; dan kafir bukan *kitabiyah* atau disebut juga musyrik.

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan seorang yang muslim. Begitu pula sebaliknya, laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya :

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu.

Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu.

Menurut Amir Syarifuddin, mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebenarnya dibolehkan, oleh karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al-Quran, di antaranya terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya :¹²⁵

Pada hari ini dihalalkan kepadamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal untukmu dan makanan kamu halal untuk mereka. Dan dihalalkan (mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-peempuan ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah memberikan mahar mereka.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, yang masing-masing menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

8) Larangan Karena Masa Iddah

Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain muslim yang menceraikannya. Bila ternyata ada yang melanggar larangan ini, maka perkawinan keduanya harus dibatalkan. Setelah dibatalkannya perkawinan tersebut dan habis masa iddahnya, apakah boleh mantan suami mengawininya ?

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

Menurut Amir Syarifuddin, beberapa ulama berpendapat lain. Imam Malik, Al-Awza'iy, dan Al-Laits berpendapat bahwa pasangan yang kawin dalam masa iddah tersebut dipisahkan, dan tidak boleh keduanya melangsungkan perkawinan sesudah itu untuk selamanya. Alasan yang mereka gunakan adalah *atsar shahabi* dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Sulaiman bin Yasar yang mengatakan :

Sesungguhnya Umar bin Khathab menceraikan antara Thulaihah Al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid Al-Tsaqsafiy yang keduanya kawin dalam masa iddah dari suaminya yang kedua dan berkata : “perempuan yang kawin dalam masa iddah jika suami yang mengawininya belum menggaulinya, dipisahkan di antara keduanya, kemudian perempuan itu menjalani sisa masa iddahnya dari yang pertama sedangkan yang lain adalah peminang. Jika suami itu telah menggaulinya, diceraikan keduanya kemudian perempuan itu menjalani sisa masa iddahnya dan menjalani iddah kedua, sesudah itu keduanya tidak boleh berkumpul untuk selamanya.

Ulama lain di antaranya Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'iy, dan Tsauriy berpendapat bahwa keduanya boleh melangsungkan perkawinan setelah dipisahkan dan habis masa iddahnya, dalam arti keharaman mengawini perempuan itu bagi si laki-laki tidak berlaku untuk selamanya. Alasan mereka kiranya adalah perkawinan itu hak seseorang selama tidak ada dalil yang pasti untuk melarangnya, karena *atsar shahabi* tersebut di atas tidak cukup kuat untuk menghalangi perkawinan tersebut.

Dalam KHI larangan ini terdapat dalam Pasal 40 huruf b, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

2.2.5 Akibat Hukum Perkawinan

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu juga masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan

dan telah hidup sebagai suami istri.¹²⁶ Dengan adanya ikatan perkawinan ini, maka sudah tentu akan menimbulkan berbagai akibat hukum, yang di antaranya :

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini dapat dipenuhi apabila pasangannya melaksanakan kewajibannya atau dapat pula hapus apabila orang yang berhak ikhlas bila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.¹²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Neng Djuabedah dkk dalam bukunya, menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.¹²⁸

Dalam hak istri ada kewajiban atas suami, maknanya adalah suami berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak istrinya itu. Demikian pula sebaliknya mengenai hak suami atas istri, hal ini merupakan kewajiban istri untuk memenuhi dan melaksanakan hak suaminya. Sedangkan hak bersama adalah hak-hak yang dimiliki oleh suami istri secara bersama-sama dan kewajibannya pun dipenuhi secara bersama-sama pula.¹²⁹ Ketiga hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1) Hak dan Kewajiban Bersama

- a. Halal saling bergaul dan mengadakan cucu (QS. 4: 23).

¹²⁶ Neng Djuabedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 107.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

¹²⁹ *Ibid.*

- b. Hak saling mewaris apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia (QS. 4: 12).
 - c. Sah menasabkan anak kepada suami.
 - d. Saling mencintai dan saling menyantuni serta menciptakan pergaulan suami istri yang baik dan tenteram (QS. 4: 19 dan QS. 30: 21).
 - e. Saling menjaga rahasia masing-masing, artinya suami harus menjaga rahasia yang dimiliki oleh istrinya dan demikian pula istri wajib menjaga rahasia suaminya (QS. 4: 34).
- 2) Hak Istri atas Suami
- a. yang bersifat kebendaan
 - i. hak untuk menerima mahar, artinya suami wajib memberikan mahar kepada istrinya (QS. 4: 4).
 - ii. hak atas nafkah, artinya suami wajib memberikan nafkah yang wajar dan yang sesuai dengan kesanggupan suami (QS. 2: 233).
 - iii. hak atas tempat kediaman, artinya suami wajib menyediakan rumah kediaman untuk tempat tinggal bagi keduanya, menurut kesanggupan suami (QS. 65: 6).
 - b. yang bukan bersifat kebendaan
 - i. hak untuk digauli dengan baik oleh suaminya (QS. 2: 222-223).
 - ii. hak untuk dipelihara dan dijaga oleh suaminya (QS. 66: 6).
 - iii. hak untuk diperlakukan adil oleh suaminya dalam hal suami beristri lebih dari seorang (QS. 4: 3).
- 3) Hak Suami atas Istri
- a. istri harus taat dan patuh terhadap suami, dalam hal suami masih melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan kehidupan suami istri (QS. 4: 34).
 - b. istri berkewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik, termasuk memelihara dan mendidik anak (QS. 4: 34).
 - c. istri harus menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak ada (QS. 4: 34).

Pada dasarnya pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam KHI merupakan gabungan dari ketentuan dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan.¹³⁰ Hal tersebut terdapat dalam BAB XII yang terdiri dari 6 bagian, yakni :

- 1) *Bagian Pertama*, merupakan Ketentuan Umum (Pasal 77 dan Pasal 78), yang menyatakan bahwa :
 - a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
 - b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
 - d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
 - e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
 - f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - g. Rumah kediaman yang dimaksud, ditentukan oleh suami istri bersama.
- 2) *Bagian Kedua*, mengatur Kedudukan Suami Istri (Pasal 79), yang menyatakan bahwa :
 - a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
 - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

- 3) *Bagian Ketiga*, mengatur Kewajiban Suami (Pasal 80), yang menyatakan bahwa :
- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - i. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - ii. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - iii. biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada huruf e.
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud huruf e gugur apabila istri nusyuz.
- 4) *Bagian Keempat*, mengatur Tempat Kediaman (Pasal 81), yang menyatakan bahwa :
- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
 - b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- 5) *Bagian Kelima*, mengatur Kewajiban Suami yang beristri lebih dari seorang (Pasal 82), yang menyatakan bahwa :
- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
 - b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.
- 6) *Bagian Keenam*, mengatur Kewajiban Istri (Pasal 83 dan Pasal 84), yang menyatakan bahwa :
- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - c. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali dengan alasan yang sah.

- d. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- e. Kewajiban suami tersebut pada huruf d di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- f. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

2. Harta Kekayaan

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami dan harta istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan, ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak atas usahanya sendiri. Termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau istri karena hibah, warisan, ataupun hadiah setelah mereka menikah.¹³¹

Dalam Al-Quran tidak diatur mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan. Menurut Neng Djubaedah dkk, dalam QS. 4: 32 ditegaskan bahwa : “...bagi laki-laki ada harta kekayaan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada harta kekayaan atas hasil usahanya sendiri”. Penyebutan laki-laki dan wanita dalam ayat ini tidak diartikan sebagai suami dan istri, tetapi maksudnya adalah setiap laki-laki dan wanita, atau dengan kata lain setiap orang.¹³²

Sehubungan dengan ayat di atas, seperti yang dikutip oleh Neng Djubaedah dkk dalam bukunya, Hazairin menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 122.

¹³² *Ibid.*

untuk mengaturnya secara *syura bainahum* (QS. 42: 38). Dengan demikian, Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan merupakan permulaan hak otonomi tersebut.¹³³

Mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan ini, selain terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36 UUP, diatur pula dalam KHI. Pengaturan dalam pasal-pasal ini pada dasarnya sama, namun dengan rumusan yang berbeda, yang terpenting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya dalam Pasal 85 dinyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Kemudian pada Pasal 86 disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Dan Pasal 87 mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dari pasal-pasal di atas jelas bahwa pada KHI mengakui adanya harta bersama suami istri dalam perkawinan. Selain itu, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Namun demikian, percampuran harta dapat terjadi apabila suami istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya sepakat menentukan bahwa harta milik pribadi tersebut disyirkahkan menjadi harta bersama,

¹³³ *Ibid.*, hlm. 123.

maka harta tersebut tidak berada dalam penguasaan suami atau istri saja, namun dalam penguasaan keduanya.¹³⁴

3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak

Dengan lahirnya anak setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan, maka timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya maupun sebaliknya. Dalam Al-Quran orang tua wajib memelihara, mengasuh, mendidik, dan menjaga serta melindungi anak menurut kadar kemampuannya (QS. 2: 233).¹³⁵

Menurut Abdur Rozak, seperti yang dikutip Neng Djubaedah dkk dalam bukunya, kewajiban orang tua merupakan hak anak, dan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :¹³⁶

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- 2) Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- 3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
- 4) Hak anak dalam menerima susuan.
- 5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- 6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi keberlangsungan hidupnya.
- 7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

KHI sendiri tidak menguraikan secara jelas tentang kewajiban orang tua terhadap anak, namun hanya tersirat bahwa kewajiban orang tua adalah sebagai berikut :¹³⁷

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 177.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 182.

- 1) Memelihara anak hingga batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98).
- 3) Ayah wajib menanggung biaya penyusuan (Pasal 104).
- 4) Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih, adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105).
- 5) Wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

KHI juga tidak menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Namun, menurut hukum Islam kewajiban utama dari seorang anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut :

- 1) Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya (QS. 21: 14).
- 2) Berkata lemah lembut terhadap orang tuanya (QS. 17: 23).
- 3) Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia (QS. 17: 23).

BAB 3
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

3.1 TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

3.1.1 Pembatalan Perkawinan

Sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, terlebih dahulu perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian, guna mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu. Jika ternyata salah satu atau keduanya, dari yang disebut di atas itu tidak dipenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu harus dicegah. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur telah dilaksanakan, maka haruslah diadakan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan oleh Pengadilan Agama, melalui permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹³⁸

Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pejabat yang berwenang. Secara sederhana terdapat dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yakni : adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan (syarat formil) dan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan (syarat materil).¹³⁹ Masalah pembatalan perkawinan ini diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan.¹⁴⁰

¹³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 107.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), sehingga dengan sendirinya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin dan tidak pernah berkedudukan sebagai suami istri. Jadi, berdasarkan pengertian ini, istilah *batal*-nya perkawinan dianggap tidak tepat oleh para sarjana hukum, lebih tepat jika dikatakan perkawinan *dapat dibatalkan*, sebab bila perkawinan itu tidak memenuhi syarat barulah perkawinan itu *dibatalkan*. Sehingga dalam hal ini istilahnya bukan *batal* (*nietig*), melainkan *dibatalkan* (*vernietigbaar*).¹⁴¹

Menurut R. Soetjo Prawirohamidjojo, sebagaimana dikutip oleh Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif dalam bukunya, kata *dapat* di sini tidak bisa dipisahkan dari kata *dibatalkan*, yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbaar*), sebagai lawan daripada batal demi hukum. Sehingga, jika kita mengikuti alam pikiran pembentuk undang-undang, maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan, atau dengan perkataan lain ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.¹⁴²

Di dalam Pasal 22 UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan hal-hal yang dapat diajukan untuk membatalkan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 UU Perkawinan ini.

Menurut M. Yahya Harahap secara teoritis UU Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum

¹⁴¹ Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 60.

sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pelaksanaan, yang dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.¹⁴³

Secara logika, suatu perkawinan telah dilaksanakan awalnya secara yuridis formil, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing pihak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁴

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat yang menjadikan hasil dari perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum, karena adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, perkawinannya menjadi tidak sah.¹⁴⁵ Pembatalan perkawinan juga dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka untuk menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri.¹⁴⁶

UU Perkawinan menentukan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.¹⁴⁷ Hal yang demikian ini diatur dalam Pasal 23, di mana yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

¹⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, cet. 1, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 74.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Ichsan, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁴⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 177.

¹⁴⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 30.

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

UU Perkawinan menetapkan dalam Pasal 22, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut penjelasan dari Pasal ini, pengertian *dapat* diartikan sebagai dapat batal atau dapat tidak batal, jika menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Hal tersebut mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan bergantung pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara khusus suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh seseorang yang karena suatu perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dalam perkawinan yang baru, atas dasar masih adanya perkawinan yang terdahulu.¹⁴⁸ Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri yang bersangkutan.¹⁴⁹ Namun, hak untuk membatalkan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 24.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

Seorang suami atau istri dapat pula mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum ataupun apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁵¹ Tetapi hak ini gugur jika sejak ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.¹⁵²

3.1.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum yang tetap, maka berakibat batalnya perkawinan, kebatalannya berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁵³ Namun, menurut Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut; suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk yang tersebut sebelumnya, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵⁴

Dari isi Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir setelah dilangsungkan perkawinan dan sebelum terjadinya pembatalan perkawinan tersebut. Anak tetap berkedudukan sebagai anak sah, dan tetap memperoleh haknya

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1) dan (2).

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 27 ayat (3).

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1).

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2).

sebagai anak, baik terhadap ayah maupun ibunya. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidak adanya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.¹⁵⁵

Mengenai masalah hubungan hukum yang terjadi di antara suami dan istri, setelah terbitnya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa adanya pembatalan perkawinan oleh karena ada salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada di mata hukum, maka seketika itu juga hilanglah pula hak dan kewajiban hukum di antara suami dan istri tersebut (kembali kepada keadaan sebelum terjadinya perkawinan). Sedangkan, maksud daripada suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik dalam pasal ini adalah bahwa mereka dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan yang dapat menimbulkan kerugian kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pembagiannya didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, yakni harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁵⁶

Orang ketiga lainnya yang dimaksud dalam pasal ini tetap terlindungi dari segala akibat adanya pembatalan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, segala perikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami atau istri sebelum adanya keputusan pembatalan perkawinan, merupakan perikatan dan persetujuan sah yang dapat dilaksanakan terhadap harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya, secara tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Darmabrata dan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹⁵⁶ Subekti dan Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹⁵⁷ *Ibid.*

3.2 TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

3.2.1 Pembatalan Perkawinan

Pada bab yang terdahulu telah diuraikan perkawinan yang sah dalam hukum Islam, perkawinan mana harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun, menurut Asaf A.A. Fyzee dalam bukunya, menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam perkawinan dalam hukum Islam, yakni : perkawinan yang sah, perkawinan yang batal (*batil*), dan perkawinan yang tidak menurut peraturan (*fasid*).¹⁵⁸ Dua macam perkawinan yang terakhir disebut termasuk dalam klasifikasi perkawinan yang rusak baik dari segi rukun maupun syaratnya, sehingga dapat dilakukan pembatalan.

3.2.1.1 Perkawinan yang Batal (*Nikahul Bathil*)

Perkawinan yang batal adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita namun rukun nikah yang ditetapkan *syara'* rusak atau cacat.¹⁵⁹ Asaf A.A. Fyzee juga menambahkan dalam bukunya, bahwa akad suatu perkawinan juga dikatakan batal, apabila di dalamnya terdapat larangan-larangan yang bersifat abadi atau yang berlaku terus menerus. Hukum tidak mengenal proses apapun untuk dapat mensahkan perkawinan tersebut, dan perkawinan yang demikian dianggap tidak pernah terjadi dalam arti hukum, oleh karenanya keturunan dari perkawinan yang demikian ini adalah tidak sah.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1955), hlm. 141.

¹⁵⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

¹⁶⁰ Fyzee, *Op. Cit.*, hlm. 142.

Perkawinan yang batal ini merupakan suatu hubungan yang tidak sah, sehingga tidak memberikan hak timbal balik atau kewajiban di antara kedua belah pihak. Misalnya, tidak ada hak untuk mendapatkan mas kawin, kecuali jika kehidupan suami istri telah ditempuh. Demikian pula dengan kematian salah seorang dari kedua belah pihak, suami atau istri, tidaklah memberikan hak kepada yang lain untuk mendapatkan warisan dari yang mati.¹⁶¹

Ke-batil-an perkawinan yang demikian ini bermula sejak saat perjanjian tersebut disetujui. Oleh sebab itu, perkawinan ini dianggap tidak pernah ada sama sekali, baik dalam kenyataan maupun di mata hukum.¹⁶²

Selanjutnya Abdul Manan menyebutkan bahwa meskipun ketentuan dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan hanya menyangkut tentang pembatalan saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan undang-undang tersebut, yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*. Dalam Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan resmi dari Pasal ini disebutkan bahwa pengertian “dapat” di sini adalah dapat batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian Abdul Manan menyimpulkan bahwa dapat dipahami suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶³

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 KHI, yakni apabila :

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Manan, *Op. Cit.*, hlm. 44.

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seorang suami menikahi bekas istrinya yang telah dili'anya;
- c. seorang suami menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talaq olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu :
 - (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ayah atau ibu tiri.
 - (4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan paman atau bibi sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

3.2.1.2 Perkawinan yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan (*Nikahul Fasid*)

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan bahwa *nikahul fasid* tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada dasarnya dalam syariat Islam hanya ada pernikahan yang sah dan pernikahan yang *bathil* saja, sehingga tidak ada pernikahan yang terletak di antara keduanya itu. Tetapi para ahli hukum Islam di kalangan Al-Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya terdapat pernikahan di antara nikah yang sah dan nikah yang *bathil*, yaitu apa yang

namakan dengan “Al-Adqul Nikah” yang dalam perkembangannya lebih lanjut disebut dengan *nikahul fasid*.¹⁶⁴

Perkawinan fasid ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan *syara'* rusak atau cacat.¹⁶⁵ Akad suatu perkawinan juga dikatakan fasid apabila di dalamnya terdapat larangan-larangan yang bersifat sementara atau dengan perkataan lain dapat disingkirkan dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Artinya adalah apabila seorang laki-laki yang telah mempunyai istri ingin menikah lagi, sedangkan larangan yang bersifat abadi apabila seorang laki-laki mengawini dua orang wanita yang sedarah atau semenda.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 KHI, yakni apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menurut Abdul Manan, terdapat 5 (lima) macam pembatalan perkawinan oleh karena perkawinan tersebut dianggap sebagai *nikahul fasid*, yakni :

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁶⁵ *Ibid.*

1. Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Dicatat Di Pegawai Pencatat Nikah.¹⁶⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.¹⁶⁷ Menurut Peraturan Pelaksanaan bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Untuk perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua pandangan, yaitu :

- 1) bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai *nikahul fasid* sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan sebuah tindakan administrasi saja, sehingga apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu.
- 2) bahwa perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai *nikahul fasid* dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat memintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Dalam pendapat yang kedua ini, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁶⁷ Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954. sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1955 dan No. 2 Tahun 1954.

Abdul Manan berpendapat bahwa Mahkamah Agung RI tampaknya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Dalam sebuah putusan kasasi Register Nomor 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan, dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI hanya mengakui sahnya perkawinan jika telah terpenuhinya segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama yang dianutnya, dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah, dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah yang fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.

2. Pembatalan Perkawinan Yang Dilaksanakan Di Muka Pegawai Pencatat Nikah Yang Tidak Berwenang.¹⁶⁸

Terhadap tidak dicatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa kemungkinan penyebabnya, antara lain (1) menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada tendensi dan kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan itu diketahui orang lain, sebab jika diketahui

¹⁶⁸ Manan, *Op. Cit.*, hlm. 53.

dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang; (2) melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama dengan pejabat resmi dan dalam operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi mereka bagaimana cara mendapatkan uang dari usahanya itu; (3) melaksanakan perkawinan di muka pejabat resmi dan sah serta berwenang untuk melaksanakan perkawinan, mereka diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tersebut, perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang itu tidak dicatatnya, sehingga perkawinan yang dilakukan tidak diberikan surat nikah sebagai bukti otentik.

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kemungkinan penyebab yang pertama dan kedua tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai *nikahul fasid* oleh karena kurangnya persyaratan yang telah ditentukan dan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari akibat perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada kemungkinan penyebab ketiga di atas, apabila pihak-pihak yang berkepentingan bermaksud agar perkawinannya legal, maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan *isbat nikah* kepada Pengadilan Agama, bukan dengan prosedur pembatalan nikah.

3. Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah.¹⁶⁹

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sayid Sabiq, syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang (bukan budak), berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. Seorang wali tidak disyaratkan orang yang adil, dengan demikian seorang yang durhaka tidak kehilangan

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

haknya untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, kecuali kedurhakaannya sudah melampaui batas-batas maksimal menurut ukuran moral yang patut. Dalam Pasal 20 ayat (1) KHI hanya disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syariat Islam, yakni muslim, akil dan balig.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Secara implisit bunyi Pasal 26 UU Perkawinan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 UU Perkawinan, di mana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Apabila ketentuan mengenai syarat-syarat seseorang untuk menjadi wali nikah dalam Pasal 20 ayat (1) KHI tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena syaratnya rusak atau cacat. Dalam hal demikian digolongkan sebagai *nikahul fasid*. Namun, jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut tidak sah karena rukunnya rusak atau cacat. Dalam hal demikian digolongkan sebagai *nikahul bathil*.

4. Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Dan Salah Sangka Mengenai Diri Suami Atau Istri.¹⁷⁰

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah pelaksanaan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Misalnya, seorang laki-laki bernama A melamar seorang wanita bernama B untuk dijadikan istrinya. Pada waktu lamaran dilaksanakan ia melihat seorang wanita bernama C yang dikira oleh A adalah wanita bernama B. Sewaktu akad nikah dilaksanakan, justru wanita C yang hadir dalam majelis pernikahan dan bukan B sebagaimana yang diharapkan oleh laki-laki A tadi. Jika alasan salah sangka ini tidak digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak laki-laki tadi gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lain yang menyangkut soal-soal ekonomi. Dalam hal yang demikian ini, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa alasan pembatalan perkawinan tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan merupakan alasan yang agak limitatif tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan, seperti penipuan, penyakit gila, dan impoten. Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU Perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai jika dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁷¹

KHI melalui Pasal 72 ayat (2) mengemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan”. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah menikah tetapi dikatakannya masih jejak atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian.

5. Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Paksaan Dan Ancaman Yang Melanggar Hukum.¹⁷²

Salah satu asas yang terkandung dalam UU Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam di mana asas kesukarelaan haruslah diutamakan. Seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilaksanakan secara sukarela dan atas kehendak serta tidak boleh ada paksaan.

Sehubungan dengan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pengertian ancaman yang melanggar hukum tiada lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon mempelai. Ancaman yang melanggar hukum juga memiliki pengertian yang lebih

¹⁷¹ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁷² Manan, *Op. Cit.*, hlm. 71

luas dari pengertian ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana. Sehingga dalam hal ini termasuk segala macam ancaman yang dapat menghilangkan hakikat bebas seorang calon mempelai, termasuk ancaman yang bersifat hukum sipil, misalnya seseorang mengemukakan syarat bahwa asal dia mau menikah, maka utangnya akan hapus, kalau tidak bersedia dikawini utang yang ada padanya akan digugat di muka pengadilan dan diminta lelang atas seluruh hartanya. Atau jika tidak mau kawin dengan anaknya, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Jadi, ancaman di sini tidak terbatas pada ancaman yang bersifat kekerasan dalam arti kriminal, tetapi meliputi juga segala ancaman yang tampaknya menghilangkan kehendak bebas dalam arti yang lebih luas.¹⁷³

Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) KHI, meskipun perkawinan yang dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi jika pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan itu tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah dilangsungkan perkawinan, maka gugurlah haknya untuk mengajukan pembatalan pernikahan itu. Batas waktu itu diperlukan agar adanya kepastian hukum dari perkawinan yang dilangsungkan itu.¹⁷⁴

3.2.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perihal klasifikasi perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam, dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan terhadap suatu perkawinan yang termasuk dalam klasifikasi perkawinan yang batal (*nikahul bathil*) dan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan (*nikahul fasid*). Namun, pembatalan perkawinan tersebut tidak membawa akibat hukum yang persis sama, walaupun keduanya dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah.

¹⁷³ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁷⁴ *Ibid.*

1. Menyangkut Hubungan Suami Istri

Akibat hukum di sini berlaku bagi pembatalan perkawinan yang batil dan fasid. Jika akad perkawinan yang dibatalkan itu terjadi karena kekhilafan, ketidaktahuan, atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan atau campur, maka yang bersangkutan tidak dipandang berdosa atau bersalah, dan istri tidak wajib beriddah. Jika telah terjadi persetubuhan, maka persetubuhan itu tidak dipandang sebagai perzinahan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman zina, akan tetapi setelah pembatalan istri wajib beriddah.

Sedangkan apabila akad perkawinan yang dibatalkan itu terjadi karena kesengajaan seperti dengan memberikan keterangan-keterangan bohong, saksi palsu, atau surat-surat palsu, jika belum terjadi persetubuhan maka istri tidak wajib beriddah. Orang yang memalsukan atau memberikan keterangan bohong itu dipandang bersalah dan berdosa serta dapat dikenakan tuntutan pidana. Namun, jika telah terjadi persetubuhan, di samping perkawinan itu dibatalkan dan yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, ditambah lagi persetubuhan itu dipandang sebagai zina, dan dikenakan hukuman rajam. Tetapi apabila salah satu pihak tidak mengetahui bahwa ia telah dibohongi atau telah ditipu oleh pihak lainnya, maka tidak berdosa tetapi yang berbuat bohong atau yang membohongi lah yang berdosa.¹⁷⁵

Dalam hubungan ini, jika kehidupan telah disempurnakan atau telah terjadi persetubuhan, istri berhak mendapat mahar atau mas kawin menurut jumlah yang sewajarnya atau yang telah ditentukan. Di antara suami istri yang perkawinannya dibatalkan tidak terjadi saling mewaris.

¹⁷⁵ Siti Djubaedah, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Kasus Perkara Nomor 48/PA/1984 Jakarta Timur dan Kasus Perkara Nomor 391/PA/1986 Jakarta Pusat)," (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm. 71.

2. Menyangkut Hubungan Orang Tua dan Anak (Keturunan)

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dibedakan antara pembatalan perkawinan yang dilakukan terhadap perkawinan yang *bathil* dan perkawinan yang *fasid*.

Pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang *bathil*, mengakibatkan anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan dengan ayahnya, namun hanya dipertalikan dengan ibunya saja. Hal ini disebabkan hubungan perkawinan antara ayah dan ibunya dianggap sebagai perbuatan yang haram. Ayah dari anak tersebut tidak diwajibkan menyediakan biaya pemeliharaan bagi anak yang bersangkutan.¹⁷⁶

Sedangkan untuk pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang *fasid*, Asaf A.A. Fyzee dalam bukunya berpendapat bahwa oleh karena hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak (suami-istri) sesungguhnya bukan merupakan suatu perkawinan yang sah (*hampa*), namun terhadap keturunannya tetap mempunyai status hukum yang penuh. Sehingga dalam hal ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan, dalam arti kedudukannya tetap sebagai anak yang sah serta berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah ibunya, demikian pula sebaliknya.¹⁷⁷

Hal tersebut di atas sejalan dengan bunyi daripada Pasal 75 dan Pasal 76 KHI. Di mana Pasal 75 menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad; (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (c) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam Pasal 76 dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Fyzee, *Op. Cit.*, hlm. 144.

3. Menyangkut Harta Benda Perkawinan

Dalam hal perkawinan dibatalkan, harta benda dalam perkawinan adalah kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya perkawinan itu. Ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta benda tidaklah berpengaruh, karena dengan dibatalkannya perkawinan yang bersangkutan dengan sendirinya (demi hukum) perjanjian perkawinan tersebut juga batal. Untuk mengatur besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak (suami dan istri), maka harus mengacu kepada Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Perkawinan jo. Pasal 37 UU Perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Sehingga masing-masing pihak berhak seperdua bagian dari harta bersama.

Namun demikian mengenai harta benda yang merupakan mahar (mas kawin) yang telah diberikan suami kepada istrinya; sehubungan dengan perkawinan itu adalah tetap menjadi milik istri apabila kehidupan perkawinan telah disempurnakan. Sedangkan jika kehidupan perkawinan belum disempurnakan (belum terjadi campur), maka hal tersebut bergantung pada kebijaksanaan suami.¹⁷⁸

¹⁷⁸ *Ibid.*

BAB 4
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS
HUKUM ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)

4.1 KASUS POSISI

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali seorang istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai istri kedua dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki. Masalah dimulai pada saat dikabulkannya permohonan suami oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memohonkan agar akta kelahiran anak mereka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan namanya. Salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah karena perkawinan mereka dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Sebelumnya, dari pihak istri pertama telah mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2005 dengan Nomor Putusan 90/Pdt.G/2005/PA.JP. Pembatalan perkawinan ini pun telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2005 dengan Nomor Putusan 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. Istri kedua pun mengajukan perlawanan perihal permohonan suaminya tersebut, dia menganggap bahwa perkawinannya dengan sang suami bukan dinyatakan batal melainkan dapat dibatalkan, hal ini karena perkawinannya berlangsung tanpa izin dari istri pertama. Semenjak perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status anak mereka pun menjadi Anak Luar Kawin seterusnya hingga Mahkamah Agung.

Adapun kasus posisi sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, akan diuraikan secara jelas dalam kronologis peristiwa di bawah ini.

1. 8 Februari 1992. Hariyadi Budi Santoso melangsungkan perkawinan dengan Diana Kusuma Dewati. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/14.II/92, atas nama Ir. Hariyadi Budi Santoso dengan Diana Kusuma Dewati, yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Serengan, Surakarta, Jawa Tengah. Dari perkawinan tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak, yakni : Dhanadi Kusuma Wardana (laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 Maret 1993) dan Ardian Kusuma Nusa (laki-laki, lahir di Singapura, tanggal 15 Agustus 2000).
2. 20 Juli 2001. Hariyadi Budi Santoso melangsungkan perkawinan kedua dengan Siti Chaerani Purbasari (tanpa seizin dan sepengetahuan Diana Kusuma Dewati). Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/21/VII/2001, atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari, yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Gembong, Bekasi. Dari perkawinan tersebut diperoleh seorang anak yang diberi nama Arzya Chairiza Rahma (laki-laki, lahir di Singapura, tanggal 1 Februari 2002).
3. 4 Februari 2002. Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada KBRI di Singapura menerbitkan Surat Tanda Kelahiran No. 51/KONS/STL/0202 atas nama Arzya Chairiza Rahman (karena telah memenuhi dua syarat, yakni adanya *Certificate Registration of Birth* dan *Notice on Child's Immigration*).
4. 6 Februari 2005. Diana Kusuma Dewati baru mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan kedua suaminya (Hariyadi Budi Santoso) dengan Siti Chaerani Purbasari melalui kiriman surat yang berisi fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi akta kelahiran serta penemuan sebuah klise foto. Pernikahan kedua tersebut diakui kebenarannya oleh Hariyadi Budi Santoso.
5. 15 Februari 2005. Diana Kusuma Dewati melakukan pengecekan tentang benar tidaknya perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Muara Gembong, Bekasi (sebagaimana tertera dalam fotokopi akta nikah yang diterimanya melalui kiriman surat), dan ternyata diketahui bahwa perkawinan antara Hariyadi Budi Santoso dan Siti Chaerani Purbasari tidak pernah tercatat pada KUA yang bersangkutan.

PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERADILAN AGAMA

(22 FEBRUARI 2005 – 11 OKTOBER 2005)

6. 22 Februari 2005. Diana Kusuma Dewati mendaftarkan surat gugatan pembatalan perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada nomor register perkara 090/Pdt.G/2005/PA.JP, dengan Tergugat I adalah Hariyadi Budi Santoso, Tergugat II adalah Siti Chaerani Purbasari, dan Tergugat III adalah Pemerintah RI dalam hal ini KUA Muara Gembong, Bekasi.
7. 23 Mei 2005. Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut diputus dan diucapkan pada hari itu juga oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebgayaan;
- 2) Menyatakan batal perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 3) Menyatakan akta nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, pada tanggal 20 Juli 2001 dengan Nomor 235/21/VII/2001 tidak berkekuatan hukum;
- 4) Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat II / Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Konpensi sebanyak Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
8. 2 Juni 2005. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan keberatannya dan mengajukan permohonan naik banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
 9. 1 Agustus 2005. Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima memori banding yang diajukan oleh Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya).
 10. 11 Oktober 2005. Permohonan Banding tersebut diputus dan diucapkan pada hari itu juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, melalui putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., dengan amar putusan yang menguatkan kembali Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005.

PROSES PENCORETAN AKTA KELAHIRAN PADA PERADILAN UMUM (2 MARET 2006 – 15 MEI 2006)

11. 2 Maret 2006. Hariyadi Budi Santoso mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada nomor register perkara 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, yang pada pokoknya memohonkan agar menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada KBRI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang

mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah.

12. 20 Maret 2006. Permohonan tersebut ditetapkan dan diucapkan pada hari itu juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Surat Tanda Kelahiran Nomor 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura untuk **mencoret** Surat Tanda Kelahiran Nomor 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 atas nama Arzya Chairiza Rahman sepanjang mencantumkan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatatan Kelahiran yang terpelihara pada Instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuannya kepada Instansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

13. 15 Mei 2006. KBRI di Singapura menerbitkan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006, yang menerangkan bahwa Surat Tanda Kelahiran

No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso, atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah, berdasarkan Penetapan PN Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006.

PROSES PERLAWANAN PADA PERADILAN UMUM

(12 Juni 2006 – 26 November 2010)

14. 12 Juni 2006. Siti Chaerani Purbasari menyatakan perlawanannya, terhadap Penetapan PN Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006, dengan mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada nomor register perkara 1073/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, dengan **Terlawan adalah Hariyadi Budi Santoso**, Turut Terlawan adalah Pemerintah RI dalam hal ini Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada KBRI di Singapura.
15. 19 Februari 2007. Perlawanan tersebut diputus dan diucapkan pada hari itu juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1) Dalam Provisi
 - Menolak permohonan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;
- 3) Dalam Pokok Perkara
 - Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonspensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan / pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Tergugat Rekonspensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonspensi berupa :
 - Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong Bekasi;
 - Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
 - Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
- 3) Menyatakan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirkan oleh Pelawan Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak di luar kawin;
- 4) Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa :
 - Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong Bekasi;
 - Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
 - Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;

- 5) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
 - Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
- 6) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sahnyanya dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
 - Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
16. 23 Februari 2007. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan keberatannya dan mengajukan permohonan naik banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 17. 18 Juni 2007. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima memori banding yang diajukan oleh Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya).
 18. 14 Agustus 2007. Permohonan Banding tersebut diputus dan diucapkan pada hari itu juga oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui putusan No. 141/Pdt/2007/PT.DKI., dengan amar putusan yang menguatkan kembali

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007.

19. 23 Oktober 2007. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 141/PDT/2007/PT.DKI diberitahukan kepada Siti Chaerani Purbasari.
20. 30 Oktober 2007. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan keberatannya dan mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
21. 12 November 2007. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima memori kasasi yang diajukan oleh Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya).
22. 5 September 2008. Permohonan Kasasi tersebut diputus dan diucapkan lima hari kemudian oleh Mahkamah Agung, melalui Putusan No. 628 K/Pdt/2008, dengan amar putusan : menolak permohonan kasasi.
23. 21 Januari 2009. Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 diberitahukan kepada Siti Chaerani Purbasari.
24. 8 April 2010. Siti Chaerani Purbasari (melalui kuasanya) menyatakan keberatannya dan mengajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal itu juga).
25. 26 November 2010. Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diputus dan diucapkan pada hari itu juga oleh Mahkamah Agung, melalui Putusan No. 451 PK/Pdt/2010, dengan amar putusan : menolak permohonan peninjauan kembali.

4.2 ANALISIS PERKAWINAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 adalah mengenai perlawanan **Pelawan** (Siti Chaerani Purbasari) dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007. **Pelawan** menolak dengan keras penerbitan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 oleh Kedutaan Besar RI di Singapura. Dokumen tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama **Terlawan**, atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah.

Penerbitan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 oleh pihak Kedutaan Besar RI di Singapura tersebut adalah atas dasar permohonan **Terlawan** melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006. Salah satu pertimbangan hukum sebab dikabulkannya penetapan tersebut adalah karena perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan**, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah **Pelawan** di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, putusan mana dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut, yang timbul akibat perkawinan tersebut, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum, dianggap tidak sah pula.

Jika dilihat, salah satu alasan **Pelawan** melakukan perlawanan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, karena menurutnya perkawinan yang terjadi antara **Terlawan** dengan dirinya bukanlah *batal*, melainkan *dapat dibatalkan* oleh karena pada saat dilangsungkan perkawinan tersebut tidak ada izin dari Diana Kusuma Dewati selaku istri sah **Terlawan** saat itu. Menurut penulis, jika memang perkawinan tersebut dapat dibatalkan, mengapa perlawanan yang diajukan oleh **Pelawan** selalu

ditolak, bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) sekalipun, hasilnya tetap sama. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini harus dimulai terlebih dahulu saat **Terlawan** dan **Pelawan** melangsungkan perkawinan. Apakah perkawinan tersebut telah sempurna menurut peraturan perundang-undangan. Apakah terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

4.2.1 Masalah Keabsahan Perkawinan

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka harus ditinjau terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh **Terlawan** dan **Pelawan** telah sah di mata hukum agama kedua calon mempelai. Sebagaimana diketahui bahwa keduanya menganut agama Islam, maka perkawinan tersebut haruslah memenuhi 5 (lima) syarat rukun nikah, yaitu : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab kabul.

Pada sidang pengadilan tingkat pertama gugatan pembatalan perkawinan, **Pelawan** telah menghadirkan seorang saksi, yakni ayah kandung **Pelawan** sendiri, yang di bawah sumpahnya menerangkan dalam persidangan tersebut bahwa benar saksi yang menjadi wali nikah pada saat **Pelawan** melangsungkan pernikahan dengan **Terlawan**. Selebihnya saksi juga menerangkan bahwa jalannya pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang penghulu yang saksi lupa namanya, ada saksi-saksi dan maharnya (namun saksi juga lupa jumlahnya) yang menurut saksi pada pokoknya telah sesuai dengan syariat Islam.

Bertumpu pada fakta di atas, serta pengakuan **Terlawan** yang dinyatakan oleh Diana Kusuma Dewati dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya **Terlawan** mengakui benar telah melangsungkan perkawinan dengan **Pelawan** pada tanggal 20 Juli 2001, ditambah dengan bukti Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi, yang aslinya ada

pada **Pelawan**, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dengan resmi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Masalah Keabsahan Poligami

Dalam kasus posisi telah diketahui bahwa Diana Kusuma Dewati baru mengetahui perkawinan **Terlawan** dengan **Pelawan** melalui sebuah kiriman surat yang berisi fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi akta kelahiran serta penemuan sebuah klise foto. Kemudian setelah dikonfirmasi mengenai hal ini, perkawinan tersebut diakui kebenarannya oleh **Terlawan**.

Dari fakta di atas, terbukti bahwa **Terlawan** dalam melangsungkan perkawinannya dengan **Pelawan** pada tanggal 20 Juli 2001 adalah tanpa setahu dan seizin Diana Kusuma Dewati selaku istri sah **Terlawan** pada saat itu. Jika merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan, maka hal ini telah melanggar ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan di mata hukum. Dengan tidak adanya izin dari Diana Kusuma Dewati selaku istri sah **Terlawan**, maka telah melanggar syarat materil umum dari sahnya suatu perkawinan, di mana yang dilanggar adalah ketentuan mengenai Perkawinan Poligami.

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam penjelasan resmi dari ayat tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam penjelasan resmi dari ayat tersebut dinyatakan bahwa pengadilan dalam memberi putusan, selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami memungkinkan terjadinya poligami.

Alasan dan syarat perkawinan poligami dicantumkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan, kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pelaksanaan. Menurut ketentuan ini, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya secara tertulis.¹⁷⁹ Kemudian, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :¹⁸⁰

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁸¹

1. adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Dalam hal ini jelas telah terjadi cacat dalam pelaksanaan perkawinan poligami antara **Terlawan** dan **Pelawan**. Hal ini karena Diana Kusuma Dewati, selalu istri sah **Terlawan**, mengutarakan bahwa pada sampai saat dia mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, perkawinan antara **Terlawan** dengan dirinya masih berjalan normal sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya dan perkawinan tersebut belum pernah berakhir oleh sebab apapun. Di samping itu, Diana Kusuma Dewati tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan terbukti bahwa dari perkawinan antara

¹⁷⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 40.

¹⁸⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 4 ayat (2).

¹⁸¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

Terlawan dengan dirinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bila merujuk pada Pasal 22 UU Perkawinan, maka perkawinan semacam ini dapat dibatalkan sebab telah dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan itu sendiri.

Sehubungan dengan pembatalan perkawinan tersebut, Pasal 24 UU Perkawinan mengaturnya secara lebih jelas. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Dengan demikian secara *a contrario*,¹⁸² dapat disimpulkan bahwa sejauh ketentuan untuk berpoligami dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan telah dipenuhi, maka perkawinan tersebut adalah sah, dan akibatnya tidak dapat dimintakan pembatalan.

Dalam hal ini oleh karena saat **Terlawan** menikah dengan **Pelawan** pada tanggal 20 Juli 2001 tanpa setahu dan seizin Diana Kusuma Dewati yang saat itu masih menjadi istri sah **Terlawan**, menyebabkan perkawinan tersebut cacat dalam pelaksanaannya karena telah dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami dalam UU Perkawinan. Maka, sesuai dengan Pasal 23 UU Perkawinan, Diana Kusuma Dewati merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan agama.

4.2.3 Masalah Keabsahan Buku Nikah

Masalah lainnya yang kemudian menjadi salah satu alasan Diana Kusuma Dewati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah bahwa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi, ternyata tidak pernah ter-register dan tercatat pada KUA yang bersangkutan. Hal ini dapat terungkap karena Diana Kusuma Dewati pada saat itu

¹⁸² Penafsiran secara terbalik.

langsung melakukan pengecekan pada KUA Muara Gembong, Bekasi. Jika merujuk kepada Pasal 22 UU Perkawinan, maka perkawinan semacam ini merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan. Oleh karena tidak dipenuhinya salah satu syarat (formil) perkawinan yakni pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Pelaksanaan.

Hal tersebut di atas juga mengindikasikan bahwa perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** telah dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami/istri. Dari ketentuan pasal ini maka perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** juga dapat dibatalkan. Sehingga, dengan adanya fakta tersebut di atas menjadikan perkawinan ini sungguh-sungguh cacat dalam pelaksanaannya.

4.3 ANALISIS PERKAWINAN DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 adalah mengenai perlawanan **Pelawan** (Siti Chaerani Purbasari) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007. **Pelawan** menolak dengan keras penerbitan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 oleh Kedutaan Besar RI di Singapura. Dokumen tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum

sepanjang mencantumkan penulisan nama **Terlawan**, atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah.

Penerbitan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 oleh pihak Kedutaan Besar RI di Singapura tersebut adalah atas dasar permohonan **Terlawan** melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006. Salah satu pertimbangan hukum sebab dikabulkannya penetapan tersebut adalah karena perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan**, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah **Pelawan** di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, putusan mana dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut, yang timbul akibat perkawinan tersebut, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum, dianggap tidak sah pula.

Jika dilihat, salah satu alasan **Pelawan** melakukan perlawanan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, karena menurutnya perkawinan yang terjadi antara **Terlawan** dengan dirinya bukanlah *batal*, melainkan *dapat dibatalkan* oleh karena pada saat dilangsungkan perkawinan tersebut tidak ada izin dari Diana Kusuma Dewati selaku istri sah **Terlawan** saat itu. Menurut penulis, jika memang perkawinan tersebut dapat dibatalkan, mengapa perlawanan yang diajukan oleh **Pelawan** selalu ditolak, bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) sekalipun, hasilnya tetap sama. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini harus dimulai terlebih dahulu saat **Terlawan** dan **Pelawan** melangsungkan perkawinan. Apakah perkawinan tersebut telah sempurna menurut peraturan perundang-undangan. Apakah terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

4.3.1 Masalah Keabsahan Perkawinan

Merujuk kepada Pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka harus ditinjau terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh **Terlawan** dan **Pelawan** telah sesuai dan sah menurut hukum Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi 5 (lima) syarat rukun nikah, yaitu : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab kabul.

Pada sidang pengadilan tingkat pertama gugatan pembatalan perkawinan, **Pelawan** telah menghadirkan seorang saksi, yakni ayah kandung **Pelawan** sendiri, yang di bawah sumpahnya menerangkan dalam persidangan tersebut bahwa benar saksi yang menjadi wali nikah pada saat **Pelawan** melangsungkan pernikahan dengan **Terlawan**. Selebihnya saksi juga menerangkan bahwa jalannya pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang penghulu yang saksi lupa namanya, ada saksi-saksi dan maharnya (namun saksi juga lupa jumlahnya) yang menurut saksi pada pokoknya telah sesuai dengan syariat Islam.

Bertumpu pada fakta di atas, serta pengakuan **Terlawan** yang dinyatakan oleh Diana Kusuma Dewati dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya **Terlawan** mengakui benar telah melangsungkan perkawinan dengan **Pelawan** pada tanggal 20 Juli 2001, ditambah dengan bukti Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi, yang aslinya ada pada **Pelawan**, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dengan resmi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2 Masalah Keabsahan Poligami

Dalam kasus posisi telah diketahui bahwa Diana Kusuma Dewati baru mengetahui perkawinan **Terlawan** dengan **Pelawan** melalui sebuah kiriman surat yang berisi fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi akta kelahiran serta penemuan

sebuah klise foto. Kemudian setelah dikonfirmasi mengenai hal ini, perkawinan tersebut diakui kebenarannya oleh **Terlawan**.

Dari fakta di atas, terbukti bahwa **Terlawan** dalam melangsungkan perkawinannya dengan **Pelawan** pada tanggal 20 Juli 2001 adalah tanpa setahu dan seizin Diana Kusuma Dewati selaku istri sah **Terlawan** pada saat itu. Jika merujuk pada ketentuan dalam KHI, maka hal ini telah melanggar ketentuan syarat untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam penjelasan resmi dari ayat tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam penjelasan resmi dari ayat tersebut dinyatakan bahwa pengadilan dalam memberi putusan, selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami memungkinkan terjadinya poligami.

Pengaturan mengenai perkawinan poligami dicantumkan dalam Pasal 55 – Pasal 59 KHI. Menurut ketentuan ini, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.¹⁸³ Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pelaksanaan.¹⁸⁴ Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

¹⁸³ Pasal 56 ayat (1) KHI.

¹⁸⁴ Pasal 56 ayat (2) KHI.

kekuatan hukum.¹⁸⁵ Kemudian, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :¹⁸⁶

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat memperoleh izin dari Pengadilan Agama, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁸⁷

1. adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁸⁸

Dalam hal ini jelas telah terjadi cacat dalam pelaksanaan perkawinan poligami antara **Terlawan** dan **Pelawan**. Hal ini karena Diana Kusuma Dewati, selalu istri sah **Terlawan**, mengutarakan bahwa pada sampai saat dia mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, perkawinan antara **Terlawan** dengan dirinya masih berjalan normal sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya dan perkawinan tersebut belum pernah berakhir oleh sebab apapun. Di samping itu, Diana Kusuma Dewati tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan terbukti bahwa dari perkawinan antara **Terlawan** dengan dirinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bila merujuk pada Pasal 71 huruf a KHI, maka perkawinan semacam ini dapat dibatalkan sebab telah

¹⁸⁵ Pasal 56 ayat (3) KHI.

¹⁸⁶ Pasal 57 KHI.

¹⁸⁷ Pasal 58 ayat (1) KHI.

¹⁸⁸ Pasal 55 ayat (2) KHI.

dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat, yakni poligami dengan izin dari Pengadilan Agama.

Dalam hal ini oleh karena saat **Terlawan** menikah dengan **Pelawan** pada tanggal 20 Juli 2001 tanpa setahu dan seizin Diana Kusuma Dewati yang saat itu masih menjadi istri sah **Terlawan**, menyebabkan perkawinan tersebut cacat dalam pelaksanaannya karena telah dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami dalam KHI. Maka, sesuai dengan Pasal 73 KHI, Diana Kusuma Dewati merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

4.3.3 Masalah Buku Nikah

Masalah lainnya yang kemudian menjadi salah satu alasan Diana Kusuma Dewati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah bahwa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi, ternyata tidak pernah ter-register dan tercatat pada KUA yang bersangkutan. Hal ini dapat terungkap karena Diana Kusuma Dewati pada saat itu langsung melakukan pengecekan pada KUA Muara Gembong, Bekasi. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** telah dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada bab yang terdahulu, bahwa menurut Abdul Manan terdapat 5 (lima) macam pembatalan perkawinan oleh karena perkawinan tersebut dianggap sebagai *nikahul fasid*, yang di antaranya disebabkan oleh tidak dicatatkannya perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah dan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya perkawinan tersebut di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan selaku Hakim Agung pada lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung, maka perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** juga dapat dibatalkan karena tergolong sebagai *nikahul*

fasid. Sehingga, dengan adanya fakta tersebut di atas menjadikan perkawinan ini sungguh-sungguh cacat dalam pelaksanaannya.

4.4 ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN

Analisis pembatalan perkawinan yang penulis uraikan berikut ini ditinjau dari beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, yang menjawab tiga aspek hukum mengenai : (a) masalah keabsahan perkawinan; (b) masalah keabsahan poligami; dan (c) masalah keabsahan buku nikah.

Terhadap masalah keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh **Terlawan** dan **Pelawan**, menurut penulis hakim telah dengan tepat menyimpulkan. Dalam pertimbangan hukum bagian rekonpensi paragraf dua, tiga, dan lima, hakim menimbang bahwa karena **Pelawan** mengakui benar telah menikah dengan **Terlawan** menurut syariah Islam pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah **Pelawan** dan menurut **Pelawan** perkawinan tersebut sudah memenuhi semua syarat rukun nikah menurut Islam, dengan wali nikah ayah kandung **Pelawan**, mas kawin dan saksi-saksinya sudah cukup, maka pada pokoknya perkawinan tersebut telah sempurna menurut hukum Islam.

Terhadap masalah keabsahan poligami yang cacat dalam pelaksanaannya, menurut penulis hakim telah dengan tepat menyimpulkan. Dalam pertimbangan hukum bagian konpensi paragraf tujuh dan delapan, hakim menimbang bahwa karena perkawinan antara **Terlawan** dan **Pelawan** tanggal 20 Juli 2001 tersebut dilangsungkan dengan tanpa penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang, sebagaimana maksud Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan tersebut *dapat dibatalkan* berdasarkan Pasal 24 UU Perkawinan.

Terhadap masalah keabsahan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001, menurut penulis hakim telah dengan tepat menyimpulkan. Dalam pertimbangan hukum bagian konpensi paragraf enam, hakim menimbang bahwa

karena **Pelawan** tidak membantah akta nikah **Terlawan** dengan **Pelawan** tersebut, bahkan **Pelawan** menguatkan adanya akta nikah tersebut dengan bukti berupa foto yang dikatakan oleh **Pelawan** bahwa **Terlawan** sedang menandatangani akta nikah dengan **Pelawan** tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akta nikah tersebut benar adanya, terlepas dari permasalahan apakah tercatat di KUA terkait atau tidak, dan dipertegas lagi oleh saksi-saksi di bawah sumpahnya, yakni Jaunita Charlene dan ayah kandung **Pelawan**.

Walaupun demikian, hakim tetap melakukan tindakan tegas terhadap Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001, yang aslinya ada pada **Pelawan**, yakni dengan menyatakan bahwa Akta Nikah tersebut tidak berkekuatan hukum. Hal ini terlihat pada pertimbangan hukum dalam konpensi paragraf sebelas, yakni bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Muara Gembong, Bekasi yang menyatakan Akta Nikah Terlawan dengan Pelawan tidak tercatat di KUA tersebut, maka untuk selanjutnya akta nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Kemudian setelah menemukan fakta adanya permasalahan hukum yang tersebut di atas, maka kemudian dikabulkanlah gugatan pembatalan perkawinan Diana Kusuma Dewati oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005.

Menurut penulis, hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya telah tepat untuk menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan ini. Oleh karena pemohonnya adalah istri sah dari **Terlawan** sendiri dan pembatalan yang dilakukan terhadap perkawinan **Terlawan** dengan **Pelawan** telah sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan maupun KHI.

Pada tingkat banding, melalui Putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, hakim menguatkan kembali Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005.

4.5 ANALISIS PENCORETAN AKTA KELAHIRAN

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006, antara lain :

1. Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian batal berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pengertian batal adalah perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.
2. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** dinyatakan batal maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada.
3. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada maka segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum adalah tidak sah pula.
4. Menimbang, bahwa Surat Tanda Lahir Nomor 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut maka haruslah dinyatakan tidak sah pula atau tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencantuman penulisan nama **Terlawan** sebagai ayah, karena secara hukum setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal maka Arzya Chairiza Rahman hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan **Pelawan** dan keluarganya.

Penulis berpendapat bahwa sesungguhnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 tersebut

adalah semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di mana sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada analisis sebelumnya di atas, terbukti bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, putusan mana dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap, perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** adalah *dapat dibatalkan*, dan bukan *batal* seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum dalam penetapan ini.

Mengenai masalah pihak **Terlawan** yang menyatakan bahwa perkawinan ini adalah *batal*, dapat dipastikan semata-mata hanyalah didasarkan kepada salah satu bunyi amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005, yakni : “*menyatakan batal perkawinan **Terlawan** dengan **Pelawan** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001...*”

Pada hakekatnya, untuk mengetahui maksud dari apa yang dinyatakan dalam amar suatu putusan, harus merujuk kembali kepada pertimbangan hukumnya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Bahwa bila merujuk kepada pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005 (khususnya paragraf 7 dan 8) diperoleh fakta bahwa sesungguhnya pengertian *batal* yang dimaksud dalam amar putusan pembatalan perkawinan tersebut adalah *dapat dibatalkan* dan bukan *batal* seperti yang dinyatakan pihak **Terlawan** dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006.

Selanjutnya, jika merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 KHI, diperoleh fakta bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga, pada hakekatnya pembatalan perkawinan tersebut tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, demi hukum anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan **Terlawan** dan

Pelawan pada tanggal 1 Februari 2002 merupakan anak sah dari **Pelawan** dan **Terlawan** serta mempunyai hubungan hukum dengan **Pelawan** selaku ibu kandung dan **Terlawan** sebagai ayah kandung.

Dengan demikian jelas bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum karena telah mengabulkan permohonan **Terlawan** agar menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perkawilan RI pada KBRI di Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama **Terlawan**, atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, sebagai ayah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, tindakan Kedutaan Besar RI di Singapura yang telah mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 dari daftar yang ada, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab setelah dilakukan pembatalan perkawinan, segala dokumen penting tentang status hukum anak tersebut, termasuk Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002, seharusnya tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Namun demikian, terkait dengan pengakuan **Terlawan** saat proses pembatalan perkawinan pada tingkat pertama, yang pada pokoknya mengakui bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan **Pelawan** pada saat **Pelawan** telah hamil 2 (dua) bulan, maka penulis merasa perlu untuk membahas hal ini dari syariat hukum Islam. Jika merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, dalam Bagian Pertama (Ketentuan Umum) angka 1 dinyatakan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).

Selanjutnya dalam Bagian Kedua (Ketentuan Hukum) dinyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Mereka hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian, dalam fatwa ini juga dinyatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hubungan *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak, dengan mewajibkannya untuk : (a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan (b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan fatwa tersebut, maka anak **Terlawan** dan **Pelawan** yang bernama Arzya Chairiza Rahman, dapat dipandang sebagai anak hasil zina. Sehingga Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang mewajibkan **Terlawan** untuk mencukupi kehidupan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

4.6 ANALISIS PERLAWANAN TERHADAP PENCORETAN AKTA KELAHIRAN

1. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel Tertanggal 19 Februari 2007

Pada pokoknya dalam putusan ini **Pelawan** tetap berpegang teguh pada dalil-dalilnya, dalil mana menyatakan bahwa perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah dapat dibatalkan. Di pihak lain, **Terlawan** juga tetap berpegang teguh pada dalil-dalilnya, dalil mana menyatakan bahwa perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah batal.

Sehubungan dengan analisis yang telah penulis lakukan sebelumnya di atas, di mana terungkap fakta hukum bahwa sesungguhnya perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan

ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** adalah batal demi hukum, menjadi tidak tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang keliru. Oleh sebab itu, seharusnya hakim mengabulkan perlawanan **Pelawan** dengan menyatakan bahwa Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 tersebut adalah semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan baru terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat pada rekonpensi bagian pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, antara lain :

- 1) Menimbang, bahwa karena **Pelawan** telah mempergunakan surat-surat yang mencantumkan dan memakai nama **Terlawan** tanpa ijin dari **Terlawan**, tindakan mana merugikan **Terlawan**, maka menurut hemat Majelis **Pelawan** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Terlawan**;
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-2 dari gugatan Rekonpensi, patut dan adil untuk dikabulkan;
- 3) Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan pada bagian Konpensi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dengan kata lain anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah adalah anak luar kawin;
- 4) Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan di atas maka beralasan hukum kiranya bila anak yang dilahirkan oleh **Pelawan** dinyatakan sebagai anak luar kawin. Dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan **Terlawan** patut untuk dikabulkan;
- 5) Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa karena perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** telah dinyatakan batal demi hukum, demikian pula surat-surat yang dipakai dalam perkawinan tersebut maupun segala akibat hukumnya. Sehingga beralasan hukum bila surat-surat yang dipakai dalam perkawinan maupun yang timbul setelah perkawinan, yakni :

- Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi;
- Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, dan;
- Pasport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman tertanggal 27 September 2005;

Dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menurut penulis, tindakan hakim yang menyatakan bahwa ketiga dokumen tersebut di atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan karena perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan, berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada saat terbitnya Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, terbukti bahwa belum dilakukan pembatalan terhadap perkawinan **Terlawan** dengan **Pelawan**. Hal ini juga sejalan dengan Pasport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman tertanggal 27 September 2005, di mana Pasport tersebut terbit sebelum putusan pembatalan perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (In-Kracht pada tanggal 11 Oktober 2005). Sehingga, kedua dokumen tersebut seharusnya tetap sah dan memiliki kekuatan hukum.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 141/Pdt/2007/PT.DKI Tertanggal 14 Agustus 2007

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 141/Pdt/2007/PT.DKI tertanggal 14 Agustus 2007, antara lain :

- 1) Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang dimohonkan banding dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tersebut adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian, putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- 2) Menimbang, bahwa dari Memori Banding **Pelawan** dan Kontra Memori Banding dari **Para Terlawan** tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tersebut haruslah dikuatkan;

Menurut penulis, terkait dengan salahnya penerapan hukum yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, maka dengan demikian tindakan hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan tersebut melalui Putusan No. 141/Pdt/2007/PT.DKI tertanggal 14 Agustus 2007 juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 628 K/Pdt/2008 Tertanggal 5 September 2008

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 tertanggal 5 September 2008, antara lain :

- 1) Menimbang, bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kekayaan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **Pelawan** tersebut haruslah ditolak.

Menurut penulis, terkait dengan salahnya penerapan hukum yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, maka dengan demikian tindakan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 tertanggal 5 September 2008 juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.

Fakta tersebut di atas juga diperkuat lagi oleh bukti baru, yakni adanya Putusan Mahkamah Agung No. 2173 K/Pid/2007 tertanggal 27 November 2007 (sebelum terbitnya Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 tertanggal 5 September 2008). Dalam putusan ini terbukti bahwa Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar RI di Singapura adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena :

- 1) Terbukti yang mengurus *Certificate Registration of Birth* No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital adalah **Terlawan** sendiri, dan terbukti *Notice on Child's Immigration* tertanggal 1 Februari 2002 ditandatangani oleh **Terlawan**.
- 2) Terbukti pada hari Senin, 4 Februari 2002 Pukul 11.37 WIB **Terlawan** mengirimkan Paspor RI No. S 062060 atas namanya melalui fax No. 6221-5705506 dari kantor Terlawan di Gedung Rasuna Sahid Jaya Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman ke Kedutaan Besar RI di Singapura.
- 3) Terbukti *Certificate Registration of Birth* No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital dan *Notice on Child's Immigration* tertanggal 1 Februari 2002 yang ditandatangani **Terlawan** dan Paspor RI No. S 062060 atas nama **Terlawan** yang dikirim **Terlawan** ke Kedutaan Besar RI serta Paspor RI No. K 488492 atas nama **Pelawan** merupakan syarat agar anak **Terlawan** dan **Pelawan**

bernama Arzya Chairiza Rahman mendapatkan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan No. 451 PK/Pdt/2010 Tertanggal 26 November 2010

Terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010, antara lain :

- 1) Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a – f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat dari judex juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo, sedangkan novum yang diajukan oleh **Pelawan** tidak bersifat menentukan.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Pelawan** tersebut harus ditolak.

Menurut penulis, terkait dengan salahnya penerapan hukum yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 19 Februari 2007, maka dengan demikian tindakan hakim Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa ternyata tidak ada kekeliruan nyata, kebohongan dan tipu muslihat dari judex juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo serta menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh **Pelawan** tidak bersifat menentukan, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan, tetap berstatus hukum penuh menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki pengertian bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut sampai saat adanya keputusan pembatalan perkawinan, tetap dipertahankan. Jika merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) huruf a, keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan terhadap anak-anak tersebut tetap memiliki status hukum yang penuh. Oleh sebab itu, keputusan pembatalan perkawinan tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan, dalam arti kedudukan mereka di mata hukum tetap sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, serta berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah ibunya, demikian pula sebaliknya.
2. Seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang dimintakan pembatalan, tetap berstatus hukum penuh menurut Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki pengertian bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut sampai saat adanya keputusan pembatalan perkawinan, tetap dipertahankan. Kemudian jika merujuk kepada

Pasal 75 huruf b, maka setiap keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk selanjutnya dipertegas oleh Pasal 76 KHI yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Oleh sebab itu, keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan, dalam arti kedudukan mereka di mata hukum tetap sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, serta berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya, dan mewarisi harta ayah ibunya, demikian pula sebaliknya.

3. Jika dilihat dari sisi yuridis, maka dengan jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena hakim tidak dapat melihat bahwa adanya kesalahan penerapan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel terhadap Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 KHI. Kekeliruan tersebut berlanjut pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 141/Pdt/2007/PT.DKI. Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang sangat diharapkan oleh pemohon kasasi untuk membatalkan Penetapan tersebut, justru memberikan pertimbangan yang juga sangat keliru. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 hakim berpendapat bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010. Dalam putusan yang terakhir ini, Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan yang tidak jauh berbeda, yakni menyatakan bahwa ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat dari *judex*

juris maupun *judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara. Hal ini sungguh merupakan kekeliruan dan kesesatan yang sangat sitemik, di mana tidak ada satupun lembaga peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, yang menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan hukum yang sangat nyata pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. Sehingga seharusnya penetapan tersebut batal demi hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 75 dan 76 KHI. Dengan *in-krachtnya* perlawanan **Pelawan**, secara tidak langsung Mahkamah Agung telah membentuk hukum, bahwa untuk perkawinan yang dapat dibatalkan akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

5.2 SARAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam memeriksa permohonan kasasi, hendaknya hakim menyimpulkan pertanyaan hukum yang sesungguhnya harus dijawab dari perkara tersebut. Pertanyaan hukum disimpulkan dari sekian banyak alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga tidak semata-mata menyatakan bahwa bukan wewenangnya untuk mengadili lagi (bukan *judex facti*).
2. Dalam menangani perkara perkawinan yang para pihaknya adalah seorang muslim, hendaknya hakim tidak hanya melihat UU Perkawinan saja, namun juga melihat KHI dan lebih teliti dalam mencari kebenaran materil.
3. Dalam menjalankan tugas, hendaknya pegawai di Kantor Urusan Agama lebih berhati-hati dan meneliti dengan seksama segala surat-surat yang diperlukan untuk keperluan pernikahan, agar dikemudian hari tidak terjadi pembatalan perkawinan antara calon mempelai. Namun, apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam hal pencatatan buku nikah, maka

kepada Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut seharusnya diberikan sanksi administratif yang berupa teguran, denda atau bahkan kurungan penjara.

4. Hendaknya diadakan penyuluhan hukum mengenai prosedur perkawinan, termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan dan mengenai hal-hal yang dilarang dalam melakukan perkawinan kepada masyarakat luas.
5. Hendaknya dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan dengan menambahkan klausul perihal pembatalan perkawinan, sehingga dapat terlihat dengan jelas perbedaan antara *perkawinan yang batal* dan *perkawinan yang dapat dibatalkan*. Hal ini agar terdapat kejelasan seperti apa yang telah diatur dalam KHI, serta menghindari salahnya penerapan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan yang selanjutnya.
6. Hendaknya diberikan suatu ketentuan yang sangat kuat dan tegas perihal Pencatatan Perkawinan, sehingga dapat dihindari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan terhadap masalah keabsahan daripada pencatatan perkawinan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Indonesia (a). *Undang-undang tentang Perkawinan*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974.

B. Peraturan Pemerintah

Indonesia (b). *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. LN No. 9 Tahun 1975.

C. Instruksi Presiden

Indonesia (c). *Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. LN No. 1 Tahun 1991.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nomor 090/Pdt.G/2005/PA.JP. Tertanggal 23 Mei 2005.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. Tertanggal 11 Oktober 2005.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nomor 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. Tertanggal 20 Maret 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nomor 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel. Tertanggal 19 Februari 2007.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Nomor 141/Pdt/2007/PT.DKI. Tertanggal 14 Agustus 2007.

Putusan Mahkamah Agung. Nomor 628 K/Pdt/2008. Tertanggal 5 September 2008.

Putusan Mahkamah Agung. Nomor 451 PK/Pdt/2010. Tertanggal 26 November 2010.

Putusan Mahkamah Agung. Nomor 2173 K/Pid/2007. Tertanggal 27 November 2007.

Putusan Mahkamah Agung. Nomor 637 K/Pid/2008. Tertanggal 2 Juli 2008.

E. Buku

Al-Qadhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1976.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: Gitama Jaya, 2008.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.

Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.

Fyzee, Asaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1955.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. cet. 1. Medan: Zahir Trading, 1975.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Malik, Rusdi. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1990.

Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Purbacaraka, Purnadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1989.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Subekti. *Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian*. cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1983.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia. *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum UI, 2007.


Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

F. Tesis

Djubaedah, Siti. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Kasus Perkara Nomor 48/PA/1984 Jakarta Timur dan Kasus Perkara Nomor 391/PA/1986 Jakarta Pusat).” Tesis Universitas Indonesia. Depok, 2006.

G. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.





6000
Lun
Dir. Materai
Jakarta,
An. Kepala Kantor Pos
MASITOH, S.
NIP/PS: 968 334 00

08 JUN 2006

PUTUSAN
Nomor: 000/Pdt.G/2005/PA.JP
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, antara:



1. **hinda R.H.**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. **Koruhun Menteng**, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang berkedudukan sebagai Penggugat konpensasi I/Tergugat rekonsensi I yang memberi kuasa hukum kepada Agus Tribowo Sakti, SH dan Jamelson Sinaga, SH pengacara dari Kantor "Tribowo & Rekan" yang berkedudukan di Jl. **Mampang, Pancoranmeo, Depok**. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

LAWAN

2. **hinda R.H.**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jl. **Koruhun Menteng**, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang berkedudukan sebagai Tergugat konpensasi I/Tergugat rekonsensi II. Yang memberikan kuasa hukum kepada Gunadi, SH Pengacara dari Kantor "Gunadi & Rekan" yang berkedudukan di Jl. **Narada III/3-1 kav Duren Sawit, Jakarta Timur**. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
3. **MIA**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jl. **Koruhun Melawai**, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berkedudukan sebagai Tergugat konpensasi II/Penggugat Rekonsensi. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.
4. Pemerintah Republik Indonesia KUA Kecamatan Muara Gemblong Bekasi Jl. Raya Muara Gemblong No.18 Bekasi Yang berkedudukan sebagai Tergugat Konpensasi III/Tergugat rekonsensi III. Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

Pengadilan Agama tersebut,
Setelah mempelajari berkas perkara,
Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

--- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2005 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2005 dengan perkara No.000/Pdt.G/2005/PA.JP, menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami-isteri sah menurut hukum berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 1992 sebagaimana buktii akta nikah No.314/14/II/92 tertanggal 8 Februari 1992 yang dibuat dan dikeuarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Surakarta (Bukti P-1)-----
2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing: 1. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 10 Maret 1993 di Jakarta 2. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 15 Agustus 2000 di Singapura (Bukti P-2a & P-2b)-----
3. Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I masih berjalan normal sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya dan belum pernah perkawinan tersebut berakhir oleh sebab apapun.-----
4. Namun langkah terakhirnya Penggugat, pada tanggal 6 Februari 2005 Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat I telah pula melangsungkan perkawinannya secara diam-diam dengan wanita lain yaitu Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2001 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah, padahal Tergugat I masih terikat perkawinannya dengan Penggugat (Bukti P-3).-----
5. Bahwa dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura (Bukti P-4).-----
6. Bahwa Penggugat mengetahui tentang perkawinan Tergugat I dan Tergugat II setelah Penggugat pada tanggal 6 Februari 2005 secara tidak sengaja menemukan klise foto di mobil Tergugat I dan setelah klise foto tersebut dicetak ternyata diketahui secara jelas adanya foto Tergugat I bersama Tergugat II serta [REDACTED] sedang berwisata bersama di salah satu objek wisata di Bali pada sekitar Desember 2004 (Bukti P-5).-----
7. Selanjutnya pula pada tanggal 6 Februari 2005, Penggugat menanyakan dan mengkonfirmasi tentang kebenaran foto-foto tersebut kepada Tergugat I, ternyata dengan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam Tergugat I mengakui terus terang tentang perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II di [REDACTED] Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai isteri yang sah serta tidak setupun pula dihadiri oleh sanak saudara dan keluarga dari Tergugat I dan Penggugat (Bukti P-6).-----
8. Bahwa Tergugat I pula mengakui, perkawinan tersebut dilakukan pada saat Tergugat II sudah hamil dua bulan, hal mana perkawinan yang demikian jelas telah bertentangan dengan syariat hukum Islam.-
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2005, Penggugat melakukan pengecekan tentang benar tidaknya perkawinan tersebut di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong Bekasi selaku Tergugat III sebagaimana tertera dalam akta Nikah No.235/21/III/2001 tertanggal 20 Juli 2001, ternyata diketahui bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak pernah terregistrasi dan tercatat pada Tergugat III, dan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama pada Tergugat III ketika itu adalah [REDACTED] bukan Drs. H. [REDACTED] (Bukti P-7).---



10. Berdasarkan alasan tersebut jelas dan pasti perkawinan Tergugat I dan Tergugat II disamping bertentangan dengan syarat hukum telah secara nyata pula bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak didasarkan atas ketentuan pasal 3 (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

" Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

" Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan"

11. Bahwa disamping itu pula ternyata perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata pula bertentangan dengan pasal 2 (2) UU No 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

" Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

" Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama)

12. Bahwa terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang demikian, secara hukum suami atau isteri atau pihak ketiga lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pengadilan yang berwenang karena perkawinan tersebut secara nyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

13. Bahwa perkara ini Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena semata demi kebaikan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat I dan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut dan karena gugatan ini didasarkan alasan hukum yang cukup maka patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini.

14. Bahwa dengan demikian segala akibat hukumnya terhadap batalnya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka dalam hal ini pula akta No.235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

15. Bahwa Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, adalah semata untuk memenuhi dan melengkapi gugatan agar gugatan Penggugat lengkap, jelas dan tidak kabur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sudl kiranya Pengadilan yang berwenang di Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memeriksa gugatan ini selanjutnya memutus dalam putusan yang dalam artinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2001 sesuai akta No.235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkualitas hukum Akta No.238/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ei Aquo et Bono).



Bahwa Tergugat I telah memberi jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan suratnya tanggal 7 Maret 2005 sebagai berikut:---

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I mengakui dan membenarkan sepenuhnya seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa namun demikian perihal Akta Nikah No.235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 ternyata kemudian tidak benar, dalam hal ini Tergugat I tidak mengetahui sepenuhnya karena "pernikahan" antara Tergugat I dan Tergugat II yang berlangsung pada tanggal 20 Juli 2001 ketika itu diadakan di rumah Tergugat II, dan perihal pengurusan Akta No.235/21/VII/2001 sepenuhnya dilurus dan diatur oleh keluarga/kerehal Tergugat II.
3. Tentang penyelesaian segala akibat yang timbul hubungan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I telah musyawarah dengan Penggugat termasuk melibatkan keluarga kedua belah pihak, demi keutuhan rumah tangga Tergugat I dan Penggugat, Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sudah kiranya Pengadilan yang berwenang Cq Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memeriksa gugatan ini, selanjutnya memutus dalam putusan yang dalam amarnya berbunyi:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Tergugat II juga telah memberi jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, sesuai dengan suratnya tanggal 21 Maret 2005 sebagai berikut:---

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 22 Februari 2005, kecuali hal-hal yang tidak kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini.
2. Bahwa kenormalan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat I seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 3 hanyalah sebuah kemufase belaka, hal ini sebagaimana diakui dan dicatatkan oleh Tergugat I dalam suratnya kepada Tergugat II bahwa perasaan Tergugat I dengan Penggugat hanyalah seperti saudara (Bukti T-II-1).
3. Bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada Jum'at jam 10.00 tanggal 20 Juli 2001 adalah

dengan suatu akad nikah yang sah berdasarkan Agama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa dalam akad nikah yang berlangsung pada hari Jum'at jam 10.00 tanggal 20 Juli 2001 bertempat di JL. [REDACTED] No.48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Nikah [REDACTED] MA yang juga sebagai ayah kandung dari Tergugat II.

Bahwa adanya perkawinan tersebut juga diakui oleh Tergugat I sebagaimana ternyata dalam gugatan Penggugat pada angka 7 gugatannya.

8. Bahwa mengenai Akte Nikah No.235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001, Tergugat I dengan penuh kesadaran telah mengetahui dan menandatangani (Bukti TII-2).

Bahwa untuk mengabadikan peristiwa sacral yaitu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II juga dibuat dokumentasi foto-foto (Bukti TII-3).

8. Bahwa komunikasi antara Tergugat I dan Tergugat II dalam korangka sebagai suami-istri selalu harmonis dan romantis, sebagaimana digambarkan dalam surat-suratnya Tergugat I kepada Tergugat II (Bukti TII-4).

9. Bahwa Tergugat I juga telah mengakui adanya seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 1 Februari 2002 dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II (Bukti TII-5).

10. Bahwa layak nya figure seorang ayah, hubungan Tergugat I terhadap anak dalam arti hubungan ayah kandung dan anak kandung hasil perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang bernama [REDACTED] dengan perlakuan kasih dan sayang serta penuh perhatian (Bukti TI-6).

11. Bahwa adanya kulipan akta nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan muara Gembong, Bekasi, Tergugat II juga telah menjadi korban adanya indikasi pemalsuan akta nikah.

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 8 gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa dalil yang mengatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada saat Tergugat II sudah hamil 2 (dua) bulan adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar.

12.2. Bahwa jikalau sangkaan itu benarpun, maka perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Islam).

12.3. Bahwa perkawinan yang demikian telah pula diatur sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Seorang wanita hamil dikur nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilnya.

Ayat (2)

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat diangungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ayat (3)



Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak dipertukarkan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974.



B. DAFTAR REKONVENSI

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat II dalam pokok perkara diatas dimana perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa demikian juga Tergugat I mengakui telah melakukan perkawinan dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II mengakui adanya seorang anak yang bernama ~~.....~~ lahir pada tanggal 1 Februari 2002 dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa adanya ketidak sempurnaan Kutipan Akta Nikah No.235/21/II/2001 tertanggal 20 Juli 2001 adalah hasil tindakasi pemaksaan, sehingga dalam hal ini Tergugat II menjadi korban atas sindikasi tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sangat beralasan Tergugat II mengajukan gugat rekonvensi, untuk isbat dalam rangka penyelesaian perceraian.

Adapun hal yang mendasari isbat adalah sebagaimana dapat kutip bunyi ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebagai berikut:

Ayat (2)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Ayat (3)

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Dan seterusnya.

Atas alasan dan fakta hukum tersebut maka, adalah sangat mendasar Tergugat II sebagai isteri sah dari Tergugat I mengajukan gugat rekonvensi melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Qq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengisbatkan nikah antara Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka penyelesaian perceraian.

Maka, berdasarkan semua hal yang telah diuraikan dan jelaskan diatas Tergugat II mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenaan memberikan putusan:



I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil Penggugat, karena tidak berdasar dan tidak mendasar.
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum (Islam).
3. Biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabukan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan kitab nikah perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka penyelesaian perceraian.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat III tidak memberikan jawaban tertulis, tetapi secara lisan Tergugat III menjawab bahwa akda nikah Tergugat I dan Tergugat II tidak tercatat dalam register PPN Kantor Urusan Agama Muara Gembong, Bekasi.

Bahwa Penggugat telah memberi replik atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yang sekaligus merupakan jawaban dari gugatan rekonvensi Tergugat II, sesuai dengan suratnya tanggal 28 Maret 2006 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I, Penggugat menerima dan memahami sedalam-dalamnya dalil-dalil Tergugat I yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, namun demikian Penggugat memohon Tergugat I untuk secara jelas dan terbuka menyampaikan fakta sesungguhnya yang terjadi perihal hubungan Tergugat I dengan Tergugat II termasuk hubungannya dengan [REDACTED].
2. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat II, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat II dalam jawaban kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam gugatan terdahulu dan replik ini.
3. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil-dalil Tergugat II pada butir 2 yang pada pokoknya menyatakan keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I hanyalah kamufase belaka. Dalil yang demikian jelas sangat keliru bagaimana mungkin Tergugat II mengetahui keadaan hubungan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat I sedangkan Penggugat saja tidak pernah kenal Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah mengetahui tentang

kebiasaan di dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, sementara Tergugat II hanya mendasarkan cerita sepihak dari Tergugat I yang merupakan emosi sesaat dan tidak dapat memberikan gambaran hubungan Penggugat dan Tergugat I secara keseluruhan sampai dengan saat ini.

Bahwa perlu diketahui untuk Tergugat II, sebagai gambaran tentang kebenaran adanya keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, berikut sekilas dan pokoknya saja Penggugat sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat I yang dibangun dan dibina selama ini, alhamdulillah tetap kekal dan harmonis semata didasarkan prinsip saling mencintai, mempercayai dan menghormati satu sama lainnya, dalam setiap menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga selama ini selalu dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah kekeluargaan sehingga keutuhan dan kerukunan hidup dalam rumah tangga selalu tetap terjaga dengan baik.

Dengan keadaan rumah tangga yang demikian tersebut, dari hari kehari di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I semakin menampakkan adanya kemampuan dan keberhasilan dalam berbagai bidang; dari segi kebutuhan materiil, Penggugat dan Tergugat I semakin dapat mencukupi kebutuhan hidup secara lebih baik, dari segi kerja baik Penggugat dan Tergugat I semakin dipercaya dan menjabat posisi penting di perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat I bekerja selama ini, dari segi rohani, Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama pernah menunaikan ibadah haji, bahkan pada tanggal 16 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat I dikaruniai kembali satu orang putra ~~yang~~ yang nyata-nyata menambah kebahagiaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat I.

Di tengah kesibukan Penggugat dan Tergugat I bekerja, ternyata pula Penggugat dan Tergugat I tetap masih menjalin komunikasi secara baik, saling mempercayai dan mendorong kerjanya masing-masing, begitu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat I kepada anak-anak, dengan penuh perhatian dan kasih sayang komunikasi tersebut tetap terjaga dan terjaga keharmonisannya. Hampir pada saat libur anak-anak sekolah, Penggugat dan Tergugat I dengan membawa serta anak-anak pergi berkreasi bersama ke luar kota/negeri sehingga dari hari kehari anak-anak semakin menunjukkan kemesraan dan kedekatan hubungan dengan Penggugat dan Tergugat I sebagai orang tua, dan pada akhirnya pula mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Di hari-hari penting pada hari raya Idul Fitri, perayaan hari ulang tahun orang tua/keluarga, Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama beserta anak-anak tetap menjalin komunikasi dan berfaturahmi secara baik dengan tidak membedakan kedua belah pihak keluarga tersebut.

Dan oleh karenanya untuk menyelesaikan dalam perkara aquo ini, Penggugat dan Tergugat I termasuk dengan melibalkan kedua orang tua masing-masing dan keluarga secara bersama telah bermusyawarah keluarga dengan

membuahkan hasil kesepakatan penyelesaian sebagaimana tuntutan yang diajukan Penggugat saat ini.-----

Dengan demikian jelas dan nyata dari Tergugat II yang menyatakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I hanyalah karut-tata belaka patut ditolak dan dikesampingkan.



Bahwa tidak benar dan hanyalah karangan belaka dari Tergugat II pada butir 3 a/d 7 dalam pokok perkara dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2001 adalah sah dan sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.-----

Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dibuktikan dengan akta No.235/21/VI/2001 tertanggal 20 Juli 2001, adalah perkawinan menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam dengan alasan-alasan sebagai berikut:----

- Tergugat I sebagai suami sah Penggugat yang masih terikat perkawinannya sampai saat ini, seharusnya pada saat Tergugat I berpoligami dengan Tergugat II meminta persetujuannya kepada Penggugat sebagai isteri sah (Vide pasal 3 (2) UU No.1 tahun 1974).-----
Tergugat seharusnya mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Pengadilan yang berwenang untuk berpoligami tersebut dengan salah satunya wajib menyertakan adanya persetujuan dari isteri/Penggugat (Vide pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975).-----
- Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut seharusnya dilakukan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dengan dihadiri 2 orang saksi (Vide pasal 10 (3) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam).--

Dengan demikian tidak diragukan lagi dari Tergugat tersebut hanyalah karangan belaka dan oleh karenanya patut ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa dari Tergugat II pada butir 5, benar Tergugat I mengakui adanya perkawinannya dengan Tergugat II sesuai dengan dari gugatan Penggugat pada butir 7 dalam gugatan, namun pengakuan tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat I tersebut halmana jelas didasarkan sebagaimana alasan terurai pada butir 5 diatas.-----
7. Bahwa dari Tergugat II pada butir 6 dan 7, tidak relevan dan hanya ilusi belaka karena ternyata pada tanda tangan Tergugat I pada Akta Nikah dan foto-foto yang didaftarkan oleh Tergugat II tersebut, tidak mempunyai arti apa-apa untuk menentukan kebenaran keabsahan perkawinan dan adanya kekuatan hukum dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut halmana jelas sebagaimana didasarkan alasan yang diraikan Penggugat dalam butir 5 diatas.-----

8. Bahwa mimpi dan hanya rekayasa dari-dali Tergugat II pada butir 8 yang pada pokoknya menyatakan komunikasi Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami-isteri selalu harmonis dan romantis, sepengetahuan Penggugat berdasarkan pengakuan dan konfirmasi dari Tergugat I tanpa adanya lekasan dan dibawah kesadaran Tergugat I tegas menyatakan selama berhubungan dengan Tergugat II, Tergugat I mengalami tekanan batin, stress dan penderitaan hidup yang tidak henti-hentinya dalam mengikuti keinginan Tergugat II. Dan oleh karenanya dengan gugatan ini Tergugat I baru sadar dan menyesali perbuatannya selama ini yang telah berakibat merugikan dan menyekiti semua pihak.

Dan oleh karenanya Penggugat menganggap Tergugat II sebagai perusak hubungan rumah tangga dan keluarga Penggugat dan Tergugat I yang dengan secara sengaja menjebak Tergugat I untuk mengikuti semua keinginan Tergugat II, untuk detailnya perihal ini, Tergugat I akan sampaikan dalam dupliknya pada pertidangan berikut.

Dan pada kenyataannya, jauh hari sebelum gugatan ini diajukan, Tergugat I mengakui telah berkali-kali memuluskan hubungannya dengan Tergugat II untuk diakhiri karena hubungannya tersebut tidak membawa kebahagiaan namun hanya malapetaka saja yang terjadi, untuk detailnya perihal ini, Tergugat I akan sampaikan dalam dupliknya pada persidangan berikutnya.

9. Bahwa tidak benar dari-dali Tergugat II pada butir 9 dan 10 dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I mengakui dalam perkawinannya dengan Tergugat II telah dikaruniai seorang anak [REDAKSI] dan terhadapnya Tergugat I penuh kasih sayang dan perhatian.

Sepengetahuan Penggugat berdasarkan konfirmasi dan pengakuan Tergugat I sendiri secara sadar dan tanpa tekanan, Tergugat I menyatakan sama sekali tidak mempunyai ikatan batin, nafuri bahkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah kandung kepada [REDAKSI] sebagaimana adanya ikatan batin, nafuri, perhatian dan kasih sayang seorang ayah kandung yang diberikan kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] anak kandung Tergugat I dan Penggugat. Dan apabila dikatakan ada perhatian dan kasih sayang hal tersebut hanya seolah-olah dilakukan Tergugat I karena adanya tekanan dan paksaan dari Tergugat II yang sebenarnya sama sekali tidak dingkukan oleh Tergugat I. Sehingga selama ini Tergugat II hanya salah persepsi saja apabila mengatakan Tergugat I penuh perhatian dan kasih sayang kepada [REDAKSI] dimana hanya mendasarkan pada bukti foto yang bisa direkayasa dan tidak jelas kebenarannya. Untuk jelasnya perihal ini, Tergugat I sendiri yang akan menjelaskan dalam dupliknya.

10. Bahwa dari Tergugat II pada butir 11 dalam jawaban, yang pada pokoknya mengakui Akta Nikah No.236/21/II/2001 tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Muara Gembong adalah dari pengakuan Tergugat II sendiri adanya kebenaran bahwa perkawinan

11

Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal mana jelas sebagaimana Penggugat uraikan pada dalil-dalil tersebut diatas.

11. Bahwa tidak benar dan hanya alasan belaka dalil Tergugat II pada butir 12 dalam jawaban yang pada pokoknya menyalakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II sekalipun dinyatakan sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat II haruslah sadar dan tahu bahwa penerapan pasal 53 tersebut dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidaklah berdiri sendiri dan terpisah namun harus tetap pula memperhatikan dan mendasarkan pada pasal-pasal yang relevan lainnya pada Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 5 ayat 1 :

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 6 ayat 1 :

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66 ayat 1 :

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 68 ayat 1 :

Maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama adanya persetujuan isteri.

Bahwa dari uraian tersebut jelas dan pasti dalil-dalil Tergugat II hanyalah akal-akalan dan pembeneran belaka yang ternyata jelas perkawinan tersebut bertentangan dan tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dalil-dalil Tergugat II tersebut patut ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II Rekonsensi/Penggugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Rekonsensi diatas dalam pokok perkara mohon dimasukkan dan termasuk pula dalam rekonsensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa ironic dan sangat tidak beralasan secara hukum baik dari segi hukum formil (hukum acara yang berlaku) maupun hukum materil (hukum yang menentukan alasan hak) Penggugat rekonsensi dalam perkara aquo menggugat balik tentang isbat nikah dengan uraian tersebut dibawah ini.

HUKUM FORMIL.

Gugatan Penggugat rekonsensi error in persona.

Dall-dall Penggugat rekonsensi dalam rekonsensi secara tegas pada pokoknya menuntut adanya isbat nikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat I rekonsensi dalam rangka penyelesaian perceraian namun sangat ironis dan mustahil tuntutan tersebut dimasukkan dalam rekonsensi dan ditujukan kepada Penggugat konpensasi dalam perkara aquo bukannya kepada Tergugat I rekonsensi.

Bahwa apabila Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan gugatan isbat nikah tersebut harusnya ditujukan kepada Tergugat I rekonsensi bukan Penggugat konpensasi hal mana jelas bertentangan dengan pasal 132a HIR yang pada asasnya Penggugat rekonsensi hanya diperbolehkan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat konpensasi bukan kepada Tergugat/para Tergugat konpensasi yang lain.

Untuk lebih jelasnya perihal larangan ini diperkuat oleh pendapat ahli hukum Prof. RETNO WULAN SUTANTIO,SH dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA,SH dalam bukunya berjudul hukum acara perdata dalam teori dan praktek penerbit. CV.Mandar Maju hal.41 alinea terakhir, yang menyatakan tidak dibenarkan Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat konpensasi lainnya melainkan hanya Penggugat konpensasi.

Dengan demikian jelaslah gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut adalah salah alamat (error in persona) karena Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutannya isbat nikah kepada Penggugat konpensasi yang tidak mempunyai hubungan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi tersebut mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.204 K Stp/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Gugatan Penggugat Rekonsensi Obscure Libel.

Bahwa dall-dall Penggugat rekonsensi dalam rekonsensi sangat tidak jelas, kabur dan saling bertentangan satu sama lainnya (Obscure Libel) hal mana nampak nyata dari fakta-fakta sebagai berikut:

Penggugat rekonsensi tidak secara jelas menyebutkan pihak-pihak dalam perkara gugat rekonsensi yaitu siapa yang menjadi Penggugat rekonsensi di satu pihak dan siapa yang menjadi Tergugat I dan Tergugat II rekonsensi. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakjelasan dan keaburan dalam menyampaikan dall-dalnya baik dalam posita maupun petita dalam gugatan rekonsensi contoh diantaranya sebagai berikut:

Petita butir 3 dalam rekonsensi yang berbunyi bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II mengakui adanya seorang

anak yang bernama: ~~AN~~ lahir pada tanggal 1 Februari 2002 dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. Dalil ini dapat difaktakan bahwa baik Tergugat I maupun Penggugat konpensasi mengakui adanya seorang anak yang bernama ~~AN~~ lahir pada tanggal 1 Februari 2002 dari perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat konpensasi.

Petitum butir 2 dalam rekonsensi yang berbunyi menetapkan isbat nikah perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalil ini dapat difaktakan menetapkan isbat nikah perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat konpensasi.

Penggugat rekonsensi tidak konsisten dengan dakwanya sendiri dalam rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan mengakibatkan nikah antara Tergugat I rekonsensi dan Penggugat rekonsensi dalam rangka penyelesaian perceraian. Namun sangat ironis dan mustahil ternyata tuntutan tersebut diajukan dalam perkara aqua mengenai gugatan pembatalan perkawinan hal mana yang demikian jelas bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat rekonsensi sendiri berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan demikian jelas nyata terbukti dalil-dalil Penggugat rekonsensi tersebut dalam rekonsensi sangat tidak jelas, kabur dan bertentangan satu sama lainnya oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

HUKUM MATERIIL

Bahwa dari segi alasan hak adanya tuntutan isbat nikah ternyata pula gugatan baik Penggugat rekonsensi tidak sama sekali berdasarkan alasan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat I rekonsensi tidak mempunyai kekuatan hukum karena jelas perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat I rekonsensi adalah bertentangan secara hukum karena jelas pada saat perkawinan tersebut, Tergugat I rekonsensi sebagai suami masih terikat perkawinan dengan Tergugat II rekonsensi hingga sampai saat ini namun ternyata perkawinan tersebut tetap diangungkan dengan tidak disertai permohonan izin dari Pengadilan dan izin dari isteri sah terdahulu (Tergugat II rekonsensi) sehingga perkawinan tersebut tidak pernah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal mana yang demikian jelas bertentangan dengan UU No.1

tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat I rekonsensi adalah cacat hukum karena bukti akta nikah No.236/21/VH/2001, ternyata dokumen yang dibuat secara palsu oleh oknum tertentu, sehingga dapat diduga perkawinan tersebut melanggar hukum pidana.

Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak sejalan dengan pasal 7 (3) huruf a dan e, karena gugatan baik diajukan dalam rangka gugatan pembatalan perkawinan bukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan ternyata secara tegas Tergugat I rekonsensi pada kenyataannya menolak dengan tegas isbat nikah itu dilakukan karena masih terikat perkawinan sah dengan Tergugat II rekonsensi/Penggugat konpensasi.

4. Bahwa berdasarkan uraian dari-dari Tergugat II rekonsensi tersebut diatas jelas dan nyata tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tentang adanya isbat nikah Penggugat rekonsensi dengan Tergugat I rekonsensi sama sekali tidak beralasan secara hukum oleh karenanya patut ditolak dan dikesampingkan saja atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dari-dari Tergugat II rekonsensi/Penggugat konpensasi tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo ini untuk memeriksa dan selanjutnya memutus dalam putusan dengan amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONSENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat II konpensasi dinyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan duplik atas replik Penggugat tersebut, sesuai dengan suratnya tanggal 4 April 2005 yang isinya pokoknya Tergugat I tidak setuju adanya isbat nikah dengan Tergugat II.---

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah memberikan duplik atas replik Penggugat tersebut, sesuai dengan suratnya tanggal 4 April 2005, yang isinya menguatkan jawabannya terdahulu.---

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonsensi dari Tergugat II maka Penggugat telah diberi kesempatan mengajukan reduplik, sesuai dengan suratnya tanggal 11 April 2005, yang isinya menguatkan jawaban rekonsensinya.---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan suratnya sebagai berikut:---

P-1 : Bukti akta nikah No.314/14/II/92 tertanggal 8 Pebruari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Surakarta (sesuai asli pada Penggugat).



P-2a: Bukti akta kelahiran atas nama [REDACTED] No.2831/WJP/1993 tertanggal 21 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-2b: Bukti tanda bukti laporan kelahiran atas nama [REDACTED] NUSA No.1811/KHS/2000/2000 tertanggal 27 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-3 Bukti akta nikah No.235/21/II/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Bekasi (sesuai asli pada Tergugat I).-----

P-4 Bukti surat tanda kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No.051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 (asli pada Tergugat II).-----

P-6 Bukti foto-foto bersama Tergugat I dan Tergugat II beserta [REDACTED] asal berwisata pada bulan Desember 2004 di Bali (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-6 Surat pernyataan [REDACTED] Santoso (Tergugat I) tertanggal 21 Pebruari 2005 yang berisi membenarkan foto-foto tersebut diatas adalah benar foto Tergugat I dan Tergugat II beserta [REDACTED] asal berwisata bersama di Bali pada bulan Desember 2004 (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-7 Surat keterangan No.K.20/PW.01/1/II/2006 tertanggal 15 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-8a Kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat) (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-8b Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Tergugat I) (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-8c Kartu keluarga atas nama [REDACTED] (Tergugat I) (sesuai asli pada Penggugat).-----

P-9a s/d P-9g : Bukti foto bersama Penggugat, Tergugat I bersama anak-anak dan keluarga.-----

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi.-----

--- Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis sesuai dengan suratnya tanggal 18 April 2005 sebagai berikut:

Bukti TI-1 : Bukti surat pribadi Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 25 Juli 2005.

Bukti TI-2: Surat pernyataan Tergugat I No.147/2006/leg tertanggal 3 Maret 2006.

--- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat I juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **[REDACTED]** yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat I.
- Penggugat dan Tergugat I adalah suami-istri yang menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak tersebut, dan harmonis dalam membina rumah tangga.
- Tanggal 6 Pebruari 2005 Penggugat memberitahu saksi dan keluarga Tergugat I tentang keterlibatan Tergugat II dengan Tergugat I, yang dilandai adanya foto-foto tersebut.
- Bulan Pebruari 2005 itu juga diadakan rapat keluarga Tergugat I, dan ternyata semua keluarga tidak ada yang tahu tentang terjadinya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut yang katanya sudah melahirkan seorang anak laki-laki.
- Mengetahui perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut saksi ketahu Penggugat shock.
- Keluarga Tergugat I menolak hubungan Tergugat I dan Tergugat II dan terserah kepada Tergugat I menyelesaikannya dengan Tergugat II.
- Keterangan saksi menguatkan keterangan Tergugat I.

— Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi Tergugat II melalui kuasanya menyatakan menolak kesaksian saksi karena saudara kandung Tergugat I, oleh karena itu Tergugat II tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

2. **JAUNITA CHARLENE binti ILHAM MARSIMIN**, yang identitasnya sebagaimana tercantor ddalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat I adalah suami-istri yang harmonis.
- Saksi tahu pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sekitar bulan Juli 2001 itu di rumah Tergugat II, JL.Panglima Polim Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Tergugat II.
- Saksi disuruh datang oleh Tergugat II dalam acara pernikahan itu, dan ada dua orang saksiya serta penghulunya yang saksi tidak kenal orang-orangnya, selngat saksi ada 7 (tujuh) orang yang hadir dalam acara akad nikah itu.
- Sebelum terjadi pernikahan Tergugat II bilang kepada saksi bahwa ia telah hamil oleh Tergugat I dan saksi diminta tolong memberitahu Tergugat I, setelah diberitahu Tergugat I sangat kaget, dan takut Tergugat II memberitahu orang banyak yang merugikan diri Tergugat I.
- Tergugat II tahu bahwa Tergugat I telah mempunyai isteri dan anak sebelum terjadi pernikahan keduanya.
- Saksi lihat ada akta nikahnya yang diserahkan oleh Penghulu yang menikahkan itu kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Setelah menikah Tergugat I dengan Tergugat II tidak tinggal serumah, dan Tergugat I ada rencana mengakhiri

pernikahannya dengan Tergugat II dengan tanpa setahu Penggugat.

Saksi lihat acara nikahnya sangat singkat, penghiburnya tidak memperkenalkan diri, dan tidak ada izin Polgami bagi Tergugat I.

Sehabis menikah ada foto-foto Tergugat I dengan Tergugat II.

Saksi adalah teman Tergugat II sejak tahun 1989.

Keterangan saksi menguatkan keterangan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sesuai dengan suratnya tanggal 18 April 2006 sebagai berikut:

1. T.II-1 : Surat dari Tergugat I kepada Tergugat II. Di antaranya menerangkan: Kenormalan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat I seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 3 hanyalah sebuah kamufase betaka, hal ini sebagaimana dicertakan oleh Tergugat I dalam suratnya kepada Tergugat II bahwa perasaan Tergugat I kepada Penggugat hanyalah saudara.
2. T.II-2 : Foto penandatanganan akta nikah. Bahwa mengenai akta nikah No.236/21/VI/2001 tertanggal 20 Juli 2001, Tergugat I dengan penuh kesadaran telah mengetahui dan menandatangani.
3. T.II-3a-3b : Bukti foto-foto peristiwa pernikahan. Bahwa peristiwa akad nikah dan perkawinan.
4. T.II-4a-4b: Bukti surat dari Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami selalu harmonis dan romantis.
5. T.II-5a-5b: Surat tanda kelahiran No.051/KONS/SYL/0292, yang dikeluarkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Hubungan ayah dan anak kandung.
6. T.II-6a-6d: Foto anak [redacted] dari hasil pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dengan penuh kasih sayang dan cinta memperlakukan anak kandungnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat II telah menghadirkan seorang saksi, yaitu bapak kandungnya.

Nama [redacted] yang identitasnya sebagaimana dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Sebagai saksi Tergugat I dan Tergugat II menikah sekitar tahun 2001.
- Saksi yang menjadi wali nikahnya, dipimpin oleh penghulu yang saksi lupa namanya, ada saksi-saksinya dan maharnya, tapi saksi lupa jumlahnya, pokoknya sudah sesuai dengan syariat Islam.
- Sewaktu akad nikah Tergugat I datang sendirian tanpa didampingi keluarganya, dan sebetanya saksi hanya kelemu

Tergugat I di Kantor saksel sewaktu Tergugat I melamar Tergugat II.

- Setelah akad nikah saksel tanda tangan, surat-surat atau formulir-formulir yang diperlukan dari penghulu tersebut.
- Dalam acara pernikahan tersebut ada foto-fotonya.
- Saksi tidak tanya status Tergugat I tetapi penghulu menanyakan.
- Saksel tidak tahu siapa yang mengurus pelaksanaan akad nikah tersebut, saksel anggap Tergugat II sudah dewasa bahkan sudah agak lanjut usianya dan lama tinggal diluar negeri maka saksel tidak banyak tanya lagi.
- Keterangan saksel menguatkan keterangan Tergugat II.

Menimbang, bahwa Tergugat III membenarkan bukti (P-7) berupa surat keterangan bahwa akta nikah Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Muara Gembong, Bekasi.

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah menyampaikan bukti-bukti tertulis, yaitu:

1. (T.III.1) berupa foto copy KTP Kepala KUA tersebut.
2. (T.III.2) berupa foto copy SK Kepala KUA tersebut.
3. (T.III.3) berupa foto copy akta nikah No.235/12/V/2001 Saksel lihat tanggal 4 Mei 2001.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sesuai dengan suratnya tanggal 9 Mei 2005, yang isinya menopang dan menguatkan dall-dallnya.

Bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulan sesuai dengan suratnya tanggal 9 Mei 2005, yang isinya juga menopang dan menguatkan dall-dallnya.

Bahwa Tergugat II juga telah menyampaikan kesimpulan sesuai dengan suratnya tanggal 9 Mei 2005, yang isinya juga menopang dan menguatkan dall-dallnya.

Bahwa Tergugat III tidak menyampaikan kesimpulan tertulis.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan hal-hal yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan perkara ini namun para pihak telah merasa cukup, dan akhirnya para pihak mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil.

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan kompensasi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I telah terbukti Penggugat dan Tergugat I adalah suami-istri yang sah, menikah tanggal 8 Februari 1992 di Surakarta.-----

--- Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Dhanadi Kusuma Wardana, lahir tanggal 10 Maret 1993 di Jakarta (Bukti P-2a) dan Diana Kusuma Dewati, lahir tanggal 15 Agustus 2000 di Singapura (Bukti P-2b).---

--- Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2005 Penggugat tahu Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat dan tanpa melalui prosedur yang sah, karena secara tidak sengaja Penggugat menemukan klise foto dimobil Tergugat I, dan setelah dicetak ternyata foto Tergugat I dengan Tergugat II dan anaknya Arzua Chokha Rahman.-----

--- Menimbang, bahwa setelah Penggugat dikonfirmasi foto tersebut kepada Tergugat I maka Tergugat I mengakui benar telah nikah dengan Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II JL. Bali Kabayoran Baru Jakarta Selatan dengan foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong tanggal 20 Juli 2001 No.236/21/VII/2001 yang aslinya ada pada Tergugat II (Bukti P-3, berupa foto copy).-----

--- Menimbang, bahwa Tergugat II tidak membantah akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, bahkan Tergugat II menguatkan adanya akta nikah tersebut dengan bukti (T-II-2) berupa foto yang dikatakan oleh Tergugat II bahwa Tergugat I sedang menanda tangani akta nikah dengan Tergugat II tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akta nikah tersebut benar adanya, terlepas dari permasalahan apakah tercatat di KUA terkait atau tidak, dan dipertegas lagi oleh saksi-saksi dibawah sumpahnya, yaitu saksi Jaunita Charlene dan bapak Tergugat II di At.-----

--- Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Juli 2001 tersebut dengan tanpa penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang, sebagaimana maksud pasal (3) s/d Pasal (5) UU No.1 tahun 1974, maka akibatnya perkawinan itu dapat dibatalkan berdasarkan pasal 24 UU No.1 tahun 1974.-----

--- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I sudah dikaruniai anak dan Penggugat dapat menjalankan kewajibannya sebagai lateri, oleh sebab itu syarat-syarat penting untuk izin poligami sudah tidak dipenuhi secara hukum materil.-----

--- Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa foto copy akta kelahiran anak Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi Tergugat II, yang akan dipertimbangkan pada gugatan rekonsensi tersebut.-----

--- Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa foto-foto yang berkaitan dengan bukti (P-6) berupa surat pernyataan Tergugat I tentang kebenaran foto Tergugat I dengan Tergugat II di Bali, sebagai indikasi adanya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut.-----

-- Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa surat keterangan Tergugat III bahwa akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II tidak tercatat di KUA Muara Gembong Bekasi II, untuk selanjutnya dinyatakan akta nikah tersebut tidak berkekuatan hukum.

-- Menimbang, bahwa bukti-bukti (P-8a s/d P-8b) berupa KTP, Kartu Keluarga dan foto-foto keluarga dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat I membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I bahagia dan harmonis.

-- Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat sudah dipertimbangkan seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

-- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Tergugat II sebagaimana dirumuskan diatas.

-- Menimbang, bahwa Tergugat II mengakui benar telah menikah dengan Tergugat I menurut syariat Islam pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II di [REDACTED] Kabupaten Bekasi, Jakarta Selatan.

-- Menimbang, bahwa pernikahan tersebut menurut Tergugat II sudah memenuhi semua syarat rukun nikah menurut hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Tergugat II, maskawin dan saksi-saksinya sudah cukup, pokoknya sudah sempurna menurut hukum Islam.

-- Menimbang, bahwa akta nikah Tergugat I dengan Tergugat II No.235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 tersebut memang tidak tercatat pada register KUA Muara Gembong, Bekasi tersebut.

-- Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Tergugat II dengan Tergugat I tersebut telah sempurna menurut syariat Islam, dan walaupun tidak tercatat secara sah di KUA Muara Gembong, Bekasi maka Tergugat II mohon pernikahan tersebut dilibatkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) walaupun Tergugat II menurut pengakuan Tergugat I sewaktu menikah sudah hamil dua bulan, karena kawin hamil adalah sah menurut pasal (63) Kompilasi Hukum Islam.

-- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Tergugat II tersebut tidak dapat diterima, karena rekonsensi Tergugat II tidak mengenai diri Penggugat, tetapi berkaitan penuh dengan diri Tergugat I, akibatnya gugatan rekonsensi seperti itu menurut hukum acara tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam pasal (32a) ayat (1) HIR, lain halnya jika yang menjadi Penggugat adalah Tergugat I.

-- Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Tergugat II agar tsbat nikah untuk penyelesaian perceraian antara Tergugat II dengan Tergugat I sebagaimana diatur dalam pasal (7) ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diterima karena masalah perceraian haruslah diajukan di Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Tergugat II berada, yaitu di Jakarta Selatan.

21

--- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan rekompensi Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

--- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II melampirkan bukti (T.II-5a) berupa surat tanda kelahiran anak Tergugat I dengan Tergugat II nama A. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura tanggal 4 Februari 2002 No.661/Kons/STL/0202 namun tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebab masalah anak tersebut dimuat oleh Tergugat II (Penggugat Rekompensi) dalam posita saja dan tidak dimuat dalam petitum, sehingga posita tidak didukung oleh petitum, yang berakibat gugatannya obscur libel, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.-----

--- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima maka semua bukti-bukti tertulis Tergugat II disampingkan.-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

--- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 maka Penggugat yang dibebani biaya perkara ini seluruhnya.-----

--- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syarie yang berkaitan dengan perkara ini.-----

D I N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompenSI sebagian.
2. Menyatakan batal perkawinan Tergugat I ([REDACTED]) dengan Tergugat II ([REDACTED]) binti dr [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II, Jl. [REDACTED] 8 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.---
3. Menyatakan akta nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi pada tanggal 20 Juli 2001 dengan No.236/21/II/2001 tidak berkekuatan hukum.-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat selibitnya tidak dapat diterima.----

DALAM REKOMPENSI

- Menyatakan gugatan rekompensi Tergugat II/Penggugat rekompensi tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat kompenSI sebanyak Rp.687.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan ddalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2005.M bertepatan

dengan tanggal 16 Rabul Akhir 1426 H, oleh kami Drs.H.ALIZAR JAS,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dra.AZZAH HADI serta Dra.ERNIDA BASRY masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang dibantu oleh Hj.HIMYATI,SH selaku Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga mengucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I serta kuasa hukum Tergugat II, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat III.-----

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Dra.AZZAH HADI

t.t.d

Dra.ERNIDA BASRY**HAKIM KETUA**

t.t.d

Drs.H.ALIZAR JAS,SH**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d

Hj.HIMYATI,SH**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 28.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggihan	Rp.380.000,-
4. APP	Rp.113.000,-
5. Material	Rp. 18.000,-
Jumlah	Rp.687.000,-

Salinan sesuai dengan bunyinya diberikan atas permintaan Penggugat/Tergugat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

**Drs. H. SYAIFUL ANWAR**

P U T U S A N

Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMİ KeadILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

Ny. S ~~XXXXXXXXXXXX~~ binti dr. ~~XXXXXXXXXXXX~~ PH
MA, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Jl. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MUHAMMAD MUKHLAS SH., MH., Ij. ELSA SYARIEF, SH., MH., dan DARMAN MAMANG, SH. Advokad yang berkantor di Jl. KH Ahmad Dahlan Nomor 26, Jakarta Selatan, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2005 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. nomor 001/SK/VI/2005/PAJP. Selanjutnya disebut TERGUGAT II / PEMBANDING ; -----

LAWAN

Ny. ~~XXXXXXXXXXXX~~ binti R ~~XXXXXXXXXXXX~~ umur 35 tahun agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jl. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MOHAMAD ASSEGAF, SH. dan AGUS TRIBOWO SAKSI, SH. Advokad dan Penasehat Hukum pada kantor "MOHAMAD ASSEGAF, SH." berlamat di Jl. H. Samali No. 29, Pasau Minggu, Jakarta Selatan. Sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2005 yang telah terdaftar dikepaniteraan



Lunas bea materai
anda materai



MASITON

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Reg. No. 013/SK/VIII/PA.JP.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING I ; -

Ir. ~~.....~~ binti ~~.....~~, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal Jl. ~~.....~~ 001/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya GUNADI, SH Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "GUNADI & REKAN" yang beralamat di Kavling Duren Sawit, Jl. Narada III Blok G No. 1, Jakarta Timur, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2005. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I / TERBANDING II ; -----

Pemerintah Republik Indonesia KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi Jl. Raya Muara Gembong No. 18 Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III/TERBANDING III , -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1426 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian ; -----
2. Menyatakan batal perkawinan Tergugat I (~~.....~~) dengan Tergugat II (~~.....~~) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli

2001 di rumah Tergugat II, [REDACTED] Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----

3. Meyatakan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gombong, Bekasi pada tanggal 20 Juli 2001 dengan Nomor : 235/21/VII/2001 tidak berkekuatan hukum ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat II/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Kompensi sebanyak Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2005 pihak Tergugat II ([REDACTED]), telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1426 H. permohonan banding mana telah secara patut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 01 Juli 2005 ; -----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh team kuasa hukum Tergugat II/Pembanding tanggal 01 Agustus 2005 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding I pada tanggal 12 Agustus 2005 dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Tergugat I/Terbanding II pada tanggal 15 Agustus 2005, baik memori banding ataupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta putusan a quo dan memori banding serta kontra memori banding dari Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang patut dipertimbangkan lagi, melainkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I/Terbanding II dengan Tergugat II/Pembanding dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sebagai syarat untuk dapat dilaksanakan perkawinan ke dua (poligami) antara Tergugat I / Terbanding II dengan Tergugat II / Pembanding sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 3 samapai dengan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor . 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1426 H dalam konpensi dapat dikuatkan ; -----



DALAM REKONPENSI,

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di bawah rekonsensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1426 H. di bawah rekonsensi patutlah dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat dalil-dalil syar'ie dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat II/Pembanding dapat diterima ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1426 H. ; -----
- Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2005 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1426 H. oleh kami Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARADAMAN HARAHAP, SH., MII., dan Drs. PURWOSUSILO, SH., MII., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; ----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. MARADAMAN HARAHAH, SH., MH. Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH

ttd

Drs. PURWOSUSILO, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.

Perincian biaya :

- 1. Biaya Administrasi Rp. 75.000,-
- 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- 3. Biaya APP Rp. 125.000,-
- Jumlah : Rp. 206.000,-

Untuk Salinan



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH



MENGETAHUI :
Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama, Jakarta Pusat
PANITERA / SEKRETARIS

Drs. H. Syaiful Anwar
NIP. 150 232 903

[KAWALAN / 1010 0011]



P E N E T A P A N
 Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :



~~.....~~ RW.005 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 12170, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Pengadilan Negeri tersebut ;
 Telah membaca berkas permohonan ;
 Telah memperhatikan surat-surat bukti ;
 Telah mendengar saksi-saksi dan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terdaftar dibawah register Nomor : 87/PDT.P/2006/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama No.76/Pdt.G/2005/PTA.JKT, tertanggal 11 Oktober 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dinyatakan perkawinan antara Pemohon dengan ~~.....~~ telah dinyatakan batal dan Akta Nikah No.235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.090/Pdt.G/2005/PA.JP tertanggal 23 Mei 2005 amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I



DALAM KONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi sebagian ;

Menyatakan batal perkawinan Tergugat I [REDACTED] dengan Tergugat II (NY. [REDACTED])

yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II, di Jl. [REDACTED] Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

3. Menyatakan akta nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi pada tanggal 20 Juli 2001 dengan No.235/21/VII/2001 tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat II/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Konpensi sebanyak Rp.587.000,- (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.76/Pdt.G/2005/PTA.JK, amarnya putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding tergugat II/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP ntanggal 23 Mei 2005 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1426 H ;

Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

(bukti P-1, P-1.a, P-1.b, P-1.c)

2. Bahwa dengan Akta Nikah yang bermasalah tersebut, yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat jo Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dimaksud diatas, [REDACTED] secara sengaja dan melawan hukum telah membuat Surat Tanda Kelahiran kepada instansi yang berwenang : Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada



Ketuaan Besar RI di Singapura NO.051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002, dimana dalam Surat Tanda Kelahiran tersebut tercantum pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2002 di Mount Elizabeth Hospital, Singapore, telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama [REDACTED] anak dari perkawinan/anak dari Ayah ; [REDACTED] Pemohon dan Ibu [REDACTED] (Bukti P-2) ;



3. Bahwa dengan dinyatakannya perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] telah dinyatakan batal dan Akta Nikah No.235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 dinyatakan tidak tidak berkekuatan hukum, maka mempunyai akibat hukum Surat Tanda Kelahiran No.051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002, dimana dalam Surat Tanda Kelahiran tersebut tercantum telah lahir seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] anak perkawinan / anak dari Ayah ; [REDACTED] Ic, Pemohon, dan Ibu [REDACTED] haruslah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED] sebagai ayah, sebab [REDACTED] secara hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya [REDACTED] dan Keluarga Ibunya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No.051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED] sebagai ayah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura untuk **mencoret** Surat Tanda Kelahiran No.051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 atas nama [REDACTED] sepanjang mencantumkan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED] sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada Instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitaannya kepada Intansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah diwakili oleh HARIYADI BUDI telah datang menghadap pemohon sendiri, HARIYADI BUDI

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan, yaitu :



1. Bukti P - 1 : Surat Keterangan bertanggal 28 Pebruari 2006 ;
2. Bukti P - 2 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 ;
3. Bukti P - 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 ;
4. Bukti P - 4 : Surat tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 ;
5. Bukti P - 5 : Surat Keterangan Nomor : K.20/Pw.01/02/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong ;
6. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Nomor : PA.J/1/P/Hk.03.4/259/2006 tanggal 3 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
7. Bukti P - 7 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/14/II/92 tanggal * Pebruari 1992 ;

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan pembuktian berupa surat-surat, pemohon telah pula menyampaikan pembuktian berupa keterangan saksi-saksi, dimana keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :



ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon saat mengajukan permohonan ini ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Muara Gembong, Bekasi ;



Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan pemohon adalah sehubungan dengan surat Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 seolah-olah diterbitkan oleh KUA Muara Gembong ;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan didalam register di Kantor KUA Muara Gembong, ternyata tidak tercatat perkawinan antara ~~XXXXXXXXXX~~ dengan ~~XXXXXXXXXX~~ ;
- Bahwa dalam regster perkawinan Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 tercatat perkawinan atas nama orang lain ;
- Bahwa pada saat surat tersebut diterbitkan yang menjabat sebagai Kepala KUA Muara Gembong bukan seperti yang tercantum dalam surat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi surat tersebut adalah surat palsu ;

2. Saksi ~~XXXXXXXXXX~~, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi isteri pemohon adalah NY. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ binti ~~XXXXXXXXXX~~ dan tidak ada perkawinan yang lain ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ memiliki anak ;



Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan mereka dalam keadaan baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama ~~CHARTRA~~, yang menurut Pemohon dikatakan bahwa Surat Tanda Kelahiran tersebut adalah cacat hukum sepanjang pencantuman penulisan nama ~~...~~ sebagai ayah, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri agar surat tanda kelahiran tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencantuman penulisan nama ~~...~~ atau dikenal dengan nama lengkap ~~...~~ sebagai ayah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta saksi-saksi Drs, ZAENAL ARIFIN dan GUNAWAN FEBRY JANTO TN ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-4 telah terbukti benar bahwa dalam surat tanda lahir Nomor : 051/KONS/STL/0202 ditulis nama ~~...~~ sebagai ayah ;



Menimbang, bahwa menurut alat bukti P-2 yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.^/2005/PA.JP dalam amar putusannya dengan jelas telah disebutkan bahwa :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi sebagian ;
2. Menyatakan batal perkawinan Tergugat I (~~NY. S. [REDACTED]~~) dengan Tergugat II (NY. ~~[REDACTED]~~ MPH. MA) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Tergugat II, di Jl. ~~[REDACTED]~~, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
3. Menyatakan akta nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi pada tanggal 20 Juli 2001 dengan No.235/21/VII/2001 tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI


Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat II/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;


- Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Konpensi sebanyak Rp.587.000,- (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bunyi amar putusan tersebut jelas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan NY. ~~[REDACTED]~~ binti dr. ~~[REDACTED]~~ yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 adalah batal dan akta nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian batal berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pengertian batal adalah perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan PRT. SITI [REDACTED] dinyatakan batal maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada maka segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum adalah tidak sah pula ;

Menimbang, bahwa Surat Tanda Lahir Nomor : 051/KONS/STL/0202 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut maka haruslah dinyatakan tidak sah pula atau tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencantuman penulisan nama [REDACTED] sebagai ayah (Pemohon) karena secara hukum setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal maka [REDACTED] hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya SITI [REDACTED] dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JKT (P-3) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (P-6) ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 tersebut telah dikuatkan pula alat bukti P-1, P-5 dan keterangan saksi Drs. ZAENAL ARIFIN dan GUNAWAN FEBRYANTO TN ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalam permohonannya sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;



Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No.051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama [REDACTED] tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED] sebagai ayah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura untuk **mencoret** Surat Tanda Kelahiran No.051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 atas nama [REDACTED] sepanjang mencantumkan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED] sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada Instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitaannya kepada Intansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.104.000,- (Seratus empat ribu rupiah) ;

10



Demikian ditetapkan di J A K A R T A pada hari : **S E N I N**
 tanggal **20 MARET 2006**, oleh **KETUT MANIKA, S.H.** Hakim Pengadilan
 Negeri Jakarta yang menyidangkan permohonan ini, penetapan mana
 pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk
 umum, dengan dibantu oleh **PRIHADI WIBOWO, S.H.** Panitera
 Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon sendiri. *12*

PANITERA PENGGANTI

H A K I M tsb

TTD

TTD

PRIHADI WIBOWO, S.H.

KETUT MANIKA, S.H.

Biaya - biaya :

Administrasi	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Panggilan	Rp. 45.000,-
Jumlah	Rp.104.000

Leges Rp500

No 815 .Leg/Pani/ 2006 IPN Jak-Sel

Copy ini sesuai dengan aslinya



WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM

SOBARI ACHMAD, SH,
NIP 040051655



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
SINGAPURA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0941/Fungprotkons/V/2006

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menerangkan bahwa Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202, tanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, atas nama [REDACTED] tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED], sebagai ayah, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2006, angka 2.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura selanjutnya melakukan pencoretan Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202, tanggal 4 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, atas nama [REDACTED] tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama [REDACTED] atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED] sebagai ayah, pada buku pencatat surat tanda lahir: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan memberitahukan kepada instansi terkait di Singapura yaitu *Immigration and Checkpoints Authority (ICA)* Singapura berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2006, angka 3

Surat keterangan ini dibuat sesuai dengan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2006, angka 2 dan 3

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan hal-hal yang timbul akibat surat keterangan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

Singapura, 15 Mei 2006
Kepala Perwakilan RI



Shahry Sulaiman
Sekretaris Pertama
Protokol dan Konsuler

Tembusan:

1. Yth. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

7 CHATS WORTH ROAD SINGAPORE
TEL 6839 5403 FAX 6734 7552



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
SINGAPURA

15 Mei 2006

Nomor : 0942/Fungprotkons/IV/2006
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2006

Kepada Yang Terhormat
Saudara Hj. Lilies Djuaningsih, SH,
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jalan Ampera Raya No. 133 - Ragunan
Jakarta 12550
Faksimili 001 62 21 7805906

Merujuk surat Saudara nomor: W7-Dd.HT.04.10-72-931, tanggal 24 Maret 2006, mengenai penyampaian salinan penetapan dan surat kami nomor 0379/Fungprotkons/IV/2006, yang tembusannya juga kami sampaikan kepada Saudara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura telah menerima tanggapan surat kami tersebut dari Kantor Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemantri, S.H. & Rekan, kuasa hukum Hariyadi Budi Santoso Sukamdani yang menerangkan bahwa klien yang bersangkutan tidak dapat memenuhi permintaan *Immigration and Checkpoint Authority* (ICA) Singapura, untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pembatalan sertifikat kelahiran yang diterbitkan oleh Pemerintah Singapura, seperti paspor asli klien [REDACTED], Surat Tanda Kelahiran a.n [REDACTED] dan buku nikah yang dinyatakan palsu oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk peninjauan teknis dan yuridis oleh ICA Singapura sebagai langkah sinergis tindakan pembatalan surat tanda kelahiran nomor 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 oleh KBRI Singapura.

7 CHATSWORTH ROAD SINGAPORE
TEL: 6839 5403 FAX: 6734 7552

2. Mengingat tidak dapat diserahkannya dokumen-dokumen tersebut oleh Saudara [REDACTED], maka dengan memperhatikan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2006, angka 2 dan 3, KBRI Singapura telah melakukan pencoretan dan mengeluarkan Surat Keterangan nomor 0941/Fungprotkons/V/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang menyatakan Surat Tanda Kelahiran nomor: 051/Kons/STL/0202, tanggal 4 Februari 2002, atas nama [REDACTED], tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama [REDACTED], atau dikenal dengan nama lengkap [REDACTED], sebagai ayah.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2006, mohon bantuan Saudara untuk dapat meneruskan Surat Keterangan tersebut pada angka 2 surat ini kepada pihak yang terkait.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasama Saudara.



a.n. Kepala Perwakilan RI

[REDACTED]
 Achry Sulaiman
 Sekretaris Pertama
 Protokol dan Konsuler

Tembusan:

1. Yth. Bapak KUI RI di Singapura (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Perlindungan WNI&BHI di Luar Negeri Deplu
3. Yth. Saudara Purwoko J. Soemantri, SH, Advokat, Kantor Pengacara Purwoko J. Soemantri SH dan Rekan, Jalan Danau Gelombang Blok C. III no. 59, Pejompongan, Jakarta, Faksimili 001 62 21 5739993

PUTUSAN

No. : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang di gedungnya di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan-Jakarta, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SITI CHAERANI PURBASARI, baik selaku pribadi maupun sebagai orang tua/ibu kandung dari anak laki-laki di bawah umur **Arzya Chairiza Rahman**, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : **Lambertus P. Ama, SH - Hendrikus K. Doni, SH. & Partners**, beralamat di Gedung Arva Lt.4, jalan Cikini Raya No. 60 Blok FGMN, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/LH/SK/Pdt.G/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006. Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN :**

M e l a w a n :

1. **HARIYADI BUDI SANTOSO**, beralamat di jalan Wijaya I No.54, Rt.009 Rw.005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN I :**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA. UNTUK SINGAPURA**, beralamat di 7 Chatsworth Road, Singapura. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN :**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli 2006 di bawah daftar register perkara no. 1073/Pdt.G/2006/PN. Jak-Sel.- telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan selaku Pemohon, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan penetapan yang menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairisa Rahman tidak mempunya kekuatan hukum



- sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuan kepada instansi Immigration and Checkpoints authority (ICA) di Singapura.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel- tertanggal 20 Maret 2006, maka Turut Terlawan juga telah menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dan mencoret Surat Tanda Kelahiran tersebut dari Daftar yang ada, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006, tanggal 15 Mei 2006 ;

4. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006 tersebut di atas, semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hukum halaman 7 dan 8 sebagai berikut :

Halaman 7 alinea terakhir : "Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian batal berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pengertian batal adalah perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada";

Halaman 8 alinea 1: “Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Ny. Siti Chaerani Purbasari dinyatakan batal maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada” ;

Halaman 8 alinea 2 : “Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada maka segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah tidak sah pula” ;

Halaman 8 alinea 3 : “Menimbang, bahwa Surat Tanda Lahir Nomor : 051/KONS/STL/0202 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut maka haruslah dinyatakan tidak sah pula atau tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencantuman penulisan nama Hariyadi Budi Santoso sebagai ayah (Pemohon) karena secara hukum setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal maka Aryza Chairiza Rahman hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya Siti Chaerani Purbasari dan keluarganya” ;

5. Bahwa benar perkawinan antara klien kami dengan Sdr. Hariyadi Budi Santoso tersebut, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakara Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005 tanggal 23 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa pengertian batal dalam perkara a quo adalh perkawinan antara Pelawan dan Terlawan bukan batal demi hukum (Nuul and Void) melainkan dapat dimohonkan pembatalan (Voidable) karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa Penetapan Ijin Poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang, sebagaimana dimaksud pasal 3,4 dan 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka akibatnya perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalan berdasarkan ketentuan pasal 24, 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 71,73 dan 74 Kompilasi Hukum Islam ;

7. Bahwa namun demikian, Keputusan pembatalan perkawinan sebagaimana diuraikan pada point 4 di atas, tidak berlaku surut terhadap keasahan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2002, sebagaimana dimaksud pasal 75 hruuf b Kompilasi Hukum Islam jo pasal 28 ayat (20 huruf a Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut" ;
8. Bahwa demikian pula pembatalan perkawinan tersebut, juga tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, sehingga demi hukum anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2002 merupakan anak sah dari Pelawan dan Terlawan serta mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan selaku ibu kandung dan Terlawan sebagai ayah kandung ;
9. Bahwa dengan demikian segala dokumen penting tentang status hukum anak tersebut, termasuk Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura yang mencantumkan nama Terlawan sebagai ayah sebelum perkawinan tersebut dibatalkan, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
10. Bahwa untuk mempertegas hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pelawan mengutip beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum perkawinan aquo sebagai berikut :
- a. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut" ;
 - b. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya" ;
 - c. Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 1974 : "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut" ;



11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan di atas, maka terbukti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.G/2006/PN.Jak-sel. tertanggal 20 Maret 2006 tersebut, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya ;
12. Bahwa demikian pula tindakan Turut Terlawan yang telah mencoret "Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 dari daftar yang ada, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprontkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa oleh karena dokumen berupa Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura merupakan bukti otentik tentang status hukum anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2002, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan provisi yang memerintahkan kepada Turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan no. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya memberitahukan kepada instansi terkait dan berwenang di Singapura in casu Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;
14. Bahwa oleh karena perlawanan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan mempunyai nilai/kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan perkara a quo dapat

dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan ;
- Memerintahkan kepada Turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyampaikannya kepada instansi yang terkait dan berwenang di Singapura, in casu - Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel- tertanggal 20 Maret 2006 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman dan tetap menggunakan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;
- Memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk mencatatkan kembali Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di



Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman dan tetap menggunakan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah, dalam daftar yang disiapkan untuk itu ;

- Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara a quo ;
- Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan telah datang menghadap kuasanya : Hendrikus K. Doni, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/LH/SK-Pdt.G/VI/2006, tertanggal 28 Juni 2006, Terlawan diwakili kuasanya : Agus Tribowo Sakti, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2006 dan Turut Terlawan diwakili oleh kuasanya : Kria Fahmi Pasaribu, SH. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/KEPPRI/XI/2006 tertanggal 6 Nopember 2006 dan Surat Keterangan Nomor : 2982/KP/X/2006/19 tertanggal 16 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator : Ny. Sri Mulyani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun setelah beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka proses pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut, Terlawan dan Turut Terlawan telah menyerahkan surat jawabannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2006 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



JAWABAN TERLAWAN :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. PERLAWANAN PELAWAN OBSCUR LIBEL

Perlawanan Pelawan mengandung cacat, kabur, tidak memenuhi syarat dan tidak jelas serta tidak pasti bahkan dalil Pelawan satu sama lainnya saling tumpang tindih (**duidelijke en bepaalde conclusie**) baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkaranya dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Tentang Kekaburan Bentuk Formil Perlawanan Pelawan.

Apabila dicermati berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mengenai syarat-syarat gugatan, diketahui Perlawanan Pelawan diajukan dan dimaksudkan tidak lain adalah tuntutan hak/ gugatan sebagai koreksi hukum/ upaya hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 87/Pdt.P/ 2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 20 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**). Namun pada kenyataannya tuntutan hak Pelawan dalam perkara ini diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan. Tuntutan hak Pelawan yang demikian jelas menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan apakah sebenarnya Pelawan mengajukan Perlawanan atau Gugatan dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan kabur dan ketidakjelasan tuntutan hak Pelawan karena pengertian gugatan dan perlawanan menurut hukum jelas sangat berbeda dan mempunyai akibat hukum yang tidak sama.

1.2. Tentang Kekaburan Dasar Hukum Perlawanan.


Perlawanan Pelawan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 12 Juli 2006, secara langsung keadaan ini membuktikan bahwa secara tegas Pelawan telah menentukan opsi pilihan hukum kompetensi absolut pilihan pengadilan (**choise of court**) untuk penyelesaian terhadap sengketa Penetapan Nomor: 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 20 Maret 2006 tunduk



dan memilih yuridiksi peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan segala akibat hukumnya. Namun sangat ironis dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanan baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara seperti halnya dalam butir 6, 7, 8, dst., dalam posita Perlawanan, secara jelas Pelawan masih menyebutkan dan menggunakan dasar-dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ketentuan dan aturan-aturan yang hanya dikenal dan diterapkan untuk penyelesaian sengketa dibawah yuridiksi Peradilan Agama. Dalil hukum Pelawan yang demikian jelas bertentangan dengan Penjelasan dari KHI itu sendiri pada **Bagian Umum butir 5** yang pada pokoknya menyatakan KHI dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

1.3. Tentang Kekaburan Kompetensi Absolut.

Pada prinsipnya tuntutan hak Pelawan dalam Perlawanan adalah koreksi hukum atau upaya hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 20 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum pasti yang menurut Pelawan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat sehingga dalam hal ini jelas merupakan perkara sengketa gugatan perdata biasa. Namun sangat ironis dan tidak berdasarkan hukum tuntutan hak dalam Provisi dalam Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan Nomor: 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tuntutan hak dalam Provisi dalam Perlawanan tersebut bukanlah merupakan kompetensi peradilan umum dalam perkara ini, untuk memeriksa dan memutus tuntutan dalam Provisi tersebut melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana didasarkan pada Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dengan demikian tuntutan hak Pelawan baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara



berambivalensi disatu pihak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum dan dilain pihak merupakan kompetensi absolut PTUN. Perlawanan yang demikian jelas membuat kabur dan tidak jelas tuntutan hak Pelawan tersebut baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara Perlawanan Pelawan.

2. PERLAWANAN PELAWAN VRIJWARING (KEDALUWARSA).

Secara analogis berdasarkan Pasal 378 RV Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR, upaya hukum terhadap perkara Permohonan Penetapan (**voluntair**) dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 20 Maret 2006 dapat dilakukan oleh pihak Pelawan dengan upaya hukum mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut sepanjang pada saat proses pemeriksaan dan pelaksanaan Penetapan tersebut masih berlangsung.

Faktanya pada saat Pelawan mengajukan Perlawanan ini pada tanggal 12 Juli 2006, tidak demikian kenyataannya, melainkan Penetapan tersebut telah diputus pada tanggal 20 Maret 2006 dan telah berkekuatan hukum pasti sehingga telah mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat (**voldig en bindende bewijskracht**) bahkan pada tanggal 15 Mei 2006 pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia telah melaksanakan Penetapan tersebut dengan terbitnya Surat Keterangan Nomor: 0941/Fungprotkons/ V/2006/ tertanggal 15 Mei 2006 yang pada pokoknya berisi pencoretan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 51/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002.

Dengan demikian jelas apabila yang dimaksudkan Pelawan hendak mengoreksi dan mengadakan upaya hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut semestinya bukan melalui Perlawanan melainkan melalui gugatan perkara perdata secara biasa (**contentiosa**)

Berdasarkan uraian diatas, Terlawan mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara

dalam Eksepsi dan dalam perkara ini yang amar putusan dalam Eksepsi berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI:

1. Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Provisi dalam Perlawanan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Dalil-dalil dalam Eksepsi mohon dan termasuk pula dijadikan dalil-dalil dalam Provisi ini.
3. Secara Formil, tuntutan Provisi Pelawan dalam Perlawanan sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Dalil-dalil tuntutan hak/ posita dalam Provisi dan atau dalam Perlawanan Pelawan sama sekali tidak mengemukakan alasan-alasan urgensinya dan relevansinya tuntutan Provisi itu diajukan, kecuali Pelawan hanya menyampaikan dalilnya pada butir 13 yang menyatakan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah bukti otentik.
 - 3.2. Ternyata tuntutan hak/ petitum dalam Provisi dalam Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan Nomor: 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah sudah merupakan dan menyangkut materi pokok Perlawanan, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973, tuntutan provisional

yang menyangkut pokok perkara demikian itu (**bodem geschil**) tidak dapat diterima.

4. Secara materil, tuntutan Provisi Pelawan dalam Perlawanan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa Pelawan sama sekali tidak mendasarkan pada syarat syarat untuk dikabulkannya tuntutan provisional tersebut dalam Perlawanannya sesuai Pasal 180 HIR Jo. Pasal 191 Rbg yaitu adanya Akta Otentik, Surat tulisan tangan yang mempunyai kekuatan sebagai bukti, dan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, Terlawan mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara dalam Provisi dalam perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Provisi dalam Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Provisi dalam Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Terlawan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanan kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya.
2. Dalil-dalil Terlawan sebagaimana dalam Eksepsi dan dalam Provisi tersebut diatas mohon dimasukkan dan merupakan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar dalil Terlawan telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan Register No.: 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel;
4. Bahwa benar terhadap Permohonan Nomor: 87/Pdt.P/2006 /PN.Jak.Sel., pada tanggal 20 Maret 2006 telah diterbitkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 4.1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - 4.2 Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 51/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada



Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama HARIYADI BUDI SANTOSO atau dikenal dengan nama lengkap HARIYADI BUDI SANTOSO SUKAMDANI sebagai ayah.

4.3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama HARIYADI BUDI SANTOSO atau dikenal dengan nama lengkap HARIYADI BUDI SANTOSO SUKAMDANI sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada Instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuan kepada Instansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura.

4.4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) **(Bukti: T1-1)**.

5. Bahwa dengan tegas Terlawan menolak dalil-dalil Pelawan sebagaimana diuraikan dalam butir 6 Perlawanan yang menyatakan bahwa:
 “...Pengertian batalbukan batal demi hukum melainkan dapat dimohonkan pembatalan (**voidable**) karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa Penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama
”

Penolakan Terlawan ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

5.1. Pelawan dengan sengaja telah mengaburkan esensi permasalahan batalnya pernikahan yang sebenarnya bukan saja karena tidak adanya penetapan ijin poligami dari

Pengadilan Agama yang berwenang, tetapi lebih dari itu adalah disebabkan adanya fakta bahwa pernikahan itu sebenarnya memang tidak pernah ada atau berlangsung, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku baik Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam yaitu menggunakan dokumen palsu dan dilaksanakan oleh oknum-oknum yang tidak berwenang, baik saksi, penghulu, serta mahar yang bukan berasal dari "suami".

- 5.2. Bahwa peristiwa yang disebut oleh Pelawan sebagai pernikahan tersebut juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Lebih jauh dari itu Pelawan telah memaksakan kehendaknya secara sepihak dengan menghadirkan oknum-oknum yang seolah-olah diperkenalkan sebagai penghulu dan petugas pencatat nikah untuk dapat memperoleh Buku Nikah PALSU tersebut.

Oleh karena itu peristiwa yang disebut oleh Pelawan sebagai pernikahan ini jelas dan tidak terbantahkan adalah batal maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada.


6. Bahwa dengan tegas Terlawan menolak dalil Pelawan sebagaimana diuraikan dalam butir 7 dan butir 10 Perlawanan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"...Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak bernama Sdr. ARZYA CHAIRIZA RAHMAN..."

Penolakan Terlawan terhadap dalil Pelawan diatas adalah karena adanya fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi;

"...anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"



Sedangkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 2 s/d 9 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yaitu:

“Dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Fakta yang terjadi bahwa peristiwa “pernikahan tersebut” pelaksanaannya tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di KUA manapun di Indonesia. Dengan Demikian pernikahan tersebut tidak sah dan dimata hukum tidak pernah ada. Dengan tidak adanya perkawinan tersebut jelas anak bernama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN merupakan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata atau nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “.

Dalil Pelawan yang menyatakan “tidak berlaku surut” tersebut sangat tidak relevan, karena faktanya ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tidak dilahirkan sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang sah antara Pelawan dengan Terlawan oleh karena itu ARZYA CHAIRIZA RAHMAN hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Pelawan dan keluarga Pelawan sebagai ibunya.

7. Bahwa berdasarkan uraian butir 5 dan 6 tersebut diatas maka sudah jelas dan tidak terbantahkan bahwa status anak yang bernama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 adalah anak luar kawin dan oleh karenanya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pelawan sebagai ibunya serta keluarga ibunya dan sama sekali tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan Terlawan.
8. Bahwa dengan tegas Terlawan menolak dalil Pelawan sebagaimana diuraikan dalam butir 8 dalam Perlawanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



“sdr. ARZYA CHAIRIZA RAHMAN adalah anak sah dari Terlawan
....”

Karena berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 sudah sangat jelas disebutkan bahwa seorang anak sah yang lahir sebagai akibat dan di dalam perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan.

Padahal yang disebut perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1 & 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat 1 PP Nomor : 9 Tahun 1975 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh pegawai pencatat yang berwenang ;

Faktanya peristiwa tersebut tidak pernah terjadi antara Pelawan dengan Terlawan ;

9. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil Pelawan sebagaimana diuraikannya dalam butir 9 Surat Perlawanan yang menyatakan bahwa:

“ ...Surat Tanda Kelahiran Nomor: 51/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang mencantumkan nama Terlawan sebagai ayah sebelum perkawinan itu dibatalkan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum”

Dengan alasan sebagai berikut:

- 9.1. Antara Pelawan dan Terlawan tidak pernah terjadi pernikahan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku baik menurut Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam.
- 9.2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pernikahan adalah dokumen yang dipalsukan oleh Pelawan atau orang lain atas perintah Pelawan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
- 9.3. Penerbitan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 didasarkan pada dokumen Certifikat of



Registration of Birth dari Pemerintah Singapura dengan menggunakan Akta Nikah yang ternyata dipalsu tidak memiliki kekuatan hukum. Dokumen yang diterbitkan oleh ICA juga menggunakan data-data dan tanda tangan Terlawan yang sengaja dipalsukan oleh Pelawan karena faktanya dokumen/data tersebut tidak pernah dibuat dan tanpa sepengetahuan pihak Terlawan.

- 9.4. Sdr. ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tidak dilahirkan sebagai akibat adanya suatu pernikahan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Dengan demikian dengan tercantumnya nama Terlawan dalam Surat tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang mencantumkan nama Terlawan sebagai ayah adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena merupakan hasil dari tindakan pelanggaran hukum sepihak Pelawan yang dengan sengaja menggunakan buku nikah dan data palsu, serta memalsukan tanda tangan Terlawan dan oleh karenanya dokumen aquo

10. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan yang diuraikan dalam butir dalam perlawanannya yang menyatakan antara lain :

“Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

sebagaimana disebutkan dalam butir 10 dalam Perlawanan dengan alasan sebagaimana telah Terlawan uraikan secara tegas sebagaimana dalam butir 6 dalam Pokok Perkara Jawaban ini;

Adapun alasan Terlawan menolak dalil Pelawan tersebut adalah sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2001 yang oleh Pelawan disebut sebagai pernikahan antara Pelawan dengan Terlawan jelas tidak memiliki kekuatan hukum



apapun karena tidak dilakukan sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, dan disertai dengan terbitnya buku nikah yang terbukti palsu oleh karenanya secara yuridis pernikahan antara Pelawan dan Terlawan tidak pernah ada ;

- 10.2. Bahwa kelahiran Sdr. Arzya Chairiza Rahman pada tanggal 1 Februari 2001 jelas bukan merupakan akibat dari sebuah perkawinan sah menurut undang-undang dan oleh karenanya bukan merupakan anak yang sah tetapi merupakan anak diluar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan garis ibunya ;

Oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. a quo adalah sudah sangat jelas berdasarkan hukum dengan demikian adalah sah dan mempunyai akibat hukum yang mengikat ;

11. Bahwa oleh karena jawaban Terlawan terhadap Perlawanan Pelawan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, akurat dan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Dalil-dalil dalam Eksepsi, dalam Provisi dalam Pokok Perkara dalam Konpensi tersebut diatas mohon dimasukkan dan merupakan dalil-dalil dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa sekitar Februari 2005, TERLAWAN baru mengetahui adanya Buku Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi (**Bukti: T1-2**) dan juga Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, (**Bukti: T1-3**) karena isteri TERLAWAN, yaitu, Ny. Diana Kusuma Dewati, menerima kiriman

surat yang berisi fotocopy kutipan Akta Nikah No. NIKAH No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001, Certificate of REGISTRATION of BIRTH No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan oleh ICA Singapura (**Bukti: T1-4**) serta fotocopy Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, yang dialamatkan di kediaman TERLAWAN / Penggugat dalam Rekonpensi terdahulu, dalam sebuah amplop tertutup tanpa mencantumkan identitas dan alamat pengirim.

3. Bahwa selanjutnya istri Terlawan Ny. Diana Kusuma Dewati mengajukan gugatan pembatalan "perkawinan" Terlawan dengan Pelawan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah diputus pada tanggal 23 Mei 2005 sesuai dengan Putusan Nomor: No. 90/Pdt.G/2005/PA.Jkt.Pst ;
4. Bahwa sebagaimana PELAWAN sendiri akui dalam Perlawanannya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090 / Pdt.G/ 2005/PA.JKT.PST., tanggal 23 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76 / Pdt.G/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005. Putusan aquo sudah memiliki kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**), dan bunyi amar Putusannya tersebut diantaranya bahwa perkawinan antara PELAWAN dan TERLAWAN dinyatakan batal dan Buku "Nikah" No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (**Bukti: T1-5a, 5b, dan 5c**)
5. Bahwa berdasarkan Putusan-putusan aquo sudah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa dinyatakan batal perkawinan tersebut adalah karena tidak ada kekuatan hukum (**nietig zonder kracht**), tidak ada nilai (**nietig zonder waarde**) sehingga antara TERLAWAN dengan PELAWAN secara yuridis **tidak pernah terjadi perkawinan** sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975.
6. Bahwa terbukti dalam persidangan Perkara No. 90/Pdt.G/PA.Jkt.Pst. bahwa Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001,



yang berada dalam penguasaan PELAWAN / Tergugat dalam Rekopensi dan kemudian dipergunakan PELAWAN / Tergugat dalam Rekopensi untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran No. 51/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tersebut adalah PALSU, karena ternyata ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

6.1. Surat Pernyataan dari Drs. Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi No. K.20/ PW.01 /02/I/2005 yang menyatakan bahwa :

- KUA Muara Gembong Kabupaten Bekasi tidak pernah mendaftar ataupun mencatatkan Buku Nikah dengan Registrasi **235/21/VII/2001** atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari tersebut (**Bukti: T1-6**).
- Nomor Registrasi yang tercantum dalam Buku Nikah dengan No. Kontrol **235 untuk tahun 2001** tersebut di KUA Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi adalah No. Registrasi **235/12/V/2001** atas nama Ali dan Umiyati.
- Nama Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi yang menjabat pada saat itu bukan Drs. Hasanuddin (sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah aquo), melainkan Drs. Abdul Rahman (masa jabatan dari Januari 2001 sampai dengan Juni 2004).

6.2. Dalam Buku Nikah aquo, data - data jati diri Terlawan/ Penggugat dalam Rekonpensi dipalsukan, dan dibuat kabur, baik nama, status dan alamat, yaitu :

- Nama HARIYADI BUDI SANTOSO SUKAMDANI dibuat menjadi H. Budi SANTOSO SG SARJONO.
- Alamat Terlawan/ Penggugat dalam Rekonpensi di Jembatan Besi RT.002/007, padahal faktanya Terlawan / Penggugat dalam Rekonpensi tidak pernah bertempat tinggal di alamat tersebut melainkan ketika itu di Jl. Bojonegoro 8, Menteng Jakarta Pusat.
- Tandatangan yang tertera di Kutipan Buku Nikah tersebut bukan tanda tangan Terlawan / Penggugat dalam Rekonpensi tetapi tandatangan yang dipalsukan. Bahkan kemudian



Pelawan / Tergugat dalam Rekopensi menggunakan dokumen dengan tanda tangan palsu tersebut untuk mengajukan permohonan diterbitkannya Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/ STL/ 0202 tanggal 4 Februari 2002 di KBRI Singapura.

Untuk tindakan ini Terlawan / Penggugat dalam Rekopensi telah melaporkan Pelawan/ Tergugat dalam Rekopensi dengan membuat Laporan Polisi di Mabes POLRI dengan No. LP. No.Pol / LP/ 363 / XII/ SIAGA - III tertanggal 20 Desember 2005 dengan dugaan menggunakan dokumen palsu untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang pada saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (**Bukti: T1-7**).


6.3. Bahwa dipertegas lagi dengan temuan fakta hukum, bahwa Buku Nikah aquo memiliki keganjilan lain, yaitu quad non diterbitkan oleh KUA Muara Gembong Bekasi. Padahal berlangsungnya peristiwa 20 Juli 2001 yang disebut Pelawan sebagai "pernikahan" terjadi diwilayah kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Fakta hukum ini jelas tidak sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa :

"..... Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahu kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan....."

Berdasarkan keterangan dari kantor KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan maupun KUA Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan menyatakan tidak pernah ada permohonan rekomendasi dari PELAWAN untuk melakukan pernikahan melalui KUA Muara Gembong Bekasi (**Bukti: T1-8**).

Dengan demikian tidak bisa dibantah lagi bahwa - "suatu peristiwa yang oleh Pelawan disebut pernikahan resmi sesuai Akta Nikah Palsu Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001" yang berlangsung di rumah PELAWAN di Jl. Panglima Polim V/48




Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana KTP PELAWAN tercatat berdomosili di Kompleks POLRI O 68 RT 001/003 kel. Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, tetapi dilaksanakan oleh oknum yang mengaku sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang belakangan didalam fotocopy buku Nikah yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal kepada istri TERLAWAN, tercantum KUA Muara Gembong Bekasi. Buku nikah aquo, dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara No. 190 PDTG/2005/PAJKTST ditemukan fakta hukum bahwa buku nikah tersebut palsu. Jadi jelas dan tidak dibantahkan bahwa buku nikah aquo adalah buku nikah FIKTIF, yang merupakan hasil rekayasa dari PELAWAN secara sepihak dan dikehendaki oleh PELAWAN untuk kepentingan sendiri.

7. Bahwa **secara sepihak dan tanpa diketahui** oleh TERLAWAN telah terbukti pula membuat atau setidaknya-tidaknya memiliki dan menguasai BUKU NIKAH No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang selanjutnya digunakan untuk membuat dan mengurus Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN.
8. Bahwa PELAWAN / Tergugat dalam Rekopensi secara sepihak tanpa persetujuan/ pemberitahuan Terlawan telah menggunakan Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang didalamnya tertulis diterbitkan oleh karena itu KUA Kecamatan Muara Gembong dan ditandatangani oleh Drs. Hasanuddin selaku Ketua KUA setempat untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tersebut yang penerbitannya didasarkan pada Certificate of REGISTRATION of BIRTH No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan di ICA Singapura.
9. Bahwa terlebih Pelawan/ Tergugat dalam Rekopensi secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan Terlawan/ Penggugat dalam Rekopensi telah mencantumkan nama Terlawan / Penggugat dalam

Rekopensi sebagai "ayah" dari anak yang dilahirkan oleh Pelawan/ Tergugat dalam Rekopensi bernama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, pada saat Pelawan/ Tergugat Rekopensi mengajukan permohonan penerbitan Surat Tanda Kelahiran No. 051/ KONS/STL/ 0202 tanggal 4 Februari 2002, di Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (**Bukti: T1-9**).

10. Bahwa ternyata tindakan sepihak Pelawan tersebut tidak hanya sampai disitu saja, pada saat Pelawan telah mengetahui bahwa Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 adalah palsu, dengan dasar Dokumen Akta Nikah palsu tersebut Pelawan secara sepihak tanpa persetujuan/ pemberitahuan Terlawan dengan sengaja dan terang-terangan membuat/mengurusi Pasport untuk ARZYA CHAIRIZA RAHMAN pada Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan sehingga pada tanggal 27 September 2005 terbitlah Passport dengan Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang dalam salah satu bagian halaman Passport tersebut mencantumkan kata-kata " Yang bersangkutan adalah anak dari Haryadi Budi Santoso Sukamdani (Terlawan) dan dan Siti Chaerani Purbasari (Pelawan) ". (**Bukti: T1-10**).
11. Bahwa padahal telah diketahui dengan sepenuhnya bahwa Terlawan melalui Kuasa Hukumnya terdahulu pada Kantor Advokat/Pengacara Gunadi dan Rekan sebagaimana tersebut dalam Surat tertanggal 20 Mei 2005 perihal Teguran yang telah diterima secara patut pada tanggal 23 Mei oleh Kuasa Hukum Pelawan terdahulu Muhammad Muhklas SH.,MH dan Associates (**Bukti: T1-11a, dan 11b**), secara tegas telah melarang dan memperingatkan Pelawan diantara agar Pelawan menghentikan, mengakhiri dan mencabut kembali segala pernyataan Pelawan yang telah menggunakan/ menyertakan nama Terlawan sebagai suami Pelawan dan atau ayah dari ARZYA CHAIRIZA RAHMAN untuk keperluan segala kepentingan dan urusan pribadi Pelawan, dan melarang pula agar Pelawan tidak menggunakan Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan Akta Kelahiran ARZYA CHAIRIZA RAHMAN.
12. Bahwa atas tindakan Pelawan yang secara melawan hukum telah menggunakan dokumen Akta Nikah dan data palsu tersebut, Terlawan telah melaporkan tindak pidana Pelawan dengan dugaan



pemalsuan surat, pada Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: 2069/K/X/2006/ Res.Jaksel, yang saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut (**Bukti: T1-12**).

13. Bahkan sangat ironis pula bahwa sebelumnya pula secara sadar Pelawan telah mengetahui bahwa dokumen Akta NIKah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 adalah palsu, pada tanggal 7 Juni 2005 dengan Laporan Polisi Nomor: 929/K/VI/2005/Res.Jaksel., Pelawan sendiri melaporkan tindak pidana Terlawan atas dugaan Pemalsuan Surat, pada Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan, yang karena tidak cukup bukti secara hukum terhadap Laporan Pelawan tersebut oleh yang berwenang tersebut telah diperintahkan untuk dihentikan penyidikannya sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 30 Juni 2006 No. Pol.: S.TAP/03/VI/2006/Reskrim Res Jaksel (**Bukti T1-13a, dan 13b**).

14. Bahwa atas tindakan sepihak Pelawan tersebut Terlawan sangat dirugikan dan oleh karenanya berdasarkan pasal 1365 Bw Jo. 132 HIR, Terlawan dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi hendak mengajukan gugat balas (REKONPENSI) terhadap PELAWAN dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi sehubungan Pengurusan/ pembuatan dan penggunaan Akta Nikah Nomor: No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN serta Pasport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan secara hukum dan sangat urgensi kiranya, Terlawan mengajukan permohonan Provisi dalam Rekonpensi ini dalam Jawaban agar Pengadilan yang berwenang ini dalam Provisi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



Menyatakan Pelawan/ Tergugat Rekonpensi tidak berhak untuk menggunakan dokumen-dokumen berupa: 1. Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi dan 2. Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN 3. Pasport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005.

Berdasarkan uraian hal tersebut diatas, dengan ini TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi dalam Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 87/Pdt.P/2006/PN.JakSel., tertanggal 20 Maret 2006 dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor: 0941/Fungprotkons/ VI/2006 tertanggal 15 Mei 2006 dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan sah pencoretan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 (Ralat salah pengetikan: dalam Jawaban tertulis 4 Februari 2006) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama HARIYADI BUDI SANTOSO SUKAMDANI sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatatan Kelahiran yang terpelihara pada Instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuan kepada Instansi Immigration and Cheskpoints Authority (ICA) di Singapura.

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI:


1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan/ Tergugat Rekonpensi tidak berhak untuk menggunakan dokumen-dokumen berupa:
 1. Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi dan
 2. Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 (Ralat salah pengetikan: dalam Jawaban tertulis 4 Februari 2006) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN
 3. Pasport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005.
3. Memerintahkan Pelawan/ Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan Pelawan untuk menggunakan dokumen berupa Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi.



4. Memerintahkan Pelawan/ Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan dan melarang Pelawan untuk menggunakan dokumen Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN.
5. Memerintahkan Pelawan/ Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan dan melarang Pelawan untuk menggunakan dokumen Pasport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan / Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan/ pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Pelawan/ Tergugat Rekonpensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terlawan/ Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi.
 - Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN.
 - Passport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005.
3. Menetapkan anak bernama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang dilahirkan oleh Pelawan pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak diluar kawin.



4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa:

- Akta Nikah Nomor: 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi.
- Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN.
- Passport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005.

5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa:

- Surat Tanda Kelahiran Nomor: 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN

6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa:

- Passport Nomor: A 653415 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam peradilan yang baik (*et aquo ex bono*).

JAWABAN TURUT TERLAWAN :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa tidak benar Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 (Bukti TT-1) yang diterbitkan oleh Turut Terlawan mengenai pencoretan Surat Tanda Kelahiran nomor : 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 atas nama Arzya Chairiza Rahmah (Bukti TT-2) dari Buku Pencatat Surat Tanda Lahir di KBRI Singapura tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena surat keterangan tersebut diterbitkan untuk memenuhi perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapannya Nomor : 087/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 20 maret 2006 ;
2. Bahwa Turut Terlawan menolak penarikan kembali Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan sekaligus memberlakukan kembali Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 atas nama Arzya Chairiza Rahman, kecuali apabila telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;


DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2002 Pelawan telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Tanda Kelahiran anak laki-laknya yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir pada tanggal 1 Februari 2002 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura ;
2. Bahwa dalam permohonannya tersebut, Pelawan telah melampirkan:
 - a. Fotocopy Akta Nikah Pelawan Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 juli 2001 dengan seorang laki-laki yang bernama Hariyadi Budi Santoso yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi 17730 (Bukti TT-3) ;
 - b. Fotocopy Paspor Dinas Nomor S 062060 atas nama Hariyadi Budi Santoso Sukamdani yang dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Luar Negeri pada tanggal 1 Februari 2000 (Bukti TT-4) ;
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pelawan yang bernama Arzya Chariza Rahman yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil



Republik Singapura dengan Nomor : T0202410H tanggal 1
Februari 2002 (Bukti TT-5)

3. Bahwa setelah memeriksa keabsahan dokumen-dokumen pendukung tersebut secara formil yang disampaikan oleh Pelawan, Turut Terlawan menerbitkan Surat Tanda Kelahiran dengan Nomor : 051/KONS/STL/0202 pada tanggal 4 Februari 2002 ;
4. Bahwa penerbitan Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tersebut dilakukan oleh Turut Terlawan yang bertindak sebagai Notaris dan Pejabat Catatan sipil dalam rangka melaksanakan fungsi Konsuler Perwakilan Diplomatik, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963 pasal 5 huruf (f) tentang Hubungan Konsuler, dan pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang masing-masing berbunyi :
 - a. Pasal 5 huruf (f) Konvensi Wina Tahun 1963 Pasal 5 huruf (f) tentang Hubungan Konsuler menyatakan : "bertindak sebagai notaries dan pejabat catatan sipil maupun dalam kedudukan-kedudukan yang serupa dan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat administrative sepanjang hal-hal tersebut administrative sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima. (acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, and performing certain functions of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in laws and regulations of the receiving state) ;
 - b. Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik berbunyi "Tidak ada sesuatu di dalam Konvensi ini yang harus diartikan sebagai menghalangi pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh suatu perwakilan diplomatic" (Nothing on the present convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission) ;
5. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapannya Nomor : 87/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL tanggal 20 Maret 2006, atas permohonan Sdr. Hariyadi Budi Santoso, telah menyatakan bahwa Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan atas nama Arzya Ghairiza Rahman, tidak mempunyai



kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL tersebut, Turut TERlawan telah mencoret Surat Tanda Kelahiran Nomor 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang mencantumkan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi SANToso Sukamdani sebagai ayah dari dalam daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada KBRI Singapura, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Turut TERlawan telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/V/2006 yang menjelaskan pencoretan dimaksud, dan menyatakan Surat Tanda Kelahiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan nama Hariyadi Budi Santoso atau yang dikenal dengan nama Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;
8. Bahwa pelaksanaan fungsi konsuler Turut TERlawan sebagai Notaris dan Pejabat Catatan Sipil adalah sebatas pada penerbitan dokumen atau surat-surat yang menerangkan sesuatu keadaan atau hal (explatoire) yang didasarkan pada bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon ;
9. Bahwa dalam pemeriksaan keabsahan dokumen atau bukti-bukti, Turut Terlawan tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau memeriksa kebenaran materil dokumen (isi dokumen) yang diajukan;
10. Bahwa jika dikemudian hari terdapat pihak lain yang membuktikan adanya ketidak-absahan dokumen berdasarkan ketidakbenaran materil, Turut Terlawan dapat membatalkan dokumen yang telah diterbitkan, baik berdasarkan Penetapan Pengadilan atau instansi berwenang lain, atau oleh Turut TERlawan sendiri ;
11. Bahwa pemberlakuan kembali Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang diminta oleh Pelawan harus juga dilihat dari konteks terpeliharanya kepastian

hukum, tertib administrasi serta citra hukum Indonesia yang baik di Singapura ;

12. Bahwa agar kepastian hukum, tertib administrasi tidak terganggu dan terpeliharanya citra hukum yang baik, Turut Terlawan berpandangan agar pemberlakuan kembali Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 tersebut dan pemberituannya kepada Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura dilakukan setelah adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Turut Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Pelawan dalam Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima perlawanan Turut Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan Turut Terlawan adalah sah beserta segala akibat hukumnya, kecuali dibatalkan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan sepanjang menyangkut Turut Terlawan akan dilakukan setelah adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Pelawan untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara a quo ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pelawan telah menyerahkan Repliknya tertanggal 30 Nopember 2006, dan oleh Terlawan serta Turut Terlawan telah dijawab pula dengan menyerahkan Dupliknya masing-masing tertanggal 14 Desember 2006 ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil perlawanannya, Pelawan telah menyerahkan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan aslinya semuanya fotocopy kecuali P-7 dan P-8 berupa asli, yakni :

1. Bukti P - 1 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP, tertanggal 23 Mei 2005 ;
2. Bukti P - 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2005;
3. Bukti P - 3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006 ;
4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan No. 051/KONS/STL/0202 Tertanggal 4 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler di Singapura ;
5. Bukti P - 5 : Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura ;
6. Bukti P - 6 : Notice on Child's Immigration Status dari Singapore Immigration & Registration tertanggal 1 Pebruari 2002 ;
7. Bukti P - 7 : Foto-foto perkawinan sebanyak 6 (enam) lembar antara Pelawan dengan Terlawan ;
8. Bukti P - 8 : Foto Pelawan bersama anak yang baru dilahirkan ;

Menimbang, bahwa dipihak lain untuk memperkuat dalil sangkalannya, Terlawan dan Turut Terlawan telah pula menyerahkan bukti tandingan. Untuk Terlawan diberi tanda TI-1 sampai T.I-19b, diberi materai cukup serta telah disesuaikan aslinya kecuali T.I-4, T.I-5, T.I-12, dan T.I-13, sebagai berikut :

1. Bukti T.I - 1 : Buku Nikah atas nama Ir. Hariyadi Budi Santoso dengan Diana Kusuma Dewati, tertanggal 8 Pebruari 2002 ;
2. Bukti T.I - 2a: Kutipan Akta Kelahiran No. 2831/U/JP/1993 atas nama : Dhanadi Kusuma Wardana, tertanggal 21 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Bantuan Pelaksana Catatan Sipil Kodya Jakarta Pusat ;



3. Bukti T.I - 2b: Surat Tanda Kelahiran No. 251/KONS/STL/0800, atas nama Ardian Kusuma Nusa, tertanggal 30 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. Kepada Bidang Konsuler di Singapura ;
4. Bukti T.I - 3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Maret 2006 ;
5. Bukti T.I - 4 : Kutipan akta Nikah atas nama : H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari, tertanggal 21 Juli 2001, yang tertulis dikeluarkan KUA Muara Gembong, Bekasi ;
6. Bukti T.I - 5 : Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202, atas nama Arzya Chairiza Rahman, tertanggal 4 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. Kepala Bidang Konsuler di Singapura;
7. Bukti T.I - 6a : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP, tertanggal 23 Mei 2005 ;
8. Bukti T.I - 6b : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2005;
9. Bukti T.I - 6c : Surat Keterangan Nomor : PA.j/1/P/Hk.03.4/259/2006m tertanggal 3 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
10. Bukti T.I - 7 : Surat Keterangan Nomor : K.20/Pw.01/11/II/2005, tertanggal 15 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ;
11. Bukti T.I - 8 : Surat Keterangan Nomor : KK.09.1/7/Pw.01/229/2006, tertanggal 9 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
12. Bukti T.I - 9 : Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/v/2006 tertanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura ;
13. Bukti T.I - 10 : Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hariyadi Budi Santoso ;



14. Bukti T.I - 11a: Surat Panggilan No. Pol. S.Pgl/3306/IX/2005/ Reskrim Res Jaksel, tertanggal 23 September 2005 atas nama Ir. Hariyadi BS Sukamdani, yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ;
15. Bukti T.I - 11b: Surat Penetapan No. Pol. S.TAP/03/VI/2006/ Reskrim Res- Jaksel. Tentang Penghentian Penyidikan atas nama IR. Hariyadi BS Sukamdani, tertanggal 30 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ;
16. Bukti T.I - 12 : Surat tertanggal 26 Juni 2006 dari Hariyadi Budi Santoso Sukamdani kepada Sdri. Siti Chaerani Purbasari ;
17. Bukti T.I - 13 : Paspor atas nama Arzya Chairiza Rahman NO. A.653415 ;
18. Bukti T.I -14a: Surat Panggilan Saksi Nomor : B- /0.1.10/Ep.1/01/2007, tertanggal 16 Januari 2007, atas nama Diana Kusuma Dewati, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
19. Bukti T.I-14b: Surat Panggilan Saksi Nomor : B- /0.1.10/Ep.1/01/2007, tertanggal 16 Januari 2007 atas nama : Hariyadi Budi Santoso, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
20. Bukti T.I-15 : Foto keluarga Terlawan dengan isteri sah : Diana Kusuma Dewati beserta dua ana kandung ;
21. Bukti T.I-16 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol. 2069/K/X/2006/RES. Jak-Sel. tertanggal 18 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ;
22. Bukti T.I-17 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Liestyana Gusman ;
23. Bukti T.I-18 : Tanda Bukti Lapor No. Pol. : TBL/387/XII/2005/ Siaga-III, tertanggal 20 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Mabes Polri Jakarta ;
24. Bukti T.I-19a: Tabloid Genie Edisi 16 tahun ke-II tanggal 22-28 Agustus 2005 ;
25. Bukti T.I-19b: Majalah Berita Derap Reformasi Hukum, Ekonomi & Pemerintahan Edisi 92 tahun VIII Januari 2007 ;

Bahwa bukti Turut Terlawan diberi tanda TT - 1 sampai TT - 8, diberi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata kesemuanya fotocopy, sebagai berikut :

1. Bukti TT - 1 : Certificate of Registration of Birth Nomor : T0202410 H tertanggal 1 Pebruari 2002 atas nama Arzya Chairizal Rahman yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Republik Singapura ;
2. Bukti TT - 2 : Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 atas nama Hariyadi Budi Santoso, yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong, Bekasi ;
3. Bukti TT - 3 : Paspor Dinas Nomor S 062060 atas nama Hariyadi Budi Santoso Sukamdani tertanggal 1 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri ;
4. Bukti TT - 4 : Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202, atas nama : Aryza Chairiza Rahman, tertanggal 4 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura ;
5. Bukti TT - 5 : Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler pasal 5 huruf f ;
6. Bukti TT - 6 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Maret 2006 ;
7. Bukti TT - 7 : Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/V/2006, tertanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura ;
8. Bukti TT - 8 : Surat Kedutaan Besar R.I. di Singapura kepada instansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) tertanggal 29 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa Terlawan selain menyerahkan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : Drs. Zaenal Arifin dan Nn. Titi Lestari, dibawah sumpah keduanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : Drs. Zaenal Arifin.

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hariyadi sejak tahun 2005 saat sedang gugatan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat yang diajukan oleh Ibu Diana sebagai Penggugat, Bapak Hariyadi sebagai Tergugat I, Ibu Siti Chaerani sebagai Tergugat II sedangkan saksi sebagai Turut Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah karyawan Kantor Urusan Agama Muara Gembong, Bekasi sejak tahun 2001
- Bahwa selama saksi menjadi karyawan KUA Muara Gembong, saksi tidak pernah menangani perkawinan antara Bapak Hariyadi dengan Ibu Siti Chaerani ;
- Bahwa Bapak Hariyadi dan Ibu Siti Chaerani tidak pernah melangsungkan perkawinan di Muara Gembong, dan kantor KUA Muara Gembong-Bekasi tidak mengeluarkan akta nikah atas nama mereka sehingga tidak pernah tercatat ataupun terdaftar di kantor saksi ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala KUA Muara Gembong pada tahun 2001 adalah Drs. Abdulrahman bukan Drs. Hasanuddin. Dan akta nikah No. 235 yang ditandatangani oleh Drs. Hasanuddin atas nama Bapak Hariyadi dan Ibu Siti Chaerani tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong ;
- Bahwa Akta Nikah No. 235 di KUA Muara Gembong tercatat atas nama Umiyati dan Ali, penduduk Muara Gembong ;
- Bahwa pernah tiga kali terjadi pembuatan akta nikah palsu yang dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong ;
- Bahwa pembatalan perkawinan atas nama Bapak Hariyadi dan Ibu Siti Chaerani sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak pernah dicatat atau didaftar di KUA Muara Gembong karena perkawinan mereka tidak pernah terdaftar ;

Saksi : Ny. Titi Lestari.

- Bahwa saksi kenal dengan Siti Chaerani sejak tahun 1993 saat bertemu di rumah adik sepupunya saksi bernama Abraham, sedangkan dengan Hariyadi kenal tahun 1996 di Apartemen Sahid ketika menemani Siti Chaerani mengikuti acara reuni SMP ;
- Bahwa pada pertemuan tahun 1996 tersebut, Siti Chaerani sudah mengetahui kalau Hariyadi sudah menikah dengan wanita bernama Diana ;
- Bahwa pada bulan Juni 2001, saksi pernah ditelepon oleh Siti Chaerani memberitahukan kalau ia telah hamil, telat 5 minggu ;
- Bahwa pada bulan Juli 2001 saksi pernah melihat perkawinan antara Siti Chaerani dengan Hariyadi di rumah Pelawan di Kebayoran



- Baru. Namun dalam perkawinan tersebut tidak ada pejabat KUA, tidak ada kerabat/keluarga Hariyadi yang datang, dan saksi tidak kenal dengan penghulu maupun saksi-saksi dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa perkawinan berlangsung dalam suasana mencekam, tertutup, tidak ada kata sambutan dan tidak ada tamu undangan ;
 - Bahwa yang mengurus/menyiapkan persyaratan akta nikah adalah Siti Chaerani, dan saksi diminta oleh Siti Chaerani untuk mengantarkan surat yang tertutup dalam amplop ke Retty Anggraeni yang ternyata baru dikemudian hari diketahui untuk pengurusan pembuatan akta nikah ;
 - Bahwa Retty Anggraeni adalah teman Siti Chaerani dan bukan pejabat KUA;
 - Bahwa saksi tidak melihat Hariyadi menandatangani surat-surat pada saat perkawinan berlangsung. Dan yang menyimpang surat-surat kawin akta nikah adalah Siti Chaerani ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Siti Chaerani Akta Nikah No. 235 beberapa bulan setelah perkawinan. Dan pernah ditanya kepada siapa/kemana untuk melegalisir akta nikah dan dijawab oleh saksi tidak tahu ;
 - Bahwa akta nikah No. 235 pernah digunakan Siti Chaerani untuk mengurus Akta Kelahiran NO. 51 atas nama anaknya Arzya Chairiza Rahman dan yang mengurus adalah Siti Chaerani sendiri ;
 - Bahwa Siti Chaerani pernah melaporkan Hariyadi ke Polisi dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat di Polres Jakarta Selatan, namun penyidikan sudah dihentikan karena tidak ada bukti yang mendukung ;
 - Bahwa setahu saksi Hariyadi pernah melaporkan Siti Chaerani atas laporan memberikan keterangan palsu dan menggunakan dokumen palsu untuk pengurusan pembuatan Akta Kelahiran atas nama Arzya Chairiza Rahman di Mabes Polri dan saat ini masih berjalan proses pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Turut Terlawan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulannya yang kesemuanya tertanggal 12 Pebruari 2007. Dan setelah tidak ada lagi yang akan diajukan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, demi mempersingkat uraian putusan, ditunjuk pada Berita Acara Persidangan termaksud dan dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KOMPENSI:

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan Putusan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyampaikann kepada instansi terkait dan berwenang di Singapura ;

Menimbang, bahwa permohonan provisi pada dasarnya adalah suatu permohonan agar pengadilan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan secara provisional yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, dengan alasan yang sangat mendesak demi memberikan perlindungan Hukum kepada salah satu pihak dalam perkara demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Pelawan, majelis menilai bahwa permohonan Provisi sudah memasuki pokok perkara. Oleh karena apa yang dimohonkannya tersebut sudah termasuk substansi yang akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok yang memerlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan

ketentuan hukum lainnya, maka permohonan Putusan Provisi tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terlawan selain menjawab pokok perkara telah mengajukan pula eksepsi, baik berupa eksepsi tentang kompetensi absolut yang telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 5 Pebruari 2007 yang pada pokoknya menolak eksepsi absolut dari Terlawan, serta eksepsi-eksepsi lainnya yang setelah mempelajari secara teliti eksepsi tersebut adalah mengenai :

1. Perlawanan Pelawan Obscuur Libel.

- Bahwa Perlawanan Pelawan diajukan untuk menuntut hak/gugatan sebagai koreksi hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun tuntutan Pelawan diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan gugatan sehingga Perlawanan Pelawan membingungkan, apakah perlawanan atau gugatan ;

- Bahwa selain itu Pelawan mempersoalkan masalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel.- tanggal 20 Maret 2006. Namun Pelawan dalam gugatannya masih menyebutkan dan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ketentuan dan aturan yang diterapkan untuk penyelesaian sengketa di Peradilan Agama. Sehingga perlawanan Pelawan membingungkan dasar hukum mana yang dipakai ;

2. Perlawanan Pelawan Vrijawaring (Kadaluwarsa).

- Bahwa berdasarkan pasal 378 RV jo pasal 195 ayat (6) HIR. Upaya hukum terhadap perkara permohonan penetapan dapat dilakukan dengan upaya hukum mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut. Namun faktanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terlawan, Pelawan telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada dasarnya gugatan biasa dan bukan perlawanan dalam pengertian *derden verzet* (bantahan) atau *verzet* atas putusan *verstek*, dan dasar hukum yang dipakai oleh Pelawan yakni karena adanya pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 75 huruf b jo pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dan karena perlawanan Pelawan adalah gugatan biasa maka tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 30 tahun sehingga gugatan perlawanan Pelawan belum kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. Tentang Eksepsi Perlawanan Pelawan Obscur Libel

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan gugatan perlawanan Pelawan membingungkan apakah gugatan atau perlawanan. Karena perlawanan Pelawan dimaksudkan untuk menuntut hak/tuntutan sebagai koreksi hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006. Atas dalil tersebut, Pelawan telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa perlawanan Pelawan adalah gugatan biasa dalam bentuk perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut di atas namun bukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* ataupun perlawanan terhadap putusan *verstek* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* menurut hemat majelis adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006, Penetapan mana telah dilaksanakan oleh Terlawan dan Turut Terlawan. Sedangkan dipihak lain dengan dikeluarkannya penetapan tersebut, Pelawan merasa dirugikan haknya sehingga mengajukan perlawanan *a quo* ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, pada halaman 44 menyebutkan sebagai berikut : " *Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan*



baru mengetahui setelah Pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa” ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum tersebut di atas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006, telah dilaksanakan sesuai dengan isi penetapan tersebut, Majelis berpendapat bahwa karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut baru diketahui oleh Pelawan setelah diputus dan dilaksanakan. Maka upaya hukum yang dapat dilakukannya adalah dengan mengajukan gugatan biasa dalam bentuk perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan menurut hemat majelis sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalil Terlawan mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil Terlawan yang mempersoalkan dasar hukum mana yang dipakai oleh Pelawan, menurut hemat majelis harus ditolak pula. Oleh karena gugatan perlawanan Pelawan pada hakekatnya mempersoalkan tentang Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006 yang menurut Pelawan telah melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 75 huruf b jo pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana memerlukan pembuktian lebih lanjut dari para pihak berperkara ;

Ad. Tentang Eksepsi Perlawanan Pelawan Vrijawaring (Kadaluwarsa).

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa karena Pelawan baru mengetahui Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006 setelah diputus dan dilaksanakan,



maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan biasa ;

Menimbang, bahwa pasal 1967 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : *“ Semua tuntutan hak, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”*.

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan pasal 1967 KUH Perdata di atas dan dihubungkan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pelawan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, maka tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Pelawan untuk mengajukan gugatan adalah tiga puluh tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat majelis pengajuan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan belum lewat masa tenggang 30 tahun dan karenanya eksepsi Terlawan tentang kadaluwarsa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut dan adil bilamana eksepsi yang diajukan oleh Terlawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani ;




- Bahwa berdasarkan permohonan dari Terlawan tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2006 telah mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pelawan ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006, Turut Terlawan telah melaksanakan isi penetapan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani ;

- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan akibat hukum yang mengikat dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut, Terlawan telah menyangkalnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Turut Terlawan mendalilkan bahwa selaku Konsuler Perwakilan Diplomatik, Turut Terlawan hanya menjalankan fungsi pelayanan, dan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. maka Turut Terlawan telah menerbitkan surat keterangan dimaksud serta memberitahukan pula kepada pihak Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura. Sedangkan mengenai keabsahan dari surat-surat yang diajukan, Turut Terlawan tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau memeriksa kebenaran materiil dokumen yang diajukan ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 = T.1-3 = TT-6 adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006. Dari bukti ini diperoleh fakta bahwa benar


 Terlawan telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah register perkara No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel-. Permohonan mana telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut pada tanggal 20 Maret 2006.

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah mengenai Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006, yang menurut Pelawan bahwa Penetapan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dipihak lain menyatakan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu majelis akan mempertimbangkan permasalahan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas. Maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan sebab musabab timbulnya penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti dari P-3 = T.1-3 = TT-6 yakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006, diketahui bahwa dasar pengajuan permohonan Terlawan adalah bukti T.1-6A = P-1 dan T.1-6B = P-2 berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 di rumah Pelawan di jalan Panglima Polim V No.48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan **dinyatakan batal** oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, putusan mana dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut, Terlawan telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Maret 2006

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah register perkara permohonan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel.- Dan atas permohonan Terlawan tersebut setelah melalui pemeriksaan dipersidangan pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut telah mengeluarkan Penetapan yang bunyi amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam bukti P-3 = T.1-3 = TT-6 ;

Menimbang, bahwa permasalahannya atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pelawan keberatan dan mengajukan gugatan a quo dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan kembali, apakah Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006 bertentangan atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 75 huruf b jo pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN. Jak-Sel. tanggal 20 Maret 2006, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar RI di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 atas namam Arzya Chairisa Rahman sepanjang mencantumkan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dalam daftar buku pencatatan kelahiran yang terpelihara pada instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan

- pemberituannya kepada instansi Immigration and Checpoint Authority (ICA) di Singapura ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mencermati amar Penetapan tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa yang menjadi objek dalam penetapan tersebut adalah Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 atas nama Arzya Chairisa Rahman. Karenanya dipandang perlu untuk mempertimbangkan proses penerbitan dan keabsahan surat keterangan tanda lahir tersebut, mengapa sampai ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dnegan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Terlawan. Baik perkawinan antara Terlawan dengan Diana Kusuma Dewati maupun perkawinan yang didalilkan oleh Pelawan dalam surat gugatannya antara Terlawan dengan Pelawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-1 berupa Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor : 314/14.II/92, atas nama Ir. Hariyadi Budi Santoso dengan Diana Kusuma Dewati, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, diperoleh fakta bahwa Terlawan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Pebruari 1992 ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T.I-2a dan T.I-2b, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Terlawan dengan Diana Kusuma Dewati diperoleh dua orang anak, yakni :

- Anak ke-1 bernama : Dhanadi Kusuma Wardana, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 Maret 1993 ;
- Anak ke-2 bernama : Ardian Kusuma Nusa, laki-laki, lahir di Singapore, tanggal 15 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 a dan T.I-2b bersesuaian dengan bukti T.I-15 berupa foto keluarga Terlawan yang menunjukkan gambar Terlawan dengan isterinya beserta kedua anaknya tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, majelis berpendapat bahwa benar pada tanggal 8 Februari 1992, Terlawan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Diana Kusuma Dewati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan mana telah menghasilkan dua orang anak. Dan Oleh karena perkawinan Terlawan dengan Diana Kusuma Dewati dilangsungkan sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum bilamana perkawinan antara Terlawan dengan Diana Kusuma Dewati dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipihak lain Pelawan mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pula perkawinan dengan Terlawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-4 adalah Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001, yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Gembong Bekasi, yang tercatat atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 = T.I-5 adalah Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. Kepala Bidang Konsuler di Kedutaan Besar R.I. di Singapura, atas nama Arzya Chairiza Rahman ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-7 adalah Surat Keterangan Nomor : K.20/Pw.01/11/II/2005 tertanggal 15 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh Drs. Endang Zaenal M, Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA Muara Gembong, Bekasi dan dinyatakan palsu ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Drs Zainal Airifin dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa H. Budi Santoso dan Siti Chaerani Purbasari tidak pernah melangsungkan perkawinan di wilayahnya dan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tidak pernah dikeluarkan dan dibuat oleh KUA Muara Gembong Bekasi, dan Kepala KUA Muara Gembong pada tahun 2001 adalah Drs. Abdulrahman dan bukan Drs. Hasanuddin. Selain itu Akta No. 235/21/VII/2001 tercatat



atas nama Umiyati dan Ali, keduanya penduduk Muara Gembong, Bekasi ;

Bahwa saksi Titi Lestari didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat melihat perkawinan Pelawan yang dilangsungkan di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan perkawinan tersebut berlangsung dalam suasana mencekam, tertutup, tidak ada pejabat KUA, tanpa tamu undangan serta tidak ada kata sambutan sebagaimana layaknya suatu perkawinan, dan yang menyiapkan persyaratan surat-surat perkawinan untuk pembuatan akta nikah adalah Pelawan dengan dibantu Retty Anggraeni ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas yakni T.I-4, T.I-5 = P-4 dan T.I-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Zainal Arifin dan Titi Lestari, majelis sampai pada kesimpulan dan menemukan fakta hukum bahwa Pelawan seolah-olah telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama H. Budi Santoso di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kesacamatan Muara Gembong, padahal senyatanya perkawinan tersebut berlangsung di Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan perkawinan tersebut berlangsung tanpa dihadiri oleh pajabat KUA yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Namun oleh pihak Pelawan dengan dibantu Retty Anggraeni perkawinan tersebut telah dibuatkan akta nikah palsu yang tertulis No. 235/21/VII/2001 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Gembong-Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. Hasanuddin padahal Kepala Muara Gembong saat itu adalah Drs. Abdulrahman ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yakni akta nikah No.235/21/VII/2001 palsu, bersesuaian dengan bukti T.I-8 yakni Surat Keterangan No. KK.09.1/7/Pw.01/ 229/2006, tertanggal 9 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pancoran yang merupakan wilayah domisili Pelawan yang beralamat di jalan Pengadegan Komplek POLRI blok O, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KUA Pancoran tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah atas nama Hariyadi Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari ke KUA Muara Gembong, Bekasi ;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti lainnya yakni : T.17, berupa Surat Pernyataan Listyana Gusman yang telah dilegalisasi di depan Notaris Emmy Yatmini, SH., diperoleh fakta hukum lainnya bahwa Pelawan telah mengetahui kalau Hariyadi Budi Santoso masih terikat perkawinan dengan isterinya yang sah bernama Diana Kusuma Dewati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pelawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 telah dilangsungkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku. Oleh karena Terlawan pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada ijin dari Diana Kusuma Dewati selaku isteri sah Terlawan serta tidak dihadiri oleh pejabat KUA yang berwenang sebagaimana disyaratkan undang-undang, serta perkawinan tersebut dilangsungkan di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Sedangkan akta nikah No. 235 Tahun 2001 yang diterbitkan oleh KUA Muara Gembong Bekasi selain dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, juga tidak pernah tercatat dan tidak pernah terdaftar di KUA Muara Gembong- Bekasi karena Akta Nikah nomor tersebut tercatat atas nama Ali dan Umiyati;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi sebagai berikut : “ Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ;

Sedangkan pasal 7 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah “ ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan, majelis berpendapat bahwa karena perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni diadakan bukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak ada Akta Nikah. Maka apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (vide bukti T.1-6A = P-1 dan T.1-6B = P-2), yang pada pokoknya menyatakan batal demi hukum perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan adalah sudah tepat. Bahkan menurut majelis perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan karena tidak memenuhi syarat



sebagaimana ditentukan oleh undang-undang maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum, dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada ;


Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan dianggap tidak pernah ada oleh hukum, maka dengan sendirinya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu batal demi hukum pula. Karenanya majelis sependapat dengan Hakim yang memeriksa dan mengeluarkan Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. yang menyatakan Surat Keterangan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan dan kedudukan anak yang diakui oleh Pelawan sebagai anaknya Terlawan juga, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terlawan telah menyangkal anak bernama Arzya Chairiza Raham sebagai anak kandungnya. Karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang berkaitan dengan keberadaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 = T.I-5 adalah Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. Kepala Bidang Konsuler di Kedutaan Besar RI. di Singapura tercatat atas nama Arzya Chariza Rahman ;

Menimbang, bahwa T.I-10 adalah surat pernyataan tertanggal 03 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hariyadi Budi Santoso, dan telah dilegalisasi oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, di bawah Nomor : 147/Leg/2005/Rangkap dua. Yang pada pokoknya menyatakan tidak mengakui keberadaan seorang anak bernama Arzya Chairiza Rahman anak dari Pelawan dan hanya mengakui perkawinannya dengan Diana Kusuma Dewati dan 2 (dua)



orang anak yakni Dhanadi Kusuma Wardana dan Ardian Kusuma Nusa yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Terlawan dengan Diana Kusuma Wardana Dewati ;

Menimbang, bahwa saksi Titi Lestari dimuka persidangan menerangkan bahwa Pelawan telah hami 5 (lima) minggu sebelum perkawinannya berlangsung tanggal 21 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T.I-5 dan T.I-10 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Titi Lestari, majelis hakim berpendapat bahwa benar anak bernama Arzya Chairisa Rahman adalah anak dari Pelawan yang dilahirkan di Singapura pada tanggal 1 Pebruari 2000. Dimana anak tersebut dikandung oleh Pelawan sebelum berlangsungnya perkawinan tidak sah dengan Terlawan pada tanggal 20 Juli 2001, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Titi Lestari yang menyatakan bahwa Pelawan telah hamil 5 minggu sebelum perkawinan. Dan keterangan tersebut diperkuat lagi oleh Terlawan dengan surat pernyataannya tertanggal 3 Maret 2005 yang telah dilegalisasi di depan pejabat yang berwenang sehingga kebenarannya dianggap benar adanya sepanjang tidak dapat dibuktikan kebalikannya oleh pihak Pelawan ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-7 dan P-8 berupa foto-foto perkawinan dan foto saat Pelawan melahirkan anaknya, menurut hemat majelis tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ayah kandung dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum tentang keberadaan anak tersebut. Selanjutnya akan dipertimbangkan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kedudukan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 1974 berbunyi : *Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut* ;

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* ;


Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut";

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang dikutip tersebut diatas mengenai kedudukan anak, majelis berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa karena perkawinan Pelawan dengan Terlawan tidak sah serta tidak pernah terbukti secara genetik kalau anak bernama Arzya Chairisa Rahman adalah anak kandung dari Terlawan, sedangkan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 atas nama anak tersebut dengan sendirinya batal demi hukum sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah sehingga bukti itupun tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ayah kandung dari anak tersebut. Maka anak yang dilahirkan oleh Pelawan yakni seorang anak laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 1 Pebruari 2002 dan diberi nama Arzya Chairisa Rahman adalah anak yang dilahirkan di luar kawin sehingga merupakan anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan. Dengan demikian beralasan hukum bila dinyatakan bahwa antara anak bernama Arzya Chairiza Rahman dengan Terlawan tidak ada hubungan hukum sama sekali ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas dimana dinyatakan bahwa anak bernama Arzya Chairisa Rahman adalah anak diluar kawin dan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan. Maka menurut majelis Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa karena Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tidak bertentangan dengan hukum, maka kebijakan Turut Perlawanan yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 (vide bukti P-5 = T.I-9 = TT-7) dan surat pemberitahuan kepada Immigration & Checkpoint Authority (ICA) di Singapura (vide bukti TT-8) adalah sudah tepat dalam rangka melaksanakan isi Penetapan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan, setelah mempelajari secara teliti dan seksama majelis tidak menemukan bukti yang menguatkan dalil Pelawan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006 dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dan adil bilamana gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka petitum ke-2 dari gugatan dinyatakan ditolak ;


Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 merupakan dasar dari timbulnya petitum yang lainnya, maka beralasan hukum pula terhadap petitum lainnya tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana seluruh petitum gugatan ditolak adalah beralasan hukum bila perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatan Rekonpensi telah memohon putusan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk tidak menggunakan dokumen-dokumen Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001, Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2006 dan Pasport Nomor : A



653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman tertanggal 27 September 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi sepanjang bersesuaian dan tidak bertentangan untuk hal yang sama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan pada bagian Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Konpensi tentang Putusan Provisi bahwa permohonan provisi pada dasarnya adalah suatu permohonan agar pengadilan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan secara provisional yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, dengan alasan yang sangat mendesak demi memberikan perlindungan Hukum kepada salah satu pihak dalam perkara demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi, majelis menilai bahwa permohonan Provisi sudah memasuki pokok perkara. Oleh karena apa yang dimohonkannya tersebut sudah termasuk substansi yang akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok yang memerlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Provisi dari Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2005 Penggugat Rekonpensi baru mengetahui adanya buku nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis KUA Muarga Gembong, dan juga surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JKT.PST. tanggal 23 Mei 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005, perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dinyatakan batal ;




Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut maka seluruh surat-surat yang ada kaitannya dengan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi. Namun dalam faktanya Tergugat Rekonpensi telah mempergunakan surat-surat tersebut diantaranya untuk mengurus passport ;

- Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mempergunakan surat-surat tersebut dimana nama Penggugat Rekonpensi ikut serta dipakai tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kompensi bahwa Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel. tertanggal 20 Maret 2006 tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 (vide T.I-4), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Gembong Bekasi, yang tercatat atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari, ternyata adalah palsu sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : K-20/Pw.01/11/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 (vide bukti T.I-7) yang dikeluarkan oleh Drs. Endang Zaenal M, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 20 Juli 2001 atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA Muara Gembong, Bekasi. Dimana bukti tersebut sejalan dengan bukti T.I-8 yakni Surat Keterangan No. KK.09.1/7/Pw.01/ 229/2006, tertanggal 9 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pancoran yang pada pokoknya menerangkan bahwa KUA Pancoran tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah atas nama Hariyadi Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari ke KUA Muara Gembong, Bekasi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Titi Lestari yang didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat perkawinan Terlawan Rekonpensi yang dilangsungkan di Jalan Panglima Polim,



Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan perkawinan tersebut berlangsung dalam suasana mencekam, tertutup, tidak ada pejabat KUA, tanpa tamu undangan serta tidak ada kata sambutan sebagaimana layaknya suatu perkawinan, dan yang menyiapkan persyaratan surat-surat perkawinan untuk pembuatan akta nikah adalah Terlawan Rekonpensi dengan dibantu Retty Anggraeni ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Titi Lestari tersebut dikuatkan oleh saksi Drs. Zainal Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Budi Santoso dan Siti Chaerani Purbasari tidak pernah melangsungkan perkawinan di wilayahnya dan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tidak pernah dikeluarkan dan dibuat oleh KUA Muara Gembong Bekasi, dan Kepala KUA Muara Gembong pada tahun 2001 adalah Drs. Abdulrahman dan bukan Drs. Hasanuddin. Selain itu Akta No. 235/21/VII/2001 tercatat atas nama Umiyati dan Ali, keduanya penduduk Muara Gembong, Bekasi ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan keberadaan anak bernama Arzya Chairiza Rahman telah dipertimbangkan pula yang pada pokoknya bahwa karena perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, apalagi Tergugat Rekonpensi tidak dapat pula membuktikan bahwa anak tersebut secara genetic adalah anak Penggugat Rekonpensi. Maka dengan sendirinya Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/2002 tertanggal 4 Pebruari 2002 adalah batal demi hukum sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dibatalkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui putusannya Nomor : 090/Pdt.G/PA.J Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JKT.PST. tanggal 23 Mei 2005 dan dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 (vide bukti P-1= T.I-6a, P-2 = T.I-6b);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya batal perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka segala



hal yang timbul dari perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya, termasuk diantaranya surat-surat yang dipakai dalam perkawinan tersebut maupun yang timbul setelah perkawinan berlangsung **dem i hukum batal** dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat dinyatakan batal maka Tergugat Rekonpensi tidak berhak mempergunakan surat-surat yang masih memakai nama Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-4 = T.I-4 = TT.2; T.I-5 = TT.4 dan T.I-13 diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonpensi telah mempergunakan surat-surat yang didalamnya masih mencantumkan nama Penggugat Rekonpensi. Penggunaan mana tidak ada persetujuan/tanpa seijin dari Penggugat Rekonpensi sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa bukti di atas diperkuat lagi oleh jawaban Turut Tergugat Rekonpensi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2002, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan Surat Tanda Kelahiran anak laki-lakinya yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir pada tanggal 1 Februari 2002 di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Dalil mana tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi. Sehingga majelis menilai bahwa hal tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah mempergunakan surat-surat yang mencantumkan dan memakai nama Penggugat Rekonpensi tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi, tindakan mana merugikan Penggugat Rekonpensi, maka menurut hemat majelis Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-2 dari gugatan Rekonpensi, patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan pada bagian Rekonpensi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari



perkawinan yang sah, dengan kata lain anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah adalah anak luar kawin ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan diatas maka beralasan hukum kiranya bila anak yang dilahirkan oleh Tergugat Rekonpensi, dinyatakan sebagai anak luar kawin. Dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa karena perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan batal demi hukum, demikian pula surat-surat yang dipakai dalam perkawinan tersebut maupun segala akibat hukumnya. Sehingga beralasan hukum bila surat-surat yang dipakai dalam perkawinan maupun yang timbul setelah perkawinan, yakni :

- Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong, Bekasi ;
- Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, dan
- Pasport Nomor A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman tertanggal 27 Septmber 2005 ;

Dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena surat-surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 dan passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka untuk tertib administrasi dipandang perlu untuk memerintahkan Jurusita pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan putusan perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **instansi-instansi** terkait. Berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-5 dan 6 dari gugatan Rekonpensi beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana gugatan Rekonpensi pada hakeketnya dikabulkan



semuanya, maka patut dan adil bila gugatan Rekonpensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam Konpensi ditolak seluruhnya sedangkan gugatan dalam Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonpensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan/pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Tergugat Rekonpensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong Bekasi ;



- Surat Tanda kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;
3. Menyatakan anak bernama Arzya Chariza Rahman yang dilahirkan oleh Pelawan Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak diluar kawin ;
 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa :
 - Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong Bekasi ;
 - Surat Tanda kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;
 5. Memerintahkan kepada Jurusita pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
 - Surat Tanda kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sahnya dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa;
 - Pasport Nomor : 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpesi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Senin**, tanggal **19 Pebruari 2007**, oleh kami : **H. Soedarmadji, SH.,Mhum** sebaga Ketua Majelis, **H. Wahjono, SH.Mhum** dan **Aswan Nurcahyo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami : **H. Soedarmadji, SH.Mhum** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut serta **Arham Nawir, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan ;**

Hakim Anggota :

ttD

Hakim Ketua Majelis,

ttD



PUTUSAN

NOMOR:141/PDT/2007/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, dengan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Juni 2007 Nomor. 149/Pen/2007/141/Pdt/2007/PT.DKI, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SITI CHAERANI PURBASARI ,

baik selaku pribadi maupun sebagai orang tua / ibu kandung dari anak laki-laki dibawah umur Arzya Chairiza Rahman, beralamat di Jl. Pengadegan Utara V B No.68 RT.06/03 Pancoran Jakarta Selatan, diwakili kuasanya Indra Sahnun Lubis,SH, Alifuddin Nur,SH, Dantes Hutagaol, SH, Bedi Sugiho Pribadi,SH, Andy Siregar, SH, Guntur Daso dan Bobby Andri,SH, Ansari Lubis, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office INDRA SAHNUN LUBIS, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Brawijaya Raya No.25. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2007, selanjutnya disebut Pembanding semula Pelawan ;



LAWAN

HARIYADI BUDI SANTOSO ,

Beralamat di Jl. Wijaya I No.54 Rt.009 Rw.005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Tribowo Sakti, SH dan Jamelson Sinaga, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Tribowo & Rekan beralamat di Jalan Pramuka Gg. Masjid, Nomor 1b, Mampang, Pancoran Mas, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2007, selanjutnya disebut Terbanding semula Terlawan.

DAN.....

DAN

- 2 -

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEDUTAAN
BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK SINGAPURA,
Beralamat di 7 Chatsworth Road Singapura, selanjutnya disebut
Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 19 Pebruari 2007 Nomor : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel
dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai
berikut :

Dalam konpensi :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam.....


- 3 -

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan / pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Tergugat Rekonpensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengugat Rekonpensi berupa :
 - Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong Bekasi ;
 - Surat tanda kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I pada Kedutaan Besar R.I di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Pasport Nomor :653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;
3. Menyatakan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirka oleh Pelawan Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 1 Pebruari 2002 di Singapura adalah anak diluar perkawinan ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa :
 - Akta Nikah Nomor : 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Gembong Bekasi ;
 - Surat tanda kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I pada Kedutaan Besar R.I di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Pasport Nomor :653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;

5.Memerintahkan.....

- 4 -



5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :

- Surat tanda kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tertanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I pada Kedutaan Besar R.I di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;

6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :

Pasport Nomor :653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;



Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp.194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 23 Pebruari 2007 Nomor : 1073/PDT.G/2006/ PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh : Ny. Hj. LILIES DJUANINGSIH, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Pebruari 2007 Nomor : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Kuasa hokum Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Turut Terlawan pada tanggal 05 April 2007 ;

Menimbang.....

- 5 -



Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Juni 2007 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 28 Juni 2007 dan tanggal 9 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2007 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 20 Juli 2007 ;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2007 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada para pihak pada tanggal 24 Juli 2007 ;


Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan, Kuasa hukum Terbanding semula Terlawan, dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal tanggal 30 Maret 2007 dan tanggal 09 April 2007 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Undang - undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang.....

- 6 -



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Pebruari 2007 Nomor : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding dan Memori banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Pebruari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tersebut adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;




Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tidak diketemukan adanya hal-hal dapat yang dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Pebruari 2007 Nomor : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Pebruari 2007 Nomor : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang,

- 7 -



Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Pebruari 2007 Nomor : 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA**, tanggal **14 AGUSTUS 2007** oleh kami : **H. FADHLY ILHAMY, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. SRI HANDOJO .SH**, dan **Ny. Hj. MISWARI ISMIJATI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota telah ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka

- 8 -

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ny. ENDANG WIDAYATI, SH., Panitera Pengganti, tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ad

P U T U S A N**No. 628 K / Pdt / 2008****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SITI CHAERANI PURBASARI, baik selaku pribadi maupun sebagai orang tua/ibu kandung dari anak laki-laki di bawah umur **Arzya Chairiza Rahman**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim V No. 48 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **INDRA SAHNUN LUBIS, S.H.**, 2. **ANDY MULIA SIREGAR, S.H.**, 3. **BOBY ANDRI, S.H.**, 4. **GUNTUR DASO, S.H.**, 5. **ALDHA HERA SARIRAFITA, S.H.**, 6. **ALIFUDDIN NUR, S.H.**, 7. **DANTES HUTAGAOL, S.H.**, 8. **RM. PAHLEVI, S.H., MBA.**, 9. **DIKI ANDI KUSUMAH, S.H.**, 10 **FAYA HAFSARI, S.H., LL.M.**, Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2007, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

HARIYADI BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I No. 54 RT. 009 RW.005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **DR. (jur) O. C. KALIGIS**, 2. **ELIZA TRISUCI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2007, Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK SINGAPURA, berkedudukan di 7 Chatsworth Road, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **KRIA FAHMI PASARIBU, S.H.**, 2. **EDDY POERWANA, S.H.**, 3. **AMIRUDDIN PANJAITAN, S.H.**, 4. **ARVINANTO SOERIAATMADJA, S.H.**, Pejabat pada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2006, turut Termohon Kasasi dahulu turut Terlawan/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat/melawan sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Terlawan selaku Pemohon, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan penetapan yang menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama

Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuan kepada instansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006, maka turut Terlawan juga telah menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dan mencoret Surat Tanda Kelahiran tersebut dari daftar yang ada, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 tersebut di atas, semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hukum halaman 7 dan 8 sebagai berikut :

- Halaman 7 alinea terakhir : "Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian batal berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pengertian batal adalah perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada" ;
- Halaman 8 alinea 1 : "Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Ny. Siti Chaerani Purbasari dinyatakan batal maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak perkawinan tersebut

- dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada” ;
- Halaman 8 alinea 2 : “Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada maka segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah tidak sah pula”
 - Halaman 8 alinea 3 : “Menimbang, bahwa Surat Tanda Lahir No. 051/KONS/STL/0202 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut maka haruslah dinyatakan tidak sah pula atau tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencatuman penulisan nama Hariyadi Budi Santoso sebagai ayah (Pemohon) karena secara hukum setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal maka Aryza Chairiza Rahman hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya Siti Chaerani Purbasari dan keluarganya ;

Bahwa benar perkawinan Pelawan dengan Sdr. Hariyadi Budi Santoso tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa pengertian batal dalam perkara a quo adalah perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan bukan batal demi hukum (Nuul and Void) melainkan dapat dimohonkan pembatalan (Voidable) karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama yang bewenang, sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka akibatnya perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71, 73 dan 74 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa namun demikian, keputusan pembatalan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak bernama Aryza Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Februari 2002, sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” ;

Bahwa demikian pula pembatalan perkawinan tersebut, juga tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, sehingga demi hukum anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Februari 2002 merupakan anak sah dari Pelawan dan Terlawan serta mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan selaku ibu kandung dan Terlawan sebagai ayah kandung ;

Bahwa dengan demikian segala dokumen penting tentang status hukum anak tersebut, termasuk Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura yang mencantumkan nama Terlawan sebagai ayah sebelum perkawinan tersebut dibatalkan, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa untuk mempertegas hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pelawan mengutip beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum perlawanan a quo sebagai berikut :

- a. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” ;
- b. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya” ;
- c. Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka terbukti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya ;

Bahwa demikian pula tindakan turut Terlawan yang telah mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 dari daftar yang ada, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh turut Terlawan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal

demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena dokumen berupa Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Singapura merupakan bukti otentik tentang status hukum anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Februari 2002, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan memberikan putusan provisi yang memerintahkan kepada turut Terlawan agar menerbitkan surat keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya memberitahukan kepada instansi terkait yang berwenang di Singapura in casu Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan ;
- Memerintahkan kepada turut Terlawan agar menerbitkan surat keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyampaikan kepada instansi yang terkait dan berwenang di Singapura, in casu Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh turut Terlawan adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh

Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman dan tetap menggunakan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;

- Memerintahkan kepada turut Terlawan untuk mencatatkan kembali Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman dan tetap menggunakan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah, dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 - Menghukum turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara a quo ;
 - Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 - Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa perlawanan Pelawan mengandung cacat, kabur, tidak memenuhi syarat dan tidak jelas serta tidak pasti bahkan dalil Pelawan satu sama lainnya saling tumpang tindih (duidelijke en bepaalde conclusie) baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, karena tuntutan hak Pelawan dalam perkara ini diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan. Tuntutan hak Pelawan yang demikian jelas menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan apakah sebenarnya Pelawan mengajukan perlawanan atau gugatan dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan kabur dan ketidakjelasan tuntutan hak Pelawan sebab pengertian gugatan dan perlawanan menurut hukum jelas sangat berbeda dan mempunyai akibat hukum yang tidak sama. Selain itu perlawanan Pelawan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 12 Juli 2006, secara langsung keadaan ini membuktikan bahwa secara tegas Pelawan telah menentukan opsi pilihan hukum kompetensi absolut pilihan pengadilan (choise of court) untuk

penyelesaian terhadap sengketa Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 tunduk dan memilih yuridiksi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan segala akibat hukumnya. Namun sangat ironis dalil-dalil Pelawan dalam perlawanannya, baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara masih menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ketentuan dan aturan yang hanya diterapkan untuk penyelesaian sengketa di Peradilan Agama ;

Bahwa tuntutan provisi dalam perlawanan Pelawan pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku surat Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tuntutan hak dalam provisi tersebut bukan merupakan kompetensi Peradilan Umum, melainkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dengan demikian tuntutan hak Pelawan baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara berambivalensi disatu pihak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum dan dilain pihak merupakan kompetensi absolut PTUN. Perlawanan yang demikian jelas membuat kabur dan tidak jelas tuntutan hak Pelawan tersebut baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara perlawanan tersebut ;

Bahwa secara analogis berdasarkan Pasal 378 RV jo. Pasal 195 ayat (6) HIR, upaya hukum terhadap perkara permohonan (voluntair) dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 dapat dilakukan oleh pihak Pelawan dengan upaya hukum mengajukan perlawanan terhadap penetapan Pengadilan tersebut sepanjang pada saat proses pemeriksaan dan pelaksanaan penetapan tersebut masih berlangsung. Faktanya pada saat Pelawan mengajukan perlawanan ini pada tanggal 12 Juli 2006, penetapan tersebut telah diputus pada tanggal 20 Maret 2006 dan telah berkekuatan hukum pasti sehingga telah mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat (volldig en bindende bewijskracht) bahkan pada tanggal 15 Mei 2006 pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia telah melaksanakan penetapan tersebut dengan terbitnya Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang pada pokoknya berisi pencoretan Surat Tanda Kelahiran No. 51/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002. Dengan demikian jelas apabila yang dimaksudkan Pelawan hendak mengoreksi dan mengadakan upaya hukum terhadap penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut semestinya bukan melalui perlawanan melainkan melalui gugatan perkara perdata secara biasa (contentiosa), oleh karena itu perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa sekitar Februari 2005 Terlawan/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui adanya Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi dan juga Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, karena isteri Terlawan/Penggugat Rekonvensi yaitu Ny. Diana Kusuma Dewati menerima kiriman surat yang berisi fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001, Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan oleh ICA Singapura serta fotocopy Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, yang dialamatkan ke kediaman Terlawan/Penggugat Rekonvensi dalam sebuah amplop tertutup tanpa mencantumkan identitas dan alamat pengirim ;

Bahwa selanjutnya isteri Terlawan/Penggugat Rekonvensi Ny. Diana Kusuma Dewati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Terlawan/Penggugat Rekonvensi dengan Pelawan/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah diputus pada tanggal 23 Mei 2005 sesuai dengan Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP ;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bunyi amar putusan tersebut diantaranya bahwa perkawinan antara Pelawan dan Terlawan dinyatakan batal dan Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan putusan a quo sudah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa dinyatakan batal perkawinan tersebut adalah karena tidak ada kekuatan hukum (nietig zonder kracht), tidak ada nilai (nietig zonder waarde) sehingga antara Terlawan/Penggugat Rekonvensi dan Pelawan/Tergugat Rekonvensi

secara yuridis tidak pernah terjadi perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Bahwa terbukti dalam persidangan perkara No. 90/Pdt.G/2005/PA.JP bahwa Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang berada dalam penguasaan Pelawan/Tergugat Rekonvensi dan kemudian dipergunakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tersebut adalah palsu, karena ternyata ditemukan fakta-fakta hukum, antara lain :

1. Surat Pernyataan dari Drs. Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi No. K.20/PW.01/02/I/2005 yang menyatakan bahwa KUA Muara Gembong Kabupaten Bekasi tidak pernah mendaftar atau mencatatkan Buku Nikah dengan Registrasi No. 235/21/VII/2001 atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari, dan nomor registrasi yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah atas nama Ali dan Umiyati, serta nama Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong yang menjabat pada saat itu bukan Drs. Hasanuddin (sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah) melainkan Drs. Abdul Rahman (masa jabatan Januari 2001 sampai dengan Juni 2004) ;
2. Dalam Buku Nikah a quo data-data jati diri Terlawan/Penggugat Rekonvensi dipalsukan dan dibuat kabur, baik nama, status dan alamat ;
3. Buku Nikah a quo diterbitkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, padahal berlangsung peristiwa tanggal 20 Juli 2001 yang disebut Pelawan/Tergugat Rekonvensi sebagai "pernikahan" terjadi di wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Bahwa secara sepihak dan tanpa diketahui oleh Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah terbukti pula bahwa Pelawan/Tergugat Rekonvensi membuat atau setidak-tidaknya memiliki dan menguasai Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan selanjutnya digunakan untuk membuat dan mengurus Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;

Bahwa Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan/pemberitahuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan Buku

Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 tersebut untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman yang penerbitannya didasarkan pada Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan oleh ICA Singapura ;

Bahwa terlebih Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan/pemberitahuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah mencantumkan nama Terlawan/Penggugat Rekonvensi sebagai "ayah" dari anak yang dilahirkan oleh Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang bernama Arzya Chairiza Rahman, pada saat Pelawan/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan penerbitan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002, di Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura ;

Bahwa ternyata tindakan sepihak Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak hanya sampai disitu, pada saat Pelawan/Tergugat Rekonvensi telah mengetahui bahwa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 adalah palsu, dengan dasar dokumen Akta Nikah palsu tersebut Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan/pemberitahuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja dan terang-terangan membuat mengurus passport untuk Arzya Chairiza Rahman pada Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan sehingga pada tanggal 27 September 2005 terbitlah passport dengan No. A 653415 atan nama Arzya Chairiza Rahman yang dalam salah satu bagian halaman passport tersebut mencantumkan kata-kata " yang bersangkutan adalah anak dari Hariyadi Budi Santoso Sukamdani dan Siti Chaerani Purbasari ;

Bahwa Terlawan/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menegur Pelawan/Tergugat Rekonvensi dengan surat tertanggal 20 Mei 2005, yang secara tegas telah melarang dan memperingatkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi agar menghentikan, mengakhiri dan mencabut kembali segala pernyataan Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang telah menggunakan/menyertakan nama Terlawan/Penggugat Rekonvensi sebagai suami Pelawan/Tergugat Rekonvensi dan atau ayah dari Arzya Chairiza Rahman untuk keperluan segala kepentingan dan urusan pribadi Pelawan/Tergugat Rekonvensi, dan melarang pula agar Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak

mempergunakan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan Akta Kelahiran Arzya Chairiza Rahman ;

Bahwa atas tindakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hukum telah menggunakan dokumen Akta Nikah dan data palsu tersebut, Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan tindak pidana Pelawan/Tergugat Rekonvensi dengan dugaan pemalsun surat pada Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. 2069/K/X/2006/Res.Jaksel yang saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa sangat ironis pula bahwa sebelumnya secara sadar Pelawan/Tergugat Rekonvensi telah mengetahui bahwa dokumen Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 adalah palsu, pada tanggal 7 Juni 2005 dengan Laporan Polisi No. 929/K/VI/2005/Res.Jaksel. Pelawan/Tergugat Rekonvensi sendiri melaporkan tindak pidana Terlawan/Penggugat Rekonvensi atas dugaan pemalsuan surat, pada Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan, yang karena tidak cukup bukti secara hukum laporan Pelawan/Tergugat Rekonvensi tersebut oleh yang berwenang telah diperintahkan untuk dihentikan penyidikannya sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Pol. : S.TAP/03/VI/2006/Reskrim Res Jaksel. tertanggal 30 Juni 2006 ;

Bahwa atas tindakan sepihak Pelawan/Tergugat Rekonvensi tersebut Terlawan/Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 BW jo. Pasal 132 HIR, Terlawan/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pelawan/Tergugat Rekonvensi sehubungan pengurusan/pembuatan dan penggunaan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, serta passport No. A 653415 atan nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan secara hukum dan sangat urgensi kiranya, Terlawan/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan provisi dalam rekonvensi ini agar Pengadilan menyatakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menggunakan

dokumen-dokumen berupa : 1. Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, dan 2. Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, 3. Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menggunakan dokumen-dokumen berupa : 1. Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, dan 2. Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 (Ralat salah pengetikan, dalam jawaban tertulis 4 Februari 2006) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, 3. Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;
3. Memerintahkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan Pelawan untuk menggunakan dokumen berupa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi ;
4. Memerintahkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan dan melarang Pelawan untuk menggunakan dokumen Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
5. Memerintahkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan dan melarang Pelawan untuk menggunakan dokumen Passport No. A 653415

atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan/pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi ;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;
3. Menetapkan anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirkan oleh Pelawan pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak diluar kawin ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa :
 - Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi ;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;

5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada turut Tergugat dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :

- Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;

6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sahnya dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :

- Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005 ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam peradilan baik (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2007, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan/pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi berupa :

- Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi ;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;
3. Menyatakan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirkan oleh Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak diluar kawin ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa :
- Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi ;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
 - Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada turut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
- Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
- Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 141/PDT/2007/PT.DKI tanggal 14 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan – turut Terlawan/Terbanding – turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 3 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 13 Desember 2007 dan 14 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang apakah perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pelawan dan Termohon Kasasi/Terlawan adalah sah atau tidak menurut ketentuan hukum :
 - a. Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemohon Kasasi/Pelawan telah mengajukan keberatan dalam gugatannya terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan R.I. pada Kedutaan Besar R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuan kepada instansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura ;
- b. Atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Pelawan pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah mengeluarkan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 51 alinea 2 sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara pelawan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2001 telah dilangsungkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku. Oleh karena Terlawan pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada izin dari Diana Kusuma Dewati selaku isteri sah Terlawan serta tidak dihadiri oleh Pejabat KUA yang berwenang sebagaimana disyaratkan undang-undang, serta perkawinan tersebut dilangsungkan di Panglima Polim Jakarta Selatan, sedangkan Akta Nikah No. 235 Tahun 2001 yang diterbitkan oleh KUA Muara Gembong Bekasi selain dibuat bukan oleh

Pejabat yang berwenang juga tidak pernah tercatat dan tidak pernah terdaftar di KUA Muara Gembong Bekasi karena akta nomor tersebut tercatat atas nama Ali dan Umiyati”.

Mengenai keberatan Pemohon Kasasi/Pelawan yang pertama, apakah perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi/ Terlawan adalah sah atau tidak menurut ketentuan hukum ?. Pemohon Kasasi/Pelawan mohon kiranya judex juris Mahkamah Agung R.I. dapat memberikan pertimbangan sendiri dan menerima sekaligus mengabulkan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan oleh karena pertimbangan hukum seperti yang terurai di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Benar secara hukum perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi/ Terlawan tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum pasti ;
- Pengertian batal dalam perkara a quo bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi/ Terlawan bukan batal demi hukum (null and void) melainkan dapat dimohonkan pembatalan (voidable), karena perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Pelawan dengan Termohon Kasasi/ Terlawan secara hukum dilangsungkan tanpa permintaan izin terlebih dahulu kepada isteri Termohon Kasasi/ Terlawan atau pengertiannya perkawinan a quo dilangsungkan tanpa penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka akibatnya perkawinan a quo dapat dimohonkan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71, 73 dan 74 Kompilasi Hukum Islam ;
- Syarat izin untuk berpoligami ditujukan kepada calon suami yang telah beristeri, bukan syarat bagi calon isteri yang akan dinikahi oleh calon suami yang telah mempunyai isteri sebelumnya, sehingga adalah patut dan beralasan demi hukum kalau syarat tersebut tidak dipenuhi oleh

calon suami apakah kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab calon isteri ;

- Fakta hukum dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan bukti Pemohon Kasasi/Pelawan (P.7) berupa fotocopy perkawinan Pemohon Kasasi/Pelawan dan Termohon Kasasi/Terlawan, dihubungkan dengan bukti Termohon Kasasi/Terlawan (T.4) dan bukti turut Termohon Kasasi/ turut Terlawan (TT.2) berupa Buku Nikah No. 235/21/II/2001, maka terbukti bahwa benar Pemohon Kasasi/Pelawan dan Termohon Kasasi/ Terlawan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah sah pula memenuhi ketentuan syarat dalam perkawinan sebagaimana disyaratkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;
- Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* dan dihubungkan dengan fakta adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/ 2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum pasti tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum perkawinan tersebut diadakan, tetapi dalam suatu perkawinan dibatalkan maka tidak boleh beranggapan seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah ada karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi ;

2. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang permasalahan dan kedudukan anak yang tidak diakui oleh Termohon Kasasi/Terlawan :

Dalam pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama halaman 52 s/d 55 dapat disimpulkan ; "Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa karena perkawinan Pelawan dengan Terlawan tidak sah serta tidak pernah terbukti secara genetik kalau anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman adalah anak kandung dari Terlawan, sedangkan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 atas nama anak tersebut dengan sendirinya batal demi hukum sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah sehingga bukti itupun tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ayah kandung dari anak tersebut. Maka anak yang dilahirkan oleh Pelawan yakni seorang anak laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 1 Februari 2002 dan diberi nama Arzya Chairiza Rahman

adalah anak yang dilahirkan diluar kawin sehingga merupakan anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan. Dengan demikian beralasan hukum bila dinyatakan bahwa antara anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman dengan Terlawan tidak ada hubungan hukum sama sekali” ;

“Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas dimana dinyatakan bahwa anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman adalah anak diluar kawin dan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan, maka menurut Majelis Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya sah menurut hukum” ;

Mengenai keberatan Pemohon Kasasi/Pelawan yang kedua *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang permasalahan dan kedudukan anak yang tidak diakui oleh Termohon kasasi/Terlawan, maka Pemohon Kasasi/Pelawan mohon kiranya *judex juris* Mahkamah Agung R.I. dapat memberikan pertimbangan sendiri dan menerima sekaligus mengabulkan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan oleh karena pertimbangan hukum seperti yang terurai di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Keputusan pembatalan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan undang-undang karena tidak adanya atau tanpa penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, secara hukum tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi/Terlawan pada tanggal 1 Februari 2002, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” ;
- Pembatalan perkawinan tersebut juga tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, sehingga demi hukum anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut

pada tanggal 1 Februari 2002 merupakan anak sah dari Pemohon Kasasi/Pelawan dan Termohon Kasasi/Terlawan serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pelawan selaku ibu kandung dan Termohon Kasasi/Terlawan selaku ayah kandung ;

- Untuk mempertegas hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi/Pelawan mengutip beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum perlawanan a quo, sebagai berikut :
 - a. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam : "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut" ;
 - b. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam : "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya" ;
 - c. Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut" ;
- Berdasarkan bukti Pemohon Kasasi/Pelawan (P.3) dan bukti Termohon Kasasi/Terlawan (T.3) dan bukti turut Termohon Kasasi/turut Terlawan (TT.6) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 secara hukum dan terbukti telah salah atau melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, sehingga penerbitan penetapan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya ;
- Selain itu secara hukum acara perdata (formil) Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah membuat penetapan secara deklaratoir melalui gugatan voluntair, padahal materi hukumnya mengandung sengketa, sehingga penerbitan penetapan tersebut bertentangan dengan asas prosesual sebagaimana yang dimaksud Penetapan Mahkamah Agung R.I. No. 5/Pen/Sep/1975 dalam kasus Forest Product Corp. Ltd., karena secara prosesual Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 yang merupakan ketetapan deklaratoir seharusnya diajukan berdasarkan gugatan contentiosa sehingga diperiksa dan diadili secara audi alteram

partem, bukan berdasarkan gugatan voluntair yang diperiksa dan diadli secara ex parte. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Maret 2006 sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi/Pelawan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya ;

- Pada acara pembuktian materi perkara di tingkat pertama, *judex facti* tidak menggali dalam mencari kebenaran materi perkara *a quo*, karena secara hukum dan dipertegas lagi dengan tidak adanya suatu putusan yang menyatakan anak bernama Arzya Chairiza Rahman secara genetika adalah bukan anak hasil persetujuan Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi/Terlawan, atau dengan kata lain secara hukum pembuktian bahwa anak bernama Arzya Chairiza Rahman ditentukan melalui tes DNA sehingga kebenaran materi perkara *a quo* dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SITI CHAERANI PURBASARI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SITI CHAERANI PURBASARI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **5 September 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rab.u.** tanggal **10 September 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :



Biaya Kasasi :

Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 1.000,-
<u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp. 493.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :



P U T U S A N

No. 451 PK/PDT/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITI CHAERANI PURBASARI, baik selaku pribadi maupun sebagai orang tua/ibu kandung dari anak laki-laki di bawah umur: **ARZYA CHAIRIZA RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RM. PAHLEVI, S.H., MBA., BOBY ANDRI, S.H.** dan **M. WAHYUDI S LUBIS, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bangka Raya No. 33-A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding;

melawan:

HARIYADI BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I No. 54 RT. 009 RW. 005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dra. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H., HERIBERTUS S. HARTOJO, S.H., M.H., MARLA REGINA LIBRANZA, S.H., M.H., CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE, S.H., RENOLD PARENTINO, S.H.**, dan **ANDREAS DONY, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Antara No. 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding;

dan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK SINGAPURA, berkedudukan di 7 Chatsworth Road, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KRIA FAHMI PASARIBU, S.H., EDDY POERWANA, S.H., AMIRUDDIN PANJAITAN, S.H.**, dan **ARVINANTO SOERIAATMADJA, S.H.**, Pejabat pada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat; para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Terlawan/turut Terbanding;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 451 PK/PDT/2010

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pelawan/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 628 K/PDT/2008 tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terlawan/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Terlawan selaku Pemohon, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan penetapan yang menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura untuk mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama

Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dalam Daftar Buku Pencatat Kelahiran yang terpelihara pada instansi tersebut, selanjutnya disertai dengan pemberitahuan kepada instansi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006, maka turut Terlawan juga telah menyatakan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan penulisan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah dan mencoret Surat Tanda Kelahiran tersebut dari daftar yang ada, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 tersebut di atas, semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hukum halaman 7 dan 8 sebagai berikut:

- Halaman 7 alinea terakhir: "Menimbang, bahwa menurut hukum pengertian batal berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak dilakukan pembatalan atau sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pengertian batal adalah perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada";
- Halaman 8 alinea 1: "Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Ny. Siti Chaerani Purbasari dinyatakan batal, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau perkawinan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada";

- Halaman 8 alinea 2: "Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada, maka segala tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah tidak sah pula";
- Halaman 8 alinea 3: "Menimbang, bahwa Surat Tanda Lahir No. 051/KONS/STL/0202 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan tersebut yang timbul akibat perkawinan tersebut, maka haruslah dinyatakan tidak sah pula atau tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencatuman penulisan nama Hariyadi Budi Santoso sebagai ayah (Pemohon) karena secara hukum setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal maka Aryza Chairiza Rahman hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya Siti Chaerani Purbasari dan keluarganya;

Bahwa benar perkawinan Pelawan dengan Sdr. Hariyadi Budi Santoso tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa pengertian batal dalam perkara a quo adalah perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan bukan batal demi hukum (Nuul and Void) melainkan dapat dimohonkan pembatalan (Voidable) karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama yang bewenang, sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka akibatnya perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71, 73 dan 74 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa namun demikian, keputusan pembatalan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tidak berlaku surut terhadap keabsahan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Februari 2002, sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut";

Bahwa demikian pula pembatalan perkawinan tersebut, juga tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, sehingga demi hukum anak

bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Februari 2002 merupakan anak sah dari Pelawan dan Terlawan serta mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan selaku ibu kandung dan Terlawan sebagai ayah kandung;

Bahwa dengan demikian segala dokumen penting tentang status hukum anak tersebut, termasuk Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura yang mencantumkan nama Terlawan sebagai ayah sebelum perkawinan tersebut dibatalkan, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa untuk mempertegas hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pelawan mengutip beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum perlawanan a quo sebagai berikut:

- a. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut";
- b. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya";
- c. Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut";

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka terbukti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya;

Bahwa demikian pula tindakan turut Terlawan yang telah mencoret Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 dari daftar yang ada, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh turut Terlawan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum mengikat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena dokumen berupa Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kedutaan

Besar RI di Singapura merupakan bukti otentik tentang status hukum anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang lahir dari perkawinan tersebut pada tanggal 1 Februari 2002, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan provisi yang memerintahkan kepada turut Terlawan agar menerbitkan surat keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya memberitahukan kepada instansi terkait yang berwenang di Singapura in casu Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
- Memerintahkan kepada turut Terlawan agar menerbitkan surat keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyampaikan kepada instansi yang terkait dan berwenang di Singapura, in casu Immigration and Checkpoints Authority (ICA) di Singapura;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh turut Terlawan adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman dan tetap menggunakan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah;

- Memerintahkan kepada turut Terlawan untuk mencatatkan kembali Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman dan tetap menggunakan nama Hariyadi Budi Santoso atau dikenal dengan nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani sebagai ayah, dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Menghukum turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara a quo;
 - Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 - Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa perlawanan Pelawan mengandung cacat, kabur, tidak memenuhi syarat dan tidak jelas serta tidak pasti bahkan dalil Pelawan satu sama lainnya saling tumpang tindih (duidelijke en bepaalde conclusie) baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, karena tuntutan hak Pelawan dalam perkara ini diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan. Tuntutan hak Pelawan yang demikian jelas menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan apakah sebenarnya Pelawan mengajukan perlawanan atau gugatan dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan kabur dan ketidakjelasan tuntutan hak Pelawan sebab pengertian gugatan dan perlawanan menurut hukum jelas sangat berbeda dan mempunyai akibat hukum yang tidak sama. Selain itu perlawanan Pelawan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 12 Juli 2006, secara langsung keadaan ini membuktikan bahwa secara tegas Pelawan telah menentukan opsi pilihan hukum kompetensi absolut pilihan pengadilan (choise of court) untuk penyelesaian terhadap sengketa Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 tunduk dan memilih yuridiksi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan segala akibat hukumnya. Namun sangat ironis dalil-dalil Pelawan dalam perlawanannya, baik dalam

provisi maupun dalam pokok perkara masih menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ketentuan dan aturan yang hanya diterapkan untuk penyelesaian sengketa di Peradilan Agama;

Bahwa tuntutan provisi dalam perlawanan Pelawan pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada turut Terlawan agar menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku surut Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tuntutan hak dalam provisi tersebut bukan merupakan kompetensi Peradilan Umum, melainkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dengan demikian tuntutan hak Pelawan baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara berambivalensi disatu pihak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum dan dilain pihak merupakan kompetensi absolut PTUN. Perlawanan yang demikian jelas membuat kabur dan tidak jelas tuntutan hak Pelawan tersebut baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara perlawanan tersebut;

Bahwa secara analogis berdasarkan Pasal 378 RV jo Pasal 195 ayat (6) HIR, upaya hukum terhadap perkara permohonan (voluntair) dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 20 Maret 2006 dapat dilakukan oleh pihak Pelawan dengan upaya hukum mengajukan perlawanan terhadap penetapan Pengadilan tersebut sepanjang pada saat proses pemeriksaan dan pelaksanaan penetapan tersebut masih berlangsung. Faktanya pada saat Pelawan mengajukan perlawanan ini pada tanggal 12 Juli 2006, penetapan tersebut telah diputus pada tanggal 20 Maret 2006 dan telah berkekuatan hukum pasti sehingga telah mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat (volldig en bindende bewijskracht) bahkan pada tanggal 15 Mei 2006 pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia telah melaksanakan penetapan tersebut dengan terbitnya Surat Keterangan No. 0941/Fungprotkons/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang pada pokoknya berisi pencoretan Surat Tanda Kelahiran No. 51/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002. Dengan demikian jelas apabila yang dimaksudkan Pelawan hendak mengoreksi dan mengadakan upaya hukum terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut semestinya bukan melalui perlawanan melainkan melalui gugatan perkara perdata secara biasa (contentiosa), oleh karena itu perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa sekitar Februari 2005 Terlawan/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui adanya Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi dan juga Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, karena isteri Terlawan/Penggugat Rekonvensi yaitu Ny. Diana Kusuma Dewati menerima kiriman surat yang berisi fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001, Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan oleh ICA Singapura serta fotocopy Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, yang dialamatkan ke kediaman Terlawan/Penggugat Rekonvensi dalam sebuah amplop tertutup tanpa mencantumkan identitas dan alamat pengirim;

Bahwa selanjutnya isteri Terlawan/Penggugat Rekonvensi Ny. Diana Kusuma Dewati mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Terlawan/Penggugat Rekonvensi dengan Pelawan/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah diputus pada tanggal 23 Mei 2005 sesuai dengan Putusan No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2005 sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bunyi amar putusan tersebut diantaranya bahwa perkawinan antara Pelawan/Tergugat Rekonvensi dan Terlawan/Penggugat Rekonvensi dinyatakan batal dan Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan putusan a quo sudah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa dinyatakan batal perkawinan tersebut adalah karena tidak ada kekuatan hukum (nietig zonder kracht), tidak ada nilai (nietig zonder waarde) sehingga antara Terlawan/Penggugat Rekonvensi dan Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara yuridis tidak pernah terjadi perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa terbukti dalam persidangan perkara No. 90/Pdt.G/2005/PA.JP bahwa Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang berada dalam penguasaan Pelawan/Tergugat Rekonvensi dan kemudian dipergunakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman tersebut adalah palsu, karena ternyata ditemukan fakta-fakta hukum, antara lain:

1. Surat Pernyataan dari Drs. Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi No. K.20/PW.01/02/II/2005 yang menyatakan bahwa KUA Muara Gembong, Kabupaten Bekasi tidak pernah mendaftar atau mencatatkan Buku Nikah dengan Registrasi No. 235/21/VII/2001 atas nama H. Budi Santoso dengan Siti Chaerani Purbasari, dan nomor registrasi yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah atas nama Ali dan Umiyati, serta nama Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong yang menjabat pada saat itu bukan Drs. Hasanuddin (sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah) melainkan Drs. Abdul Rahman (masa jabatan Januari 2001 sampai dengan Juni 2004);
2. Dalam Buku Nikah a quo data-data jati diri Terlawan/Penggugat Rekonvensi dipalsukan dan dibuat kabur, baik nama, status dan alamat;
3. Buku Nikah a quo diterbitkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, padahal berlangsung peristiwa tanggal 20 Juli 2001 yang disebut Pelawan/Tergugat Rekonvensi sebagai "pernikahan" terjadi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa secara sepihak dan tanpa diketahui oleh Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah terbukti pula bahwa Pelawan/Tergugat Rekonvensi membuat atau setidaknya memiliki dan menguasai Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan selanjutnya digunakan untuk membuat dan mengurus Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;

Bahwa Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan/pemberitahuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan Buku Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 tersebut untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan

Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman yang penerbitannya didasarkan pada Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan oleh ICA Singapura;

Bahwa terlebih Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan/pemberitahuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah mencantumkan nama Terlawan/Penggugat Rekonvensi sebagai “ayah” dari anak yang dilahirkan oleh Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang bernama Arzya Chairiza Rahman, pada saat Pelawan/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan penerbitan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002, di Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura;

Bahwa ternyata tindakan sepihak Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak hanya sampai disitu, pada saat Pelawan/Tergugat Rekonvensi telah mengetahui bahwa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 adalah palsu, dengan dasar dokumen Akta Nikah palsu tersebut Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan/pemberitahuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja dan terang-terangan membuat mengurus passport untuk Arzya Chairiza Rahman pada Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan sehingga pada tanggal 27 September 2005 terbitlah passport dengan No. A 653415 atan nama Arzya Chairiza Rahman yang dalam salah satu bagian halaman passport tersebut mencantumkan kata-kata “yang bersangkutan adalah anak dari Hariyadi Budi Santoso Sukamdani dan Siti Chaerani Purbasari”;

Bahwa Terlawan/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menegur Pelawan/Tergugat Rekonvensi dengan surat tertanggal 20 Mei 2005, yang secara tegas telah melarang dan memperingatkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi agar menghentikan, mengakhiri dan mencabut kembali segala pernyataan Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang telah menggunakan/menyertakan nama Terlawan/Penggugat Rekonvensi sebagai suami Pelawan/Tergugat Rekonvensi dan atau ayah dari Arzya Chairiza Rahman untuk keperluan segala kepentingan dan urusan pribadi Pelawan/Tergugat Rekonvensi, dan melarang pula agar Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak mempergunakan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan Akta Kelahiran Arzya Chairiza Rahman;

Bahwa atas tindakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hukum telah menggunakan dokumen akta nikah dan data palsu tersebut, Terlawan/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan tindak pidana

Pelawan/Tergugat Rekonvensi dengan dugaan pemalsun surat pada Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. 2069/K/X/2006/Res.Jaksel yang saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sangat ironis pula bahwa sebelumnya secara sadar Pelawan/Tergugat Rekonvensi telah mengetahui bahwa dokumen Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 adalah palsu, pada tanggal 7 Juni 2005 dengan Laporan Polisi No. 929/K/VI/2005/Res.Jaksel. Pelawan/Tergugat Rekonvensi sendiri melaporkan tindak pidana Terlawan/Penggugat Rekonvensi atas dugaan pemalsuan surat, pada Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan, yang karena tidak cukup bukti secara hukum laporan Pelawan/Tergugat Rekonvensi tersebut oleh yang berwenang telah diperintahkan untuk dihentikan penyidikannya sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Pol. S.TAP/03/VI/2006/Reskrim Res Jaksel. tertanggal 30 Juni 2006;

Bahwa atas tindakan sepihak Pelawan/Tergugat Rekonvensi tersebut Terlawan/Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 BW jo Pasal 132 HIR, Terlawan/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pelawan/Tergugat Rekonvensi sehubungan pengurusan/pembuatan dan penggunaan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 dan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, serta passport No. A 653415 atan nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan secara hukum dan sangat urgensi kiranya, Terlawan/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan provisi dalam rekonvensi ini agar Pengadilan menyatakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menggunakan dokumen-dokumen berupa: 1. Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, dan 2. Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman,

3. Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menggunakan dokumen-dokumen berupa: 1. Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, dan 2. Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/ STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 (Ralat salah pengetikan, dalam jawaban tertulis 4 Februari 2006) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, 3. Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;
3. Memerintahkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan Pelawan untuk menggunakan dokumen berupa Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi;
4. Memerintahkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan dan melarang Pelawan untuk menggunakan dokumen Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
5. Memerintahkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan dan melarang Pelawan untuk menggunakan dokumen Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan/pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Pelawan/Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terlawan/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
 - Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;
3. Menetapkan anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirkan oleh Pelawan pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak diluar kawin;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa:
 - Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
 - Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada turut Tergugat dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa :
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;

6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sahnya dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa:

- Passport No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2005;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam peradilan baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2007 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pengurusan/pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi berupa:

- Akta Nikah No. 235/21/II/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi;
- Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;

- Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
- 3. Menyatakan anak bernama Arzya Chairiza Rahman yang dilahirkan oleh Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Februari 2002 di Singapura adalah anak diluar kawin;
- 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen berupa:
 - Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tertanggal 21 Juli 2001 yang tertulis dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi;
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
 - Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
- 5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada turut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya mencatat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa:
 - Surat Tanda Kelahiran No. 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman;
- 6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya dicatat tidak sahnya dan tidak berkekuatan hukum dokumen berupa:
 - Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 141/PDT/2007/PT.DKI tanggal 14 Agustus 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Februari 2007 No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 628 K/PDT/2008 tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SITI CHAERANI PURBASARI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. No. 628 K/PDT/2008 tanggal 10 September 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 1073/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 27 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa bukti baru/novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, dalam hal ini berupa:
 - Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana No. 2173 K/Pid/2007 tanggal 27 November 2007 (Bukti PK-1);
 - Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana No. 637/K/Pid/2008 tanggal 2 Juli 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pid.B/2007/PN.Jkt.sel tanggal 23 Januari 2008 (i.c. Tambahan Bukti-2) selanjutnya disebut Tambahan Bukti PK-2;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2008, yang dikuatkan pada tingkat kasasi Reg. No. 637/K/Pid/2008 tanggal 2 Juli 2008 (i.c. Tambahan Bukti-3) selanjutnya disebut Tambahan Bukti PK-3;

DALAM KONVENSI:

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 belum pernah diajukan sebagai bukti pada perkara ini, baik pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi;
- Bahwa terhadap Tambahan Bukti PK-2 dan Tambahan Bukti PK-3 belum pernah diajukan sebagai bukti pada perkara ini, baik pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, akan tetapi telah lewat waktu sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan mengajukan bukti ini sebagai tambahan bukti untuk memperkuat serta memperjelas pokok-pokok permasalahan;
- Bahwa bukti PK-1 beserta Tambahan Bukti PK-2 dan Tambahan Bukti PK-3 mengesampingkan seluruh bukti-bukti yang pernah diajukan pada persidangan tingkat pertama, banding maupun kasasi, dan bersifat menentukan karena telah diuji dalam persidangan pidana yang mempunyai nilai kebenaran materil maupun formil terhadap perkara a quo;
- Bahwa objek perkara a quo dalam konvensi adalah berupa Penetapan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 Maret 2006;
- Bahwa Bukti PK-1 berisi pertimbangan hukum majelis hakim agung Mahkamah Agung halaman 26 s/d 27;
- Bahwa dalam bukti PK-1 ada alasan-alasan kasasi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yaitu pada halaman 20 s/d 22 point 6.4 s/d 6.9;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 451 PK/PDT/2010

Bahwa berdasarkan Novum (i.c. Bukti PK-1) pada halaman 26 s/d 27 poin 1, terbukti Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh kepala Perwakilan RI di Singapura adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena:

- a. Terbukti yang mengurus Singapore Certificate Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital adalah Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan dan terbukti Notice on Child's Imigrataion Status tanggal 1 Februari 2002 ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan;
- b. Terbukti pada hari Senin, 4 Februari 2002 pukul 11.37 Wib Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan mengirimkan Paspor RI No. S 062060 atas namanya melalui fax No. 62 21 5705506 dari Kantor Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan di Gedung Rasuna Sahid Jaya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman ke Kedutaan Besar RI di Singapura;
- c. Terbukti Singapore Certificate Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital dan Notice on Child Imigration Status tanggal 1 Februari 2002 yang ditanda tangani Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan dan Paspor RI No. No. S 062060 atas Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan yang dikirim Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan ke Kedutaan Besar RI serta Paspor RI No. K 488492 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/ Pelawan adalah merupakan syarat agar anak Pemohon Peninjauan Kembali/ Pelawan dan Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan bernama Arzya Chairiza Rahman mendapatkan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura;
- d. Terbukti pada saat Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar RI di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Pelawan dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Terlawan belum dibatalkan;

Bahwa dalam Bukti PK-1 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 dan 27, Tambahan Bukti PK-2 dan Tambahan bukti PK-3 jelas-jelas terbukti bahwa Kutipan Akta Nikah No. 235/21/II/2001 KUA

Kecamatan Muara Gembong, Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 bukanlah keterangan palsu, maka apa yang termuat dan tercatat dalam akta nikah tersebut haruslah dianggap benar, kebenaran haruslah diterima oleh semua pihak;

- Bahwa berdasarkan Tambahan Bukti PK-3 dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2008 halaman 21 dan berdasarkan Tambahan Bukti PK-2 terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dapat menggunakan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 baik untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan sendiri maupun untuk anak Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dan Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan;
 - Bahwa secara jelas penetapan a quo bertentangan dengan hak-hak anak Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dan Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan yang bernama Arzya Chairiza Rahman yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 5; Pasal 7, Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti penetapan a quo adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta akibat hukumnya, karena telah bertentangan dengan:
 - a. Bukti PK-1 serta tambahan Bukti PK-2 dan Tambahan Bukti PK-3;
 - b. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Pasal 5 jo Pasal 7 jo Pasal 21 jo Pasal 27 jo Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap pertimbangan hukum penetapan a quo dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA,JP tanggal 23 Mei 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 076/Pdt.G/2005/PTA.Jkt tanggal 11 Oktober 2005 yang dijadikan dasar dikeluarkannya penetapan a quo, dimana dalam pertimbangan hukum putusan pembatalan perkawinan tersebut disebutkan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam pertimbangan hukum penetapan a quo

pada halaman 8, menyatakan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dan Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan adalah batal. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 076/Pdt.G/2005/PTA.Jkt tanggal 11 Oktober 2005 yang menyatakan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dan Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan adalah dapat dibatalkan, maka terbukti Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 adalah sah sesuai dengan Pasal 75 huruf b jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan demikian terbukti penetapan a quo adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta akibat hukumnya;

3. Bahwa *judex facti* telah khilaf sehingga keliru dalam pertimbangannya terhadap maksud/arti yuridis (hukum acara perdata) dari penetapan a quo, dimana di dalam pertimbangan hukumnya No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 19 Pebruari 2007 halaman 52 alinea ke II dan alinea ke V, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah membuat suatu penetapan yang sangat keliru yang seakan-akan berdasarkan gugatan voluntair, sementara meteri hukum dari penetapan tersebut jelas-jelas sangat mengandung sengketa;
4. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menjalankan tata tertib hukum acara perdata mauapuan asas *audi et alteram partem* karena dalam pertimbangannya *judex facti* telah membuat suatu penetapan yang sangat keliru yang seakan-akan berdasarkan gugatan voluntair, sementara materi hukum dari penetapan tersebut jelas-jelas sangat mengandung sengketa. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yuridiksi voluntair yang lazim disebut dalam perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itupun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Dengan demikian jelas

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 451 PK/PDT/2010

berdasarkan landasan umum yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 maupun yang telah ditegaskan Mahkamah Agung harus diterapkan dalam mengajukan, maupun memutus permohonan atau voluntair. Salah satu yang secara tegas harus diterapkan, bahwa yurisdiksi voluntair tidak dapat dijalankan apabila terhadapnya ada sengketa lain yang terselubung atau sengaja ditutup-tutupi. Dengan demikian putusan *judex facti* No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2007 yang dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 Maret 2006, jelas-jelas sebagai pertimbangan yang terlalu dipaksakan karena jelas tidak berdasar sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum, Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan juga telah diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan bukti PK-1 putusan Mahkamah Agung RI No. 2173 K/Pid/2007 tanggal 27 Nopember 2007 dengan dakwaan primair melanggar Pasal 264 ayat 2 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP yang berkaitan dengan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 dan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/SL/0202 tanggal 4 Februari 2002, dalam bukti PK-1 tersebut menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dari semua dakwaan tersebut;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan juga diadili di sidang Pengadilan Jakarta Selatan dan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan tambahan bukti PK-2 putusan Mahkamah Agung RI No. 637 K/Pid/2008 tanggal 2 Juli 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel tanggal 23 Januari 2008 dengan dakwaan primair melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 266 ayat 2 KHUP berkaitan dengan Passport No. 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman yang diterbitkan kantor imigrasi Jakarta Selatan, dan dalam putusan tersebut menyatakan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan demikian berdasarkan bukti PK-1, tambahan bukti PK-2 dan tambahan bukti PK-3, Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga unsur melawan hukum sebagaimana

gugatan rekonvensi menjadi tidak terbukti dan seluruh petitum gugatan rekonvensi menjadi tidak terpenuhi karena itu haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada keekhliran yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu msulihat dari judex juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo, sedangkan novum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **SITI CHAERANI PURBASARI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SITI CHAERANI PURBASARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **26 NOVEMBER 2010** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,



PUTUSAN

No. 2173 K/Pid/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL binti ABDOEL DJALAL ;**
 Tempat lahir : Bandung ;
 Umur / tanggal lahir : 42 TAHUN / 15 Agustus 1964 ;
 Jenis kelamin : Perempuan ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim V Nomor 48, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Komplek Polri Pengadegan Blok O Nomor 68, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 810/200/S.425.TAH/PP/2007/MA, tanggal 26 September 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 ;
2. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 811/2007/S.425.TAH/PP/2007/MA, tanggal 26 September 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2002 atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2002, bertempat di KBRI Singapura atau berdasarkan Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik yang isinya tidak benar atau

yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah teman sekolah saksi HARIYADI BUDI SANTOSO pada waktu SMP di tahun 1980. Setelah lulus tidak pernah bertemu, lalu pada Mei 1996 Terdakwa bertemu dengan saksi HARIYADI BUDI SANTOSO acara reuni SMP di Apartemen Sahid, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi HARIYADI BUDI SANTOSO hingga berakhir pada bulan Maret 2001 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2001 Terdakwa mengalami kehamilan dengan usia 5 minggu kemudian Terdakwa minta bantuan kepada saksi MURPHY JUANITA CHARLENE untuk memberitahukan kehamilannya kepada saksi HARIYADI BUDI SANTOSO untuk mempertanggungjawabkan dan menikahnya, tetapi saksi HARIYADI BUDI SANTOSO tidak bersedia menikahnya karena harus mendapat ijin dari istri sah yaitu saksi DIANA KUSUMA DEWATI, kemudian saksi HARIYADI BUDI SANTOSO diajak oleh Terdakwa bertemu dengan dr. ABDOEL DJALAL AR (ayah kandung Terdakwa), dalam pertemuan tersebut dr. ABDOEL DJALAL AR mendesak saksi HARIYADI BUDI SANTOSO untuk menikahnya, kemudian saksi HARIYADI BUDI SANTOSO tidak bisa menolak permintaan ayah Terdakwa, namun saksi HARIYADI BUDI SANTOSO bersikap pasif, maksudnya semua keperluan pernikahan disediakan oleh pihak Terdakwa ;
- Bahwa karena saksi HARIYADI BUDI SANTOSO sudah mempunyai istri sah, untuk melaksanakan pernikahannya Terdakwa minta bantuan kepada saksi HERMAN LELANA ACHFAS alias HERRY untuk mencarikan penghulu dan saksi-saksinya yang bisa menikahnya, selanjutnya saksi HERMAN LELANA ACHFAS alias HERRY minta kepada RETTY ANGGRAINI untuk mencarikan penghulu dan saksi-saksinya, dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari KUA dimana Terdakwa bertempat tinggal ;
- Bahwa setelah RETTY ANGGRAINI mendapatkan penghulu dan saksi-saksinya kemudian Terdakwa menyuruh saksi TITI LESTARI untuk mengantarkan surat-surat dan uang untuk persyaratan pernikahan kepada RETTY ANGGRAINI dengan menentukan hari pernikahan tanggal 20 Juli 2001 ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Polim V No. 48 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilangsungkan pernikahan yang hadir dalam pernikahan adalah Terdakwa, saksi HARIYADI

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

BUDI SANTOSO, dr. ABDOEL DJALAL AR, TITI LESTARI, MURPHY JUANITA CHARLENE penghulu dan dua orang saksi yang dibawa oleh Penghulu ;

- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2002 Terdakwa melahirkan anaknya dengan diberi nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2002 Terdakwa mengajukan permohonan kepada pihak KBRI di Singapura untuk diterbitkan Surat Tanda Kelahiran dengan persyaratan bukti tertulis berupa :
 1. Singapore Certificate Registration of Birth No.T.02024104 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singapura atas permohonan dari HARIYADI BUDI SANTOSO yang ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO sesuai dengan bukti-bukti sebagai persyaratan administrasi berupa ;
 - a. Surat Pendaftaran Keterangan lahir di Singapura No. 526872 tanggal 1 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mouwt Elizabeth Hospital Singapura ;
 - b. Surat pernyataan status keimigrasian anak (Notice of child's Imigration Status) tanggal 1 Pebruari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO ;
 2. Foto copy akta nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong ;
- Bahwa saksi HARIYADI BUDI SANTOSO tidak pernah menandatangani Certificate of Registration of Birth No. T.020241H atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan status keimigrasian anak (Notice of child's Imigration status) dan akta nikah untuk suami No. 235/21/XII/2001 dimana tandatangan yang tertera pada certificate of Registration, Notice of child's Imigration status dan akta nikah untuk suami No. 235/21/XII/2001 adalah non identik dengan pembanding tandatangan HARIYADI pada ;
 - a. Surat berkop Asosiasi Pengusaha Indonesia tanggal 28 Desember 2001 ;
 - b. Kartu Keluarga WNI Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 095001241191 tertanggal 18 Pebruari 2002 ;
 - c. Surat berkop sahid Group Perihal Undangan Rapat Direksi Bidang Bisnis Sahid Group tertanggal Jakarta 16 Maret 2002 ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 4380/DTF/2006 tanggal 6 November 2006 ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

- Bahwa akta nikah No. 235/21/XII/2001 tanggal 20 Juli 2001 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Gembong setelah di cek ternyata palsu/fiktif karena tidak terdaftar/tercatat di kantor KUA Kecamatan Muara Gembong sesuai surat keterangan No. K-20/PW.01/11/11/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Muara Gembong ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat :
 1. Certificate of registration of birth No. T.0202410H atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 2. Notice on child's Imigration on status ;
 3. Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 ;
 Yang isinya tidak benar atau dipalsu ke KBRI di Singapura untuk mendapatkan surat tanda kelahiran anak bernama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- Bahwa dengan keluarnya Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 saksi HARIYADI BUDI SANTOSO dirugikan ;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2002 atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2002, bertempat di KBRI Singapura atau berdasarkan Pasal 86 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah teman sekolah saksi HARIYADI BUDI SANTOSO pada waktu SMP di tahun 1980. Setelah lulus tidak pernah bertemu, lalu pada Mei 1996 Terdakwa bertemu dengan saksi HARIYADI BUDI SANTOSO acara reuni SMP di Apartemen Sahid, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi HARIYADI BUDI SANTOSO hingga berakhir pada bulan Maret 2001 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2001 Terdakwa mengalami kehamilan dengan usia 5 minggu kemudian Terdakwa minta bantuan kepada saksi MURPHY JUANITA CHARLENE untuk memberitahukan kehamilannya kepada saksi HARIYADI BUDI SANTOSO untuk mempertanggungjawabkan dan menikahinya, tetapi saksi HARIYADI BUDI SANTOSO tidak bersedia menikahinya karena harus mendapat ijin dari istri sah yaitu saksi DIANA

KUSUMA DEWATI, kemudian saksi HARIYADI BUDI SANTOSO diajak oleh Terdakwa bertemu dengan dr. ABDOEL DJALAL AR (ayah kandung Terdakwa), dalam pertemuan tersebut dr. ABDOEL DJALAL AR mendesak saksi HARIYADI BUDI SANTOSO untuk menikahinya, kemudian saksi HARIYADI BUDI SANTOSO tidak bisa menolak permintaan ayah Terdakwa, namun saksi HARIYADI BUDI SANTOSO bersikap pasif, maksudnya semua keperluan pernikahan disediakan oleh pihak Terdakwa ;

Bahwa karena saksi HARIYADI BUDI SANTOSO sudah mempunyai istri sah, untuk melaksanakan pernikahannya Terdakwa minta bantuan kepada saksi HERMAN LELANA ACHFAS alias HERRY untuk mencarikan penghulu dan saksi-saksinya yang bisa menikahinya, selanjutnya saksi HERMAN LELANA ACHFAS alias HERRY minta kepada RETTY ANGGRAINI untuk mencarikan penghulu dan saksi-saksinya, dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari KUA dimana Terdakwa bertempat tinggal ;

Bahwa setelah RETTY ANGGRAINI mendapatkan penghulu dan saksi-saksinya kemudian Terdakwa menyuruh saksi TITI LESTARI untuk mengantarkan surat-surat dan uang untuk persyaratan pernikahan kepada RETTY ANGGRAINI dengan menentukan hari pernikahan tanggal 20 Juli 2001 ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Polim V No. 48 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilangsungkan pernikahan yang hadir dalam pernikahan adalah Terdakwa, saksi HARIYADI BUDI SANTOSO, dr. ABDOEL DJALAL AR, TITI LESTARI, MURPHY JUANITA CHARLENE penghulu dan dua orang saksi yang dibawa oleh Penghulu ;

Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2002 Terdakwa melahirkan anaknya dengan diberi nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2002 Terdakwa mengajukan permohonan kepada pihak KBRI di Singapura untuk diterbitkan Surat Tanda Kelahiran dengan persyaratan bukti tertulis berupa :

1. Singapore Certificate Registration of Birth No.T.02024104 atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singapura atas permohonan dari HARIYADI BUDI SANTOSO yang ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO sesuai dengan bukti-bukti sebagai persyaratan administrasi berupa ;

- a. Surat Pendaftaran Keterangan lahir di Singapura No. 526872 tanggal 1 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital Singapura ;
 - b. Surat pernyataan status keimigrasian anak (Notice of child's Imigration Status) tanggal 1 Pebruari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO ;
2. Foto copy akta nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong ;
- Bahwa saksi HARIYADI BUDI SANTOSO tidak pernah menandatangani Certificate of Registration of Birth No. T.020241H atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan status keimigrasian anak (Notice of child's Imigration status) dan akta nikah untuk suami No. 235/21/XII/2001 dimana tandatangan yang tertera pada certificate of Registration, Notice of child's Imigration status dan akta nikah untuk suami No. 235/21/XII/2001 adalah non identik dengan pembanding tandatangan HARIYADI pada ;
- a. Surat berkop Asosiasi Pengusaha Indonesia tanggal 28 Desember 2001 ;
 - b. Kartu Keluarga WNI Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 095001241191 tertanggal 18 Pebruari 2002 ;
 - c. Surat berkop sahid Group Perihal Undangan Rapat Direksi Bidang Bisnis Sahid Group tertanggal Jakarta 16 Maret 2002 ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 4380/DTF/2006 tanggal 6 November 2006 ;
- Bahwa akta nikah No. 235/21/XII/2001 tanggal 20 Juli 2001 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Gembong setelah di cek ternyata palsu/fiktif karena tidak terdaftar/tercatat di kantor KUA Kecamatan Muara Gembong sesuai surat keterangan No. K-20/PW.01/11/11/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Muara Gembong ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat :
1. Certificate of registration of birth No. T.0202410H atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 2. Notice on child's Imigration on status ;
 3. Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 ;
- Yang isinya tidak benar atau dipalsu ke KBRI di Singapura untuk mendapatkan surat tanda kelahiran anak bernama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;

- Bahwa dengan keluarnya Surat Tanda Kelahiran Nomor : 051/Kons/STL/0202 tanggal 4 Pebruari 2002 saksi HARIYADI BUDI SANTOSO dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 10 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJAJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat berupa akta otentik yang dipalsukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Singapura certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. tanggal 11 Oktober 2005 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : PA.j/1/P/HK.03.4/259/2006 tanggal 13 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor : 87/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Maret 2006 ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

- 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk istri) Nomor : 314/14/II/1992 tanggal 8 Februari 1992 atas nama HARIYADI BUDI SANTOSO dan DIANA KUSUMA DEWANTI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Serengan Solo ;
dikembalikan kepada saksi HARIYADI BUDI SANTOSO ;
 - 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk istri) Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi ;
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) eksemplar asli Singapore Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) eksemplar asli Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 yang ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2552/Pid/B/2006/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memakai surat palsu" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Singapura certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. tanggal 11 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : PA.j/1/P/HK.03.4/259/2006 tanggal 13 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor : 87/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Maret 2006 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk suami) Nomor : 314/14/III/92 tanggal 8 Februari 1992 atas nama HARIYADI BUDI SANTOSO dan DIANA KUSUMA DEWANTI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Serengan Solo ; dikembalikan kepada saksi HARIYADI BUDI SANTOSO ;
- 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk istri) Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi ;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- 1 (satu) eksemplar asli Singapore Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- 1 (satu) eksemplar asli Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 yang ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ; dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

5. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PID/2007/PT.DKI, tanggal 6 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2552/Pid.B/2006/PN.JKT.Pst, tanggal 08 Mei 2007 yang dimintakan banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya putusan itu menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memakai surat palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Singapore certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. tanggal 11 Oktober 2005 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : PA.j/1/P/HK.03.4/259/ 2006 tanggal 13 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Nomor : 87/PDT.G/ 2006/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Maret 2006 ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk suami) Nomor 314/14/II/92 tanggal 8 Februari 1992 ats nama HARIYADI BUDI SANTOSO dan DIANA KUSUMA DEWANTI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Serengan Solo ;

dikembalikan kepada saksi HARIYADI BUDI SANTOSO ;

- 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk istri) Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi ;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- 1 (satu) eksemplar asli Singapore Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- 1 (satu) eksemplar asli Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 yang ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 66/Akta.Pid/2007/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23

Agustus 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Siti Chaerani Purbasari alias Uki Djalal binti Abdoel Djalal dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta amar putusannya ;
2. Bahwa Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL binti ABDOEL DJALAL dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya, pada halaman 12 yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari dengan cermat dan teliti akan berkas perkara dan surat-surat dan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh sebab itu pengadilan tingkat banding menyetujui dan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh pengadilan tingkat banding dan selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan tingkat banding menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding, kecuali tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki karena kurang dapat memberikan efek jera ;
3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum dengan mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta yang melanggar azas-azas peradilan dalam perkara pidana yang mewajibkan hakim bersifat aktif untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum azas-azas peradilan pidana dengan tidak bersifat aktif untuk menentukan status anak yang dikandung oleh Terdakwa padahal sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang rnengambilalih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 31 dan 34 menyatakan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 31 :

- Bahwa sejak tahun 1998 s/d 2001 Terdakwa berhubungan dekat dengan saksi Hariyadi Budi Santoso hingga kemudian pada bulan Juni 2001 Terdakwa hamil ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 34 :

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001 menikah di bawah tangan dengan saksi Hariyadi Budi Santoso di rumah Terdakwa di Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

- 3.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mencari dan menemukan kebenaran materil harus bersifat aktif dengan mempertimbangkan status anak yang dikandung oleh Terdakwa sehubungan dengan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
- 3.3. Bahwa status anak berdasarkan fakta-fakta yang telah diterima sebagai fakta hukum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebut akibat hubungan suami istri diluar nikah yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Hariyadi Budi Santoso, dimana saksi Hariyadi Budi Santoso pun mengakui hal itu akibatnya Terdakwa hamil. Meskipun alasan terpaksa saksi Hariyadi melangsungkan akad pernikahan dengan secara sah dengan Terdakwa, walau kemudian perkawinan itu dibatalkan. Fakta ini adalah merupakan fakta hukum, lalu anak siapa Arzya Chairiza Rahman... ..? dan mengapa statusnya dibiarkan tanpa kepastian hukum ? bukankan ini sama dengan Pelanggaran Hak-Hak Perdata anak tersebut dan telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;
 Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
 (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
 Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ;

Pasal 27 Undang-Undang 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1). Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya ;
- (2). Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran ;
- (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran ;
- (4). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya ;

Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1). Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa ;
- (2). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan ;
- (3). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya ;
- (4). Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan ;

3.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melewati begitu saja status anak yang dikandung oleh Terdakwa, dan ini membuktikan *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya ;

3.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya maka adalah merupakan fakta anak yang dikandung oleh Terdakwa yang bernama Arzya Chairiza Rahman adalah anak saksi Hariyadi Budi Santoso ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengambil alih Pertimbangan Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 33 s/d 37 tentang "Unsur Sengaja Memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa untuk membuktikan " unsur sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu "terlebih dahulu dilihat sengaja dalam rumusan suatu delik (Pasal 264 KUHPidana) yang terdiri dari :
 - Teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya ;
 - Teori pengetahuan, yang dipentingkan adalah apakah yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu (Prof. MR. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Aksara Baru Cetakan Ketiga Desember 1983 halaman 99) ;
- 4.2. Bahwa dalam pembahasan kesengajaan sebagai pengetahuan dan kehendak, Prof. Moejatno, SH. dalam Azas-Azas Hukum Pidana halaman 116-118, menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa (Siti Chaerani Purbasari alias Uki Djalal) telah menghendaki perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum maka, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai serta antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa ;
- 4.3. Bahwa menurut pendapat Prof. MR. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Aksara Baru Cetakan Ketiga Desember 1983 halaman 99, jika kita mengikuti teori pengetahuan, untuk membuktikan tentang kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan :
 - membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin Terdakwa antara motif dan tujuannya atau ;
 - membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan yang menyertainya ;
- 4.4. Bahwa berdasarkan definisi kesengajaan menurut teori pengetahuan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh Fakta-Fakta Hukum, adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1998 s/d 2001 antara Terdakwa dengan saksi Hariyadi Budi Santoso telah berhubungan suami-isteri, sehingga pada bulan Juni 2001 Terdakwa hamil ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001 Terdakwa dengan saksi Hariyadi Budi Santo menikah secara sah berdasarkan hukum Islam dirumah Terdakwa di Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Terdakwa adalah anak saksi Hariyadi Budi Santoso ;
- Bahwa yang mengurus persyaratan dan buku nikah adalah saksi Titi Lestari alias Bawo dan Retty ;
- Bahwa pada saat pernikahan telah hadir seorang penghulu dan 2 orang saksi yang dibawa Retty ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah pernikahan Terdakwa memperoleh buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong No.235/21/VII/2001 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA atas nama Drs. Hasanudin ;
- Bahwa oleh karena yang mengurus buku nikah adalah saksi Titi Lestari alias Bawo dan Retty maka sudah sepatutnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari ternyata buku nikah tersebut adalah palsu atau dipalsukan, karena :
 - Kondisi Terdakwa dalam keadaan hamil dan merupakan kebiasaan bagi seorang wanita yang hendak menikah segala urusan surat persyaratan di urus oleh orang lain dalam hal ini diurus oleh saksi Titi Lestari alias Bawo dan Retty ;
 - Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Titi Lestari alias Bawo dan Retty untuk memalsukan atau membuat palsu Buku Nikah ;
 - Terdakwa tidak pernah menyuruh Retty bertindak seolah-olah sebagai pencatat pernikahan untuk mengeluarkan Buku Nikah ;
- Bahwa usia kandungan Terdakwa semakin hari semakin membesar sehingga Terdakwa tidak pernah berpikir buku nikah tersebut adalah palsu karena itu maka Terdakwa tidak melakukan revisi atau membatalkan buku nikah tersebut ;
- Bahwa tidak ada seorang wanita yang menginginkan pernikahannya dicatat dengan buku nikah palsu, termasuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong No.235/21/VII/2001 adalah palsu atau dipalsukan pada saat Terdakwa membaca copy salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP

tanggal 23 Mei 2005 dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Saksi Diana Dewanti ;

- Bahwa hasil Labfor kriminalistik Polda Jakarta tidak menyimpulkan tandatangan Saksi Hariyadi Budi Santoso pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Muara Gembong No.235/21/VII/2001 identik dengan tanda tangan Terdakwa ;

4.5. Bahwa apabila dihubungkan antara definisi kesengajaan menurut teori pengetahuan dengan Fakta-Fakta Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sejak awal Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari buku nikah yang diurus oleh saksi Titi Lestari alias Bawo dan Retty Angerani adalah palsu atau dipalsukan ;

4.6: Bahwa Terdakwa baru mengetahui dan menyadari buku nikah palsu atau dipalsukan setelah membaca Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 ;

5. Bahwa Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL binti ABDOEL DJALAL merasa keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 35, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan syarat lain dari unsur ini yaitu adanya kehendak pada Terdakwa untuk menggunakan sural itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu ;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2002 Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN di RS. Mount Elizabeth Singapura ;
- Bahwa untuk memperoleh surat kelahiran bagi anaknya tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan administrasi ;
- Bahwa menurut saksi Fachry Sulaiman yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa KBRI Singapura telah menerbitkan Surat Tanda Kelahiran No.051/KONS/STU/0202 tanggal 4 Februari 2002, sesuai dengan data, pihak atau orang yang bertindak sebagai pelapor/pemohon nama Siti Chaerani Purbasari dengan dua orang saksi atas nama Abdoel Djalal Ardjoboesono dan Siti Rohkiani Djalal ;
- Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan Surat Tanda kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 adalah : 1 (satu) eksemplar asli Singapore Certificate Of Registration Of Birth No.

T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital, fotocopy kutipan akta nikah (untuk istri) Nomor 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi dan fotocopy paspor RI No. S 062060 atas nama HARIYADI BUDI SANTOSO serta Paspor RI No. K 488492 atas nama serta CHAERANI PURBASARI ;

- Bahwa saksi Diana Kusuma Dewati pernah mengecek ke KBRI Singapura ternyata untuk persyaratan dikeluarkan akta lahir anak Terdakwa telah digunakan fotocopy Buku Nikah yang palsu tersebut ;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa yang mengurus semua dokumen surat-surat untuk persyaratan Surat Tanda Kelahiran atas nama Arzya Chairiza Rahman adalah bukan Terdakwa tetapi saksi Hariyadi Budi Santoso, bahwa keterangan Terdakwa ini didukung oleh keterangan saksi tidak disumpah Abdoel Djalal ;
- Bahwa adanya sangkalan Terdakwa ini Majelis akan mempertimbangkannya berdasar fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut saksi Hariyadi Budi Santoso, sewaktu Terdakwa melahirkan, saksi datang ke Singapura sekitar 3-4 jam saja, lalu pulang kembali ke Indonesia; keterangan ini tidak disangkal oleh Terdakwa ;
 - Bahwa menurut bukti Certificate of Registration of Birth, Terdakwa melahirkan pada pukul 13.30 waktu Singapura ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Abdoel Djalal, Terdakwa melahirkan dengan operasi cesar sehingga setelah selesai melahirkan baru beberapa waktu kemudian Terdakwa siuman ;
 - Bahwa menurut bukti T -31 yaitu foto sewaktu Terdakwa melahirkan di RS Mount Elizabeth terlihat bahwa saksi Hariyadi Budi Santoso menyerahkan bayi kepada Terdakwa yang sudah siuman ;
 - Bahwa saksi Abdol Djalal adalah ayah kandung Terdakwa dan keterangan saksi ini diberikan tanpa disumpah, sehingga secara psikologis saksi akan memberikan keterangan yang meringankan ;
 - Bahwa dengan melihat singkatnya kedatangan saksi Hariyadi Budi Santoso di Singapura di hubungkan dengan urutan kejadian waktu kelahiran yang terjadi pukul 13.30 waktu Singapura, menunggu Terdakwa siuman pasca operasi dengan bukti foto (T -31) adalah mustahil bagi saksi Hariyadi Budi Santoso dapat menyelesaikan

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

urusan-urusan administrasi selama di Singapura tersebut dalam waktu yang sesingkat itu ;

- Bahwa disisi lain saksi Abdoel Djalal menerangkan bahwa saksi Hariyadi Budi Santoso datang keesokan harinya pada tanggal 2 Januari 2002 ketika terdakwa telah siuman, sedangkan menurut, bukti-bukti surat Certificate of Registration of Birth dan bukti surat Singapore Immigration & Registration yang menurut saksi Abodel Djalal diurus oleh saksi Hariyadi Budi Santoso, ternyata surat tersebut dibuat pada tanggal 1 Februari 2002 sehingga jika kita mengacu pada keterangan saksi tersebut maka adalah tidak mungkin saksi Hariyadi Budi Santoso yang mengurus persyaratan-persyaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka sangkalan Terdakwa menyatakan bahwa saksi Hariyadi Budi Santoso yang mengurus surat-surat kelahiran tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti bahwa untuk mempersiapkan kelahiran anaknya di Singapura Terdakwa dengan sadar telah mempersiapkan Surat Nikah yang telah diketahuinya palsu tersebut dengan membawanya ke Singapura sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Lahir dari KBRI di Singapura ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang kesengajaan berdasarkan kehendak pada Terdakwa untuk menggunakan surat itu (buku nikah) seolah-olah surat (buku nikah) itu asli dan tidak palsu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa untuk dapat dikatakan adanya kehendak pada Terdakwa mempergunakan buku nikah tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu maka terlebih dahulu harus dilihat apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari buku nikah tersebut adalah palsu, karena dalam "kehendak" dengan sendirinya sudah diliputi pengetahuan, orang yang menghendaki sesuatu, terlebih dahulu tentu harus telah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu ;

- 6.2. Bahwa apabila orang tersebut ternyata tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu maka tidak dapat dikatakan adanya kehendak pada dirinya ;

- 6.3. Bahwa oleh karena telah dijelaskan sebelumnya kesengajaan menurut teori pengetahuan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum ternyata sejak awal Terdakwa tidak mengetahui buku nikah tersebut adalah palsu atau dipalsukan, dengan demikian tidak dapat dikatakan adanya kehendak pada diri Terdakwa menggunakan buku nikah tersebut seolah-olah asli atau tidak palsu untuk mengurus Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman ;
- 6.4. Bahwa lagi pula untuk mendapatkan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. di Singapura atas nama Arzya Chairiza Rahman, diperlukan dokumen-dokumen berupa :
- Singapore Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital ;
 - Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 ;
 - Paspor RI. No. S 062060 atas nama Saksi Hariyadi Budi Santoso ;
 - Paspor RI. No. K488492 atas nama Terdakwa Siti Chaerani Purbasari alias Uki Djalal ;
- 6.5. Bahwa dokumen-dokumen berupa Singapore Certificate of Registration of Birth No, T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS.Mount Elizabeth Hospital Jo Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 sepenuhnya diurus oleh saksi Hariyadi Budi Santoso dikarenakan keadaan Terdakwa selama proses melahirkan secara cesar yang tidak memungkinkan untuk mengurusnya ;
- 6.6. Bahwa lagi pula Saksi Hariyadi Budi Santoso selaku ayah dikuatkan dengan Surat Penjelasan dari Singapore Immigration & Checkpoint Authority tertanggal 10 April 2007 tentang prosedur dan birokrasi pendaftaran kelahiran di Singapura dan pemberitahuan status keimigrasian anak adalah sebagai pihak pemberitahu peristiwa kelahiran anak mereka di Negara Singapura sehingga terhadap saksi Hariyadi Budi Santoso dikeluarkan dokumen berupa Singapore Certificate of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital Jo Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 ;

- 6.7. Bahwa ternyata dokumen-dokumen tersebut kurang lengkap untuk memperoleh Surat Tanda Kelahiran, diperlukan paspor ayah dari anak yang dilahirkan karena itu maka saksi Hariyadi Budi Santoso selaku ayah mengirimkan Paspor RI. No.5 062060 atas nama Saksi Hariyadi Budi Santoso ke KBRI di Singapura melalui Faksimili ;
- 6.8. Bahwa terhadap selembaar Paspor RI. No.5 062060 atas nama Saksi Hariyadi Budi Santoso yang telah di faks dari No. Fax 62 21 5705506 pada hari Senin, 4 Februari 2002 pukul 11.37 Wib oleh Saksi Hariyadi Budi Santoso kepada staff local di Kedutaan Besar R.I. di Singapura telah diperlihatkan kepada Saksi Hariyadi Budi Santoso dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2007 dan Saksi mengenal dan membenarkan bahwa betul paspor tersebut miliknya, dan nomor fax yang tertera pada copy paspor tersebut adalah benar nomor fax kantor saksi yang terletak di Gedung Kantor Sahid Jaya Lantai 2 Jalan Jendral Sudirman yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi Abdoel Djalal yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit digunakan untuk mendapat pengesahan dari KBRI Singapura, agar anak itu mendapat Paspor Indonesia. Kemudian saksi menjelaskan tanggal 2 Februari 2002 ketika Hariyadi akan pulang ke Jakarta, Hariyadi menyerahkan berkas untuk pengurusan di KBRI Singapura;
 - Bahwa setelah menerima berkas tersebut saksi tidak langsung mengurus KBRI Singapura (karena pada saat itu hari Jum'at), baru pada hari Senin Saksi mengurus berkas tersebut ke KBRI Singapura. Petugas KBRI Singapura menyatakan bahwa berkas yang dibawa saksi belum lengkap, yaitu kurang Paspor ayah dari bayi ;
 - Bahwa kemudian Saksi kembali ke Rumah Sakit dan menjelaskan kepada Terdakwa berkas itu masih kurang Paspor Hariyadi, kemudian Terdakwa menelepon Hariyadi di Jakarta. Saksi tahu Terdakwa menelepon Hariyadi karena Saksi berada didekat Terdakwa pada saat menelepon, untuk minta dikirimkan Paspor Hariyadi ;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mengambil dokumen yang telah dijanjikan ke KBRI Singapura, petugas KBRI Singapura mengatakan bahwa berkas persyaratan lengkap dan dokumen yang dijanjikan

sudah jadi. Saksi diberitahu oleh petugas KBRI Singapura bahwa ada fax dari Jakarta ;

- 6.9. Bahwa dengan demikian maka Saksi Hariyadi Budi Santoso adalah orang yang mengurus Singapore Certificate Of Re-gristration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital dan Notice on Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 dan Paspor RI. No. S 062060 atas nama Saksi Hariyadi Budi Santoso ;
- 6.10. Bahwa berdasarkan kesengajaan menurut teori pengetahuan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya maka dengan demikian Unsur Sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
7. Bahwa Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL binti ABDOEL DJALAL merasa keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 12 s/d 14, yang berbunyi sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa adapun alasan pengadilan tingkat banding untuk memperberat/menambah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, di samping alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama masih ada lagi alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan antara lain :
1. Hubungan hukum yang ditimbulkan akibat dicantumkan nama saksi Hariyadi Budi Santoso ;
 2. Ancaman pidana dari Pasal 264 ayat (2) KUHP yang terbukti ;
 3. Tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa dengan dicantumkan nama saksi Hariyadi Budi Santoso sebagai ayah kandung dari Arzya Chairiza Rahman, tidak saja hanya menyebutkan anak itu terlahir bukan tanpa ayah, tapi dengan pencantuman nama Hariyadi Budi Santoso dalam akte lahir Arzya Chairiza Rahman, dengan sendirinya telah menimbulkan hubungan hukum istri dengan suami, dan hubungan hukum diantara Arzya Chairiza Rahman dengan saksi Hariyadi Budi Santoso yaitu hubungan hukum anak dengan ayah ;
- Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum tersebut telah/dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Hariyadi Budi Santoso dan keluarganya,

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

karena dengan adanya hubungan hukum tersebut saksi Hariyadi Budi Santoso mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada Terdakwa dan kepada Arzya Chairiza Rahman dan lebih dari itu bahwa dengan pencantuman nama itu, maka telah timbul hak waris mewaris diantara Terdakwa dan Arzya Chairiza Rahman dengan saksi Hariyadi Budi Santoso, padahal Terdakwa maupun Arzya Chairiza Rahman, menurut hukum bukanlah istri dan anak sah dari saksi Hariyadi Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa begitu besar akibat yang dapat timbul dari perbuatan pelaku yang melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa demikian besar akibat yang dapat terjadi bagi seseorang atau pihak atau keluarga akibat perbuatan pelaku yang melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut, menyadari hal itu pembuat undang-undang tersebut telah memberi ancaman pidana/hukuman yang cukup berat bagi si pelaku yang telah terbukti menggunakan surat palsu diancam dengan pidana penjara yang lamanya dapat sampai 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyadari akibat yang dapat timbul dari perbuatan menggunakan surat palsu, sehingga Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut dengan pidana penjara yang lamanya dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku yaitu dengan menuntut supaya pelaku dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa telah disebutkan di atas, atas perbuatan Terdakwa, Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa alas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat hukum berpendapat tidak terbukti bersalah, dan minta dibebaskan, dan seandainya pengadilan tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam memori banding tersebut, Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak berpendapat tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Penuntut Umum, berpendapat dalam memori bandingnya, putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penuntut Umum dianggap belum memenuhi rasa keadilan mengingat isi

Pasal 264 ayat (2) KUHP, dan pidana penjara 4 (empat) bulan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, Penuntut Umum tetap menuntut supaya Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh Pengadilan tingkat banding, tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, atas pidana yang telah dijatuhkan atas diri Terdakwa, terlalu ringan sehingga perlu diperberat/ditambah karena belum memenuhi rasa keadilan dan kurang dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan kepada orang lain untuk tidak melakukannya, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sekedar menambah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar dapat lebih memenuhi rasa keadilan dan sekaligus dapat memberi efek jera yang lebih besar lagi, tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding ;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum bahkan telah bertentangan dengan hukum, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 bulan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa oleh karena unsur sengaja memakai surat berupa akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu " tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian tidak terdapat unsur kesalahan pada Terdakwa, karena itu Terdakwa tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan ;
 - 8.2. Bahwa yang lebih aneh dan sangat tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan rasa keadilan adalah pidana penjara yang semula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 4 (empat) bulan oleh Judex Facti ditambah menjadi selama 8 (delapan) bulan ;
 - 8.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tapi tentang Pidana yang ditambah menjadi 8 (delapan) bulan, Judex Facti seharusnya memberikan alasan-alasan dan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan mengingat semua penyebab berawal dari tindakan Saksi Hariyadi Budi Santoso yang menghamili Terdakwa yang merupakan Fakta-Fakta Hukum ;
 - 8.4. Bahwa telah terjadi pertentangan antara fakta-fakta hukum dalam

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan halaman 31 dan 34 yang menyatakan : Bahwa sejak tahun 1998 s/d 2001 Terdakwa berhubungan dengan dekat dengan Saksi Hariyadi Budi Santoso hingga kemudian pada bulan Juni 2001 Terdakwa hamil. Dan Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001 Terdakwa menikah dibawah tangan dengan Saksi Hariyadi Budi Santoso dirumah terdakwa di Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memperberat/menambah pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu hubungan hukum yang ditimbulkan akibat dicantumkan-nya nama Saksi Hariyadi Budi Santoso ;

- 8.5. Bahwa pada fakta-fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana tersebut di atas disebutkan terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Hariyadi Budi Santoso dan Terdakwa hamil akibat hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi Hariyadi akan tetapi dalam alasan-alasan menambah/memperberat pidana disebutkan tidak ada hubungan hukum suami-isteri antara Terdakwa dengan Saksi Hariyadi Budi Santoso, dan tidak ada hubungan hukum anak dan ayah antara Saksi Hariyadi Budi Santoso dengan anak yang bernama Arzya Chairiza Rahman ;
- 8.6. Bahwa terjadi pertentangan antara Fakta-Fakta Hukum dengan alasan-alasan memperberat/menambah pidana penjara terhadap Terdakwa ;
- 8.7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan keadaan batin Terdakwa yang telah digauli/disetubuhi oleh Saksi Hariyadi Budi Santoso selama bertahun-tahun sehingga melahirkan anak bernama Arzya Chairiza Rahman dan dengan mudahnya Terdakwa dicampakkan dan ditinggalkan, Terdakwa hanya dijadikan sebagai pemuas birahi Saksi Hariyadi Budi Santoso yang tidak bertanggung jawab terhadap Terdakwa dan anaknya, yang lebih menyakitkan hati Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kepada siapa lagi Terdakwa harus mengadu atas segala perbuatan Saksi Hariyadi Budi Santoso, mungkin hanya kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa melalui perantara Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan atas nasib yang dialami oleh Terdakwa ;

- 8.8. Bahwa dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mengingat anak Terdakwa masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa ;
9. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada poin 4 yang menyatakan : 1 (satu) eksemplar asli Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I. di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, 1 (satu) eksemplar asli Singapore Certificate of Registration of Birth No. TO202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS. Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, 1 (satu) eksemplar asli Notice on Child'S Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Saksi Hariyadi Budi Santoso atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN, dirampas untuk dimusnahkan adalah melanggar hukum, dan melanggar hak azasi anak serta pelanggar terhadap azas keadilan, dimana hak-hak untuk membuktikan tentang kelahiran anak bernama Arzya Chairiza Rahman telah dirampas sebelum dewasa, dimana hati nurani dari bapak-bapak hakim yang bijak itu yang mata hatinya telah menjadi buta hingga tidak sedikitpun pelaku utama kejahatan ini yaitu Saksi Haryadi Budi Santoso dapat bebas tak tersentuh hukum dengan tertawa gembira ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian, sebab :

1. Pokok pangkal kasus ini adalah adanya jalinan kasih diantara Tedakwa dengan saksi Hariyadi Budi Santoso yang selanjutnya menjadi hubungan layaknya suami isteri dan lebih lanjut lagi Terdakwa hamil dan diadakan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Hariyadi Budi Santoso. Kemudian lahir anak laki-laki yang menurut keluarga Terdakwa, nama anak Arzya Chairiza Rahman adalah pemberian saksi Hariyadi Budi Santoso. Arzya Cahiriza Rahman sempat pula digendong oleh saksi Hariyadi pada waktu di Rumah Sakit Mount Elizabeth tempat ia dilahirkan oleh ibunya yaitu Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2002. Paspor Budi Hariyadi Santoso digunakan untuk kelengkapan pembuatan Certificate of Birth anak yang

bersangkutan. Sedangkan Notice on Child's Imigration status tanggal 1 Pebruari 2000 ditandatangani oleh Hariyadi Budi Santoso ;

2. Dari rangkaian kejadian tersebut membuktikan bahwa saksi Hariyadi Budi Santoso juga menghendaki kelahiran anak tersebut. Bahwa dalam persidangan ada kecenderungan saksi Hariyadi menyesali perbuatannya dan menyalahkan Terdakwa adalah hal yang tidak seyogianya terjadi, karena tampak saksi Hariyadi melepaskan tanggungjawab atas hubungannya dengan Terdakwa, termasuk dengan anak biologisnya ;
3. Secara hukum agama perkawinan antara saksi Hariyadi dengan Terdakwa adalah sah, sedangkan dari segi hukum Negara dinilai tidak sah karena akta nikah "yang palsu" ;
4. Dalam persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa yang membuat atau yang mengurus pembuatan akta nikah. Juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akta nikah itu "palsu". Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari dakwaan Primair dan Subsidiar tidak terpenuhi. Oleh karenanya dakwaan-dakwaan tersebut tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
5. Bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka barang bukti harus dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PID/2007/PT.DKI, tanggal 6 Juli 2007 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2552/Pid/B/ 2006/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2007 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL binti ABDOEL DJALAL tersebut ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PID/2007/PT.DKI, tanggal 6 Juli 2007 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2552/Pid/B/ 2006/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI alias UKI DJALAL binti ABDOEL DJALAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara, berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Singapore Certificate Of Registration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 090/Pdt.G/2005/PA.JP tanggal 23 Mei 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 76/Pdt.G/2005/PT.A.JK tanggal 11 Oktober 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : PA.j/1/P/HK.03.4/259/ 2006 tanggal 13 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Penetapan Nomor: 87/Pdt.G/2006/PN-Jak.Sel tanggal 20 Maret 2006 ;
 - b. Dikembalikan kepada saksi HARIYADI BUDI SANTOSO, berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk suami) Nomor : 314/14/II/92 tanggal 8 Februari 1992 atas nama HARIYADI BUDI SANTOSO dan DIANA KUSUMA DEWANTI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Serengan Solo ;
 - c. Dikembalikan kepada Terdakwa SITI CHAERANI PURBASARI als. UKI

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 2173 K/Pid/2007

DJALAL binti ABDOEL DJALAL, berupa :

- 1 (satu) eksemplar asli kutipan akta nikah (untuk istri) Nomor : 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 atas nama H. BUDI SANTOSO dan SITI CHAERANI PURBASARI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi ;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat tanda kelahiran No. 051/KONS/STL/0204 tanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN;
- 1 (satu) eksemplar asli Singapore Certificate of Regristration of Birth No. T0202410H tanggal 1 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh RS Mount Elizabeth Hospital atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;
- 1 (satu) eksemplar asli Notice On Child's Immigration Status tanggal 1 Februari 2002 yang ditandatangani oleh HARIYADI BUDI SANTOSO atas nama ARZYA CHAIRIZA RAHMAN ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 November 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-
Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.
ttd./.-
Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.


K e t u a ;

ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.**

Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana


M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.
NIP. 040.036.589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 637 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SITI CHAERANI PURBASARI
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/15 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek POLRI Blok Q RT. 006/03 No. 68,
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Siti Chaerani Purbasari pada tanggal 27 September 2005 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Jl. Warung Buncit Nomor 207 Mampang, Jakarta Selatan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya cocok dengan hal sebenarnya dan dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan paspor untuk anak kandungnya yang bernama Arzya Chairyza Rahman ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan tersebut, Terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama Dedi Nursedi untuk mengurusnya;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan permohonan paspor tersebut Terdakwa memberikan dokumen atau data sebagai persyaratan penerbitan paspor antara lain :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Chaerani Purbasari No. 09.5308.560864.0367, Kartu Keluarga No. 355992 B;
- b. Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 yang dikeluarkan dari Kedutaan Besar RI di Singapura dan Sertifikat of Registration of Birth No. T. 0202410 H tanggal 1 Pebruari 2002;
- c. Kutipan Akta Nikah No. 235/21/II/2001 tanggal 20 Juli 2001 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi tanggal 20 Juli 2001;
- d. Surat Permohonan paspor dari ibu kandungnya untuk anaknya atas nama Arzya Chairyza Rahman tanggal 13 September 2005;

- Bahwa salah satu persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa kutipan Akta Nikah No. 235/21/II/2001 tanggal 20 Juli 2001 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi atau palsu dan telah diketahui Terdakwa sebelum mengajukan permohonan paspor tersebut yaitu pada waktu adanya gugatan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2005;

- Bahwa setelah semuanya persyaratan di atas diserahkan kepada saksi Dedi Nursedi, kemudian dianjurkan ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan selanjutnya setelah diproses, kemudian diterbitkan paspor Nomor A 653415 atas nama Arzya Chairyza Rahman tertanggal 27 September 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa ia terdakwa Siti Chaerani Purbasari pada tanggal 27 September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Jl. Warung Buncit Nomor 207 Mampang, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan Paspor untuk anak kandungnya yang bernama Arzya Chairyza Rahman ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan permohonan tersebut, Terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama Dedi Nursedi untuk mengurusnya;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan paspor tersebut Terdakwa memberikan dokumen atau data sebagai persyaratan penerbitan paspor antara lain :
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Chaerani Purbasari No. 09.5308.560864.0367, Kartu Keluarga No. 355992 B;
 - b. Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 yang dikeluarkan dari Kedutaan Besar RI di Singapura dan Sertifikat of Registration of Brith No. T. 0202410 H tanggal 1 Pebruari 2002;
 - c. Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi tanggal 20 Juli 2001;
 - d. Surat Permohonan paspor dari ibu kandungnya untuk anaknya atas nama Arzya Chairyza Rahman tanggal 13 September 2005;
- Bahwa salah satu persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi atau palsu dan telah diketahui Terdakwa sebelum mengajukan permohonan paspor tersebut yaitu pada waktu adanya gugatan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2005;
- Bahwa setelah semuanya persyaratan di atas diserahkan kepada saksi Dedi Nursedi, kemudian dianjurkan ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan selanjutnya setelah diproses, kemudian diterbitkan paspor Nomor A 653415 atas nama Arzya Chairyza Rahman tertanggal 27 September 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2007 sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa Siti Chaerani Purbasari, bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Chaerani Purbasari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Paspor No. A 653415 An. Arzya Chairyza Rahman yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel tanggal 23 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Chaerani Purbasari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsider;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku paspor No. A 653415 atas nama Arzya Chairyza Rahman, dikembalikan kepada Terdakwa;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2008/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Pebruari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Pebruari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Pebruari 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Pebruari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 770/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan terdakwa Siti Chairani Purbasari dari segala dakwaan bukan merupakan pembebasan yang murni karena :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair (Pasal 266 ayat (1) KUHP, pada halaman 16 alinea 2, halaman 16 alinea 4, halaman 17 alinea 1, halaman 18 alinea 1, halaman 19 alinea 2;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tersebut diatas, sangat jelas sekali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dalam menguraikan unsur ke-2 dari dakwaan primer jelas telah keliru menafsirkan unsur pasal pada dakwaan primer, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan unsur ke-2 dakwaan primer hanya didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 2173 K/Pid/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 12-13 sangatlah bertentangan, karena jelas-jelas Terdakwa telah mempergunakan Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong- Bekasi tertanggal 20 Juli 2001, dimana kutipan Akta Nikah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PAJP, tertanggal 31 Mei 2005 telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Yang menyatakan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan. Tetapi Terdakwa tetap menggunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan/pengurus penerbitan paspor No. A. 653415 atas nama Arzya Chairyza Rahman, dan apabila dihubungkan dengan teori sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarsshijnlijkheidbewustzijn), dimana yang dimaksud dengan sengaja dengan kemungkinan terjadi bersyarat (opzet met waarsshijnlijkheidbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaakdelijkopzet) menurut Hazewinkel-Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaki walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat yang sama sekali tidak diinginkannya itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan, dalam hal ini Terdakwa tetap menggunakan akta nikah walaupun akta nikah tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dan hal tersebut sudah diketahui dan disadari oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No. 770/Pid.B/ 2007/Jak.Sel tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan Terdakwa Siti Chaerani Purbasari dari segala dakwaan tersebut jelas keliru, karena Majelis Hakim dalam membuktikan ada dan tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdasarkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat bukti yang sah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan, namun didasarkan pada keadaan-keadaan lain yaitu kepada Putusan Mahkamah Agung No. 2173 K/Pid/2008 tanggal 27 Nopember 2007 dimana putusan Mahkamah Agung tersebut didasari dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusannya No. 770/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan Terdakwa Siti Chaerani Purbasari dari segala Dakwaan berdasarkan keterangan atau pengakuan dari pelaku (Terdakwa Siti Chaerani Purbasari), seharusnya untuk menarik kesimpulan tentang ada tidaknya perbuatan pidana pada pelaku tersebut diperoleh dari kenyataan yang terungkap dipersidangan pada perkara a quo, baik yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, para saksi maupun alat-alat bukti lainnya yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai bukti di depan sidang pengadilan (Drs. Lamintang, SH delik-delik khusus kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan, Mandar Maju, hal 38) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan/pengurusan paspor didasarkan pada salah satu syarat yang tidak sah yaitu Akta Nikah yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga keterangan saksi Drs. Jaenal Arifin sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong Bekasi yang menyatakan bahwa :

- Buku kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001, seri CH tertanggal 20 Juli 2001 tersebut tidak tercatat didalam buku Akta Nikah di Kantor KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa yang sesuai dengan pencatatan Nomor Kutipan Akta Nikah tersebut di atas tercatat atas nama Ali dan Umiyat pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2001;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001 yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi tersebut Sdr. Abdul Rachman (BUKAN Drs. Hasanudin)

Dengan demikian Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001, seri CH tertanggal 20 Juli 2001 adalah tidak sah secara hukum Negara,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair (Pasal 266 ayat (1) KUHP) atau berupa putusan pemindaan;

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebuah unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar (Pasal 263 ayat (2) KUHP), dengan alasan pertimbangan dalam putusannya halaman 20 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa mengenai dengan sengaja atau kesengajaan, telah cukup dipertimbangkan dan uraian pada bahasan unsur ke-2 pada dakwaan primer di atas";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jelas telah keliru, karena dalam salah satu Arrestnya Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa kesengajaan mempergunakan sepucuk surat palsu itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindakan pemalsuan itu sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah mempergunakan surat semacam itu tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana melainkan cukup jika pada waktu dipergunakan surat itu palsu dan pelaku menyadari tentang hal tersebut (Drs. Lamintang, SH Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan, Mandar Maju, Hal. 40);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui secara sadar bahwa kutipan akta nikah No. 235/21/VI/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PAJ., tertanggal 31 Mei 2005 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Akta Nikah No. 235/21/VI/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 dinyatakan tidak dapat mempunyai

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum untuk diberlakukan., tetapi Terdakwa tetap menggunakan sebagai persyaratan untuk pengajuan/pengurusan penerbitan paspor No. A.653415 atas nama Arzya Chairya Rahman; Berdasar uraian-uraian tersebut diatas seharusnya unsur menggunakan "Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan" dalam dakwaan subsidair jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- II. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 770/Pid.B/PN. Jak.Sel tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan terdakwa Siti Chaerani Purbasari telah melampaui batas wewenangnya; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah melampaui kewenangannya, karena keyakinannya bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah disajikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, melainkan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan melalui putusannya atas nama terdakwa Siti Chaerani Purbasari Nomor : 770/Pid.B/PN. Jak.Sel tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan terdakwa Siti Chaerani Purbasari dalam membuktikan ada dan tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggantungkan kepada putusan Mahkamah Agung No. 2173 K/Pid/2007 tanggal 27 Nopember 2007, dimana putusan Mahkamah Agung tersebut berdasar pada pemeriksaan persidangan tingkat pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 770/Pid.B/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan terdakwa Siti Chaerani Purbasari baik dalam dakwaan primer maupun subsidair tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung No. 2173 K/Pid/2007 tanggal 27 Nopember 2007, maka seharusnya Majelis Hakim dalam putusan selanya surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Nebis in Idem; Bahwa jika Majelis Hakim dalam putusannya didasarkan dari keadaan lain yang tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, maka putusan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang tepat, sehingga telah terjadi pelampauan batas wewenang, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menarik kesimpulannya tentang ada tidaknya perbuatan pidana yang pelakunya tersebut haruslah didasarkan atau diperoleh dari kenyataan yang terungkap dipersidangan pada perkara a quo, baik yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, para saksi maupun alat-alat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya yang Penuntut Umum telah diajukan sebagai bukti di depan sidang pengadilan (Drs. Lamintang,SH., Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat pembayaran, Alat-alat bukti dan Peradilan, Mandar Maju, hal 38);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka seharusnya putusan *Judex Facti* bukan merupakan putusan bebas, melainkan merupakan putusan pemidanaan;

Setelah menguraikan tentang kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, maka seharusnya kami akan menyampaikan alasan-alasan kasasi yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 (1) a KUHP) yaitu :
 - a. Tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) KUHP sebagaimana mestinya, yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
 - b. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum Pembuktian (pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHP yakni dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi dibawah sumpah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu dan cara hidup, kesesilaaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dimana dalam putusannya Majelis Hakim lebih banyak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi lain yang masih ada hubungannya dengan Terdakwa sehingga sulit bagi mereka memberikan keterangan secara bebas, jujur dan obyektif padahal keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertanyakan keobjektifannya;
2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 253 (1) a (KUHP), yaitu :
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dalam pertimbangan hukumnya melalui putusan Pengadilan atas nama terdakwa Siti Chaerani Purbasari Nomor : 770/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel tanggal 23 Januari 2008 yang membebaskan Terdakwa Siti Chaerani Purbasari dalam membuktikan ada dan tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggantungkan kepada Putusan Mahkamah Agung No.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2173 K/Pid/2007 tanggal 27 Nopember 2007, dimana putusan Mahkamah Agung tersebut berawal dari pemeriksaan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hanya berdasarkan keterangan atau pengakuan dari pelaku (terdakwa Siti Chaerani Purbasari) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2008** oleh **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Ketua :

ttd/Atja Sondjaja,SH.

Panitera Pengganti :
ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU,SH.,M Hum.

NIP : 040 036 589

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 637 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12